

Organisasi Internasional di Dunia yang Berubah

Agussalim, Melaty Anggraini, June Cahyaningtyas
Muzayyana Permata Putri, Bastian Yunariono
Ariesani Hermawanto, Navista Riski Ramandanti
Shinta Rahmawati, Ryananda Adhi Pratama
Muhammad Dzaky Fauzi, Rizka Vidia Oktavia



SELFIETERA
INDONESIA

Organisasi Internasional di Dunia Yang Berubah

Penulis: Agussalim, Melaty Anggraini, June Cahyaningtyas
Muzayyana Permata Putri, Bastian Yunariono
Ariesani Hermawanto, Navista Riski Ramandanti
Shinta Rahmawati, Ryananda Adhi Pratama
Muhammad Dzaky Fauzi, Rizka Vidia Oktavia

Penyunting: Agussalim, June Cahyaningtyas

Penata isi: Abu Nashr

Perancang Sampul: Husni Aby

Cetakan Pertama, Oktober 2024

ISBN 978-623-496-128-7

x+147 hlm, 15,5 x 23 cm

Diterbitkan Oleh

CV. Selfietera Indonesia

Anggota IKAPI (173/DIY/2023)

Jlatren Mancasan, RT.6/RW.23, Jlatren, Jogotirto, Kec. Berbah,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55572

Email: selfietera@gmail.com

Telp: +62 821-1860-0052

Website: www.selfietera.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Secara konseptual, organisasi internasional kerap dipahami sebagai lembaga formal yang beranggotakan lebih dari tiga negara dan diikat dalam suatu tujuan dan kesepakatan bersama. Keanggotaan dalam sebuah organisasi internasional memiliki variasi faktor pembentuknya: ada yang diikat dalam hubungan kewilayahan atau lokasi geografis, ada pula yang melampaui batas-batas geografis. Meskipun umumnya diikat oleh tujuan bersama, dalam praktiknya ada organisasi internasional yang dikembangkan untuk memenuhi satu fungsi tertentu, ada pula yang ditujukan untuk memenuhi beragam tugas.

Organisasi internasional memiliki beragam fungsi, mulai dari mengumpulkan informasi dan memantau trend, memberi layanan bantuan, menyediakan forum untuk negosiasi, hingga menyelesaikan perselisihan. Fungsi ini terlihat sejalan dengan iklim demokrasi yang hendak dikembangkan dalam politik global. Organisasi internasional, dalam hal ini, menyediakan lembaga di mana negara dapat mengembangkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan-tindakan kolaboratif dan kooperatif. Akan tetapi, dinamika dari organisasi internasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika di antara relasi negara-negara anggotanya, aturan dan norma-norma yang disepakatinya, hingga penerapannya di level domestik.

Hal ini terjadi karena dalam proses bekerjanya, organisasi internasional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkembang bersama relasi dan dukungan implementatif dari

organisasi non-pemerintahan (*non-governmental organization*) dalam lingkup isu dan kerja yang sama, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Tidak hanya itu, masing-masing negara anggotanya juga kerap menggunakan organisasi internasional sebagai alat kebijakan luar negerinya, dengan cara melegitimasi tindakan mereka sekaligus membatasi perilaku negara lain.

Namun, aspek kelembagaan dari organisasi internasional tidak hanya menekankan pada elemen organisasi (organisasi internasional sebagai aktor, yang membentuk komunitas internasional), melainkan juga pada elemen normatif yang melekat bersama organisasi itu (organisasi internasional sebagai regime internasional). Aspek kelembagaan menempatkan organisasi internasional sebagai aktor, memiliki fungsi agensi, agenda-setting, dan sosialisasi, dan secara kolektif membentuk komunitas internasional.

Aspek normative yang melekat bersama organisasi internasional menyediakan norma, aturan main, prinsip, dan prosedur, yang mengarahkan ekspektasi komunitas internasional pada kerangka berperilaku yang dinilai pantas atau, sebaliknya, tidak pantas. Bila prinsip dan norma menyediakan kerangka regime internasional, yang berkaitan erat dengan tata kelola dari penanganan isu atau permasalahan tertentu; aturan dan prosedur pengambilan kebijakan menyediakan petunjuk yang lebih spesifik mengenai praktik yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam hubungan internasional.

Dengan cakupannya yang luas dan dinamis, kajian organisasi internasional tidak pernah dapat dilihat dalam sudut pandang yang statis, karena ia berfungsi sebagai saluran pelantang dan ruang reorganisasi norma dari anggota-anggotanya dalam hal membingkai dan merumuskan berbagai

gagasan, yang menyangkut kepentingannya, mulai dari yang bersifat fungsional hingga yang bersifat prinsipil atau mendasar, seperti isu penentuan nasib sendiri dan dekolonisasi.

Buku bunga rampai ini pada dasarnya disusun dengan semangat yang sama: menunjukkan bagaimana kiprah organisasi internasional dalam menentukan wajah politik global saat ini dan bagaimana organisasi internasional dipengaruhi oleh dinamika yang terus berkembang dari beragam aktor, kepentingan, dan orientasi nilai yang saling berkompetisi. Terdiri dari 6 artikel independen, bunga rampai ini dibuka dengan tulisan Ariesani Hermawanto mengenai Peran PBB dalam Bantuan Kemanusiaan Global. Hermawanto menguraikan bagaimana badan-badan independen dalam PBB telah berkontribusi dalam mengembangkan kesiapsiagaan dalam merespons bencana alam maupun krisis kemanusiaan, yang menyertai konflik. Menurutnya, terdapat sejumlah lembaga dalam PBB yang berfokus pada fungsi ini, termasuk *United Nations' Development Programme* (UNDP), *United Nations' High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *United Nations' Children and Education Fund* (UNICEF), *World Food Programme* (WFP), dan *World Health Organization* (WHO). Ia kemudian menguraikan bagaimana masing-masing badan ini telah terlibat dalam upaya rekonstruksi pasca bencana, sekaligus mengembangkan program untuk layanan pemulihan hak-hak dasar yang dibutuhkan masyarakat sipil yang terdampak krisis kemanusiaan.

Tulisan kedua datang dari Melaty Anggraini, yang berjudul *Tantangan Lingkungan dalam Konflik: Pelajaran dari Sudan dan Kongo*. Dalam tulisannya ini, Anggraini mengungkapkan bahwa sisi lain dari sebuah konflik adalah munculnya kerusakan sistem ekologi yang mempengaruhi

kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Mengambil studi kasus Sudan dan Kongo, Anggraini menjelaskan bagaimana kandungan sumber daya alam yang kaya, yang tidak didukung oleh sistem pemerintahan yang kompeten, memiliki potensi yang tinggi untuk terjadinya konflik berkepanjangan. Menurutnya, terdapat kait-mengait di antara tata kelola investasi dan ekstraksi sumber daya alam yang lemah pada Sudan dan Kongo, yang menimbulkan kerusakan jangka panjang pada kelestarian lingkungan hidup, sehingga berdampak pada kualitas kehidupan masyarakatnya. Ia berpendapat bahwa peran organisasi internasional dalam mengadvokasi isu ini menjadi penting, tidak hanya karena ia berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan, tapi juga karena ia berkenaan dengan pemenuhan hak asasi manusia secara umum.

Tulisan ketiga dari June Cahyaningtyas, yang berjudul *Perlindungan Hak Anak dalam Kerangka Convention on the Rights of the Child: Studi Kasus Palestina*, membahas mengenai keterbatasan yang berlaku dalam penerapan Konvensi Hak Anak di Palestina. Studi kasus ini diangkat untuk menunjukkan bahwa terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang, yang mengikat hubungan di antara negara-negara anggota PBB dan dalam bekerjanya regime internasional, yang bersifat kontradiktif satu sama lain. Di satu sisi, PBB mengakui adanya hak asasi manusia yang berlaku sama pada setiap orang, terlepas dari perbedaan ras, etnisitas, agama, dan budayanya, namun di sisi lain PBB memiliki aturan pada Chapter XI dan XII yang tidak sepenuhnya dapat menghapuskan sistem mandat yang mengatur pengelolaan wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai “*non-self governing territories*”. Sejalan dengan gagasan wilayah tanpa kedaulatan ini adalah Pasal 43 Peraturan Den Haag dan Pasal 27 dari Konvensi Jenewa Keempat yang menetapkan kewajiban

negara-negara asing untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat ulayat dalam wilayah pendudukannya. Dengan mengangkat kasus Palestina, Cahyaningtyas mengusulkan para peneliti Hubungan Internasional untuk membuka diri pada signifikansi faktor sejarah ketika membuat analisis mengenai penerapan regime dan norma internasional, karena keterikatannya dengan relasi kuasa yang tidak setara.

Senada dengan temuan itu, tulisan keempat dari Agussalim yang berjudul PBB Gagal Melindungi Rakyat Palestina: Analisis Peran dan Tantangan Organisasi Internasional menjelaskan bahwa kasus Palestina memperlihatkan kegagalan PBB dalam menjamin keamanan dan kelangsungan hidup orang-orang Palestina, yang terus-menerus kehilangan hak-hak dasarnya di bawah pendudukan Israel. Menurut Agussalim, kegagalan itu bersumber dari pemusatan pengambilan kebijakan yang terkonsentrasi pada Dewan Keamanan. Distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam sistem keanggotaan dalam PBB, khususnya Dewan Keamanan, menyebabkan sulitnya mengadvokasi perubahan dalam organisasi internasional terbesar di dunia ini. Karena keamanan dunia bergantung pada kebijakan intervensionis yang ditetapkan dan dilegitimasi Dewan Keamanan PBB, maka upaya untuk mengubahnya hanya bisa dilakukan melalui reformasi Dewan Keamanan dan pemberian peran yang lebih besar pada organisasi non-pemerintah internasional (*international non-governmental organizations/INGOs*).

Nilai strategis dari INGOs dimungkinkan dari koordinasi yang dikembangkannya secara operasional, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam isu dan jangkauan kerjanya, yang bersifat lebih spesifik. Hal ini terungkap dari dua kasus yang dibahas di tulisan kelima dan keenam. Ditulis Muzayyana

Permata Putri dan Bastian Yunariono, artikel kelima yang berjudul Keterlibatan *Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal* (AATWIN) dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Nepal, menunjukkan bagaimana jaringan NGO yang mencoba membangun kesadaran akar rumput dan mengadvokasi masalah perdagangan manusia telah membantu meningkatkan kesadaran publik dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih proaktif. Sementara artikel keenam yang berjudul *Upaya Jewish Voice for Peace (JVP) dalam Merekonstruksi Citra Yahudi dan Mendukung Kemerdekaan Palestina* menjelaskan bahwa sifat non-formal dari organisasi non-pemerintah memberi kemungkinan yang lebih tinggi untuk dilakukan mobilisasi gerakan politik yang kooperatif dan kolaboratif. Hal ini berbeda dengan sifat kerjasama antarnegara dalam organisasi pemerintahan internasional (*intergovernmental organizations/IGOs*).

Kedua contoh kasus INGOs di atas melengkapi seluruh penggambaran yang telah dilakukan artikel-artikel sebelumnya mengenai organisasi internasional. Meski tidak mampu menggambarkan secara detail dan menyeluruh dinamika yang terdapat dalam organisasi internasional, kami berharap buku bunga rampai ini mampu memberi petunjuk atas lanskap hubungan internasional yang senantiasa beradaptasi, merespons tantangan dan semangat zaman yang terus berubah. Semoga upaya ini menjadi langkah sederhana yang berarti. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.

Editor,

June Cahyaningtyas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Bantuan Kemanusiaan Global.....	1
<i>Ariesani Hermawanto</i>	

Tantangan Lingkungan Dalam Konflik: Pelajaran Dari Sudan Dan Kongo.....	17
<i>Melaty Anggraini</i>	

Perlindungan Hak Anak Dalam Kerangka <i>United Nations Convention On The Rights Of The Child</i>: Studi Kasus Palestina.....	55
<i>June Cahyaningtyas</i>	

Pbb Gagal Melindungi Rakyat Palestina : Analisis Peran Dan Tantangan organisasi Internasional	85
<i>Agussalim</i>	

Keterlibatan <i>Alliance Against Trafficking In Women And Children In Nepal (Aatwin)</i> Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan Di Nepal.....	107
<i>Muzayyana Permata Putri, Bastian Yunariono</i>	

**`Upaya *Jewish Voice For Peace* (JVP) Dalam Merekonstruksi
Citra Yahudi Dan Mendukung Kemerdekaan Palestina .. 123**

*Navista Riski Ramandanti, Shinta Rahmawati,
Ryananda Adhi Pratama, Muhammad Dzaky Fauzi,
Rizka Vidia Oktavia*

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM BANTUAN KEMANUSIAAN GLOBAL

Ariesani Hermawanto¹
ariesani.hermawanto@upnyk.ac.id

A. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang lahir di masa akhir berkecamuknya Perang Dunia II. Berdasarkan Piagam PBB (*United Nations Charter*) dalam Pasal 1 organisasi ini mempunyai tujuan utama: *Pertama*, memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui tindakan kolektif untuk menghilangkan ancaman terhadap perdamaian dan menyelesaikan konflik internasional. *Kedua*, membangun hubungan persahabatan antarbangsa untuk memperkuat perdamaian universal. *Ketiga*, membangun kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, serta hak asasi manusia. *Keempat*, sebagai pusat menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa untuk mencapai tujuan utama organisasi.²

¹ Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Penulis buku Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selfietera, 2024).

² United Nations, United Nations Charter, Chapter I: Purposes and Principles, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1>, diunduh 4 September 2024.

Di dalam perkembangannya, selain dalam bidang keamanan dan perdamaian, peran PBB semakin penting dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan di dunia internasional.

B. Pembahasan

1. Mandat PBB dalam bantuan kemanusiaan

Masyarakat internasional memandang PBB sebagai aktor yang memberikan layanan darurat global, mirip dengan '911' bagi dunia. PBB bertindak sebagai penanggung utama, menyediakan bantuan penting seperti makanan, perumahan, air minum, perawatan kesehatan, dan dukungan pendidikan bagi mereka yang terjebak dalam konflik mematikan atau yang sedang berjuang setelah bencana alam. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan salah satu tujuannya dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan di dunia global. Sebagai gambaran di era pasca Perang Dunia II, PBB membantu rekonstruksi Eropa yang dilanda perang.³

Pada masa sekarang, masyarakat internasional mengandalkan Organisasi global seperti PBB untuk mengatur bantuan kemanusiaan selama krisis; yang disebabkan bencana alam maupun akibat tindakan manusia seperti konflik dan perang. PBB mempunyai mekanisme untuk bantuan kemanusiaan melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA*), yang menjadi bagian dari Sekretrariat PBB untuk koordinasi persoalan yang sifatnya darurat.

³ United Nations, Deliver Humanitarian Aid, <https://www.un.org/en/our-work/deliver-humanitarian-aid>, akses 30 September 2024.

Mandat dari OCHA didasarkan atas Resolusi Majelis Umum PBB 46/182 pada Desember 1991. Resolusi itu menyatakan:⁴

"The leadership role of the Secretary-General is critical and must be strengthened to ensure better preparation for, as well as rapid and coherent response to, natural disasters and other emergencies. This should be achieved through coordinated support for prevention and preparedness measures and the optimal utilization of, inter alia, an inter-agency standing committee, consolidated appeals, a central emergency revolving fund and a register of stand-by capacities."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penguatan peran kepemimpinan dari Sekretaris Jenderal sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan tanggapan yang cepat dan terkoordinasi terhadap bencana alam dan krisis lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan terpadu untuk langkah-langkah pencegahan dan inisiatif kesiapan, sambil mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya. Sumber daya ini termasuk, namun tidak terbatas pada, komite tetap antar-lembaga, himbuan yang terkonsolidasi, dana bergulir darurat pusat, dan daftar kapasitas siaga. Badan-badan PBB yang mempunyai tanggung jawab utama dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan antara lain adalah UNDP, UNHCR, UNICEF, WFP, dan WHO. Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan peran dari badan-badan PBB ini.

2. UNDP (*United Nations Development Programme*)

Program Pembangunan PBB (UNDP) adalah badan pembangunan internasional dari organisasi global PBB. UNDP memusatkan kegiatannya dalam membantu negara-negara dalam mengatasi tantangan-tantangan utama. Hal ini mencakup

⁴ United Nations, Deliver Humanitarian Aid, ibid.

isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan promosi kelestarian lingkungan. Jangkauan organisasi ini meluas ke sekitar 170 negara dan wilayah di seluruh dunia, dimana organisasi ini secara aktif mendukung pengembangan solusi lokal untuk masalah-masalah yang mendesak ini. Sejumlah peran telah dilakukan oleh UNDP dalam memberikan bantuan kemanusiaan, antara lain : (1) Adanya peristiwa gempa bumi di Haiti tahun 2010. Gempa bumi 7,0 SR pada 12 Januari 2010 di Republik Haiti diperkirakan menyebabkan 316.000 orang meninggal atau hilang, lebih dari satu juta orang mengungsi, dan merusak hampir setengah dari semua bangunan di wilayah episentrum.⁵

UNDP mempelopori upaya pembangunan kembali infrastruktur negara, properti, mata pencaharian, masyarakat, pemulihan stabilitas ekonomi, serta menyediakan sumber daya dan harapan bagi para korban krisis untuk membangun kehidupan mereka kembali. Dalam perannya, UNDP bersama Program Pangan Dunia (*World Food Program/ WFP*) telah berhasil mempekerjakan (*employed*) 240.000 orang yang terkena dampak gempa bumi; berkontribusi pada pembersihan 1 juta meter kubik puing; melakukan koordinasi dan transparansi bantuan internasional; serta memberi dukungan pada pemerintah di semua level saat pembangunan kembali infrastruktur bagi masa depan Haiti.

UNDP bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam rangka menempatkan warga terdampak bencana di pusat proses pemulihan. Pada tahun pertama setelah gempa

⁵ DesRoches, Reginald. 2011. "Overview of the 2010 Haiti Earthquake", pages S1-S21, *Earthquake Spectra*, Volume 27, No. S1, Earthquake Engineering Research Institute, p S1.

bumi di Haiti, UNDP berfokus pada dua tujuan utama. *Pertama*, membantu pemerintah dalam menyediakan layanan penting bagi warganya, dengan penekanan khusus pada mereka yang paling terdampak oleh bencana. *Kedua*, melibatkan dukungan terhadap upaya pemulihan penduduk dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat.⁶ (2) Dampak perang sipil di Suriah. UNDP berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan di Suriah, yaitu pemulihan layanan vital seperti air dan listrik di daerah terdampak konflik.

Selain itu juga mempromosikan ketahanan jangka panjang; seperti pembangunan kembali sekolah dan fasilitas kesehatan, memastikan kelompok rentan (khususnya anak-anak dan perempuan) memiliki akses ke pendidikan dan layanan medis. UNDP juga memusatkan perhatian pada pemulihan ekonomi bagi warga Suriah yang mengungsi; seperti dukungan untuk usaha kecil, inisiatif penciptaan lapangan kerja, dan program pelatihan. UNDP merespon krisis kemanusiaan di Suriah (berdampak pada negara tetangganya yaitu Lebanon dan Yordania) dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang paling rentan.

Pada tahun ke-3 konflik (2013), UNDP berupaya memperkuat strategi bertahan hidup masyarakat di Suriah; sekaligus mengurangi dampak pada masyarakat di Lebanon dan Yordania yang menampung banyak pengungsi Suriah. UNDP sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka kerja kemanusiaan dan menjangkau ketiga negara tersebut. Program-program organisasi tersebut memadukan aspek-aspek dinamis bantuan kemanusiaan dengan dukungan untuk mata pencaharian dan

⁶ United Nations Development Program.(2011), *Haiti Year Later*, p 3-7, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Haiti-1YearLater-E-final-sm.pdf>, akses 1 Oktober 2024.

inisiatif pemulihan dini, yang mendorong kemandirian dan ketahanan masyarakat. Pendekatan ini menawarkan model alternatif bantuan kemanusiaan yang meningkatkan persatuan masyarakat dan keberlanjutan lokal.

Dengan kantor-kantor yang mapan di Damaskus, Beirut, dan Amman, UNDP dapat dengan mudah menggabungkan intervensi kemanusiaan dengan proyek-proyek yang dapat dipertahankan dan diperluas dengan bekerja sama secara langsung dengan masyarakat setempat. Hal ini memastikan pemeliharaan fungsi-fungsi dasar dan mekanisme bertahan hidup kolektif mereka.⁷ Kantor UNDP di Damaskus didedikasikan untuk pelaksanaan Program Mata Pencaharian Kemanusiaan (*Humanitarian Livelihoods Programme*) senilai US\$42 juta. UNDP telah menginvestasikan US\$8 juta dari sumber dayanya sendiri serta melalui pendanaan donor tambahan melalui SHARP.

Kegiatan dari UNDP berada di wilayah-wilayah seperti Tartous, Homs, Deir Ezzor, Aleppo, Hassakeh dan Damaskus, dengan prioritas sebagai berikut:⁸ (1) Lowongan pekerjaan yang sifatnya mendesak, dalam rangka memulihkan infrastruktur penting dan melanjutkan layanan (seperti membersihkan puing-puing dan mengelola limbah padat);(2) Revitalisasi sumber pendapatan melalui program ketenagakerjaan yang menawarkan kompensasi moneter, bantuan pendanaan awal, kursus pengembangan keterampilan, dan penggantian aset penting terkait pekerjaan; (3) Memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga yang

⁷ UNDP, *UNDP Response to the Syria Crises*, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/FFSyriaJune72013.pdf>, akses 1 oktober 2024.

⁸ UNDP, *UNDP Response to the Syria Crises*, *ibid.*

dipimpin oleh perempuan dan penyandang disabilitas melalui inisiatif yang menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan bagi perempuan. Selain itu, menyediakan alat bantu mobilitas untuk meningkatkan kemandirian, harga diri, dan kemampuan bergerak para penyandang disabilitas; (4) Penguatan langsung kapasitas lokal untuk ketahanan masyarakat, dan; (5) Sistem koordinasi untuk pemulihan dini dan penghidupan berkelanjutan jangka panjang.

Dalam perkembangan hingga masa sekarang, UNDP mempunyai pendekatan khusus dalam rangka mengimplementasikan lima domain yang digariskan dalam Pakta untuk Masa Depan (*Pact for the Future*).⁹ Lima domain, dalam pendekatan UNDP, itu antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Pertama, mengenai pembangunan dan pembiayaan berkelanjutan, upaya UNDP meliputi dukungan terhadap 86 negara dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Pembiayaan Nasional Terpadu untuk menyalurkan miliaran dolar ke bidang-bidang utama seperti kesetaraan gender dan alam; dan hanya satu aliran keterlibatan untuk membentuk ekosistem pembiayaan SDG yang baru.

⁹ Pakta untuk Masa Depan (*Pact for the Future*) merupakan kerangka kerja visioner yang ditujukan untuk mengatasi tantangan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat global. Pakta tersebut merupakan daftar 56 janji dalam 5 tema, di mana para pemimpin dunia berjanji, antara lain, untuk menyediakan lebih banyak keuangan bagi negara-negara berpendapatan rendah; bekerja lebih keras demi perdamaian dan keamanan; memobilisasi ilmu pengetahuan; lebih mendengarkan kaum muda; serta transformasi *governance* global. What is the Pact for the Future?(2024). <https://www.un.org/en/summit-of-the-future/pact-for-the-future>, akses 2 Oktober 2024.

¹⁰ Steiner, Achim. (2024). UN Summit of the Future: Statement from UNDP Administrator, <https://www.undp.org/speeches/un-summit-future>, akses 2 Oktober 2024.

- b. Saat ini, lebih dari dua miliar orang tinggal di negara-negara yang mengalami konflik dan ketidakstabilan. UNDP memberikan bantuan pembangunan global berkelanjutan melalui metode yang terbukti (*a proven pathway*), yaitu dengan memfasilitasi akses ke layanan penting seperti air, energi bersih, dan kesempatan kerja bagi jutaan orang.
- c. Ketiga, UNDP berupaya memastikan bahwa kaum muda memiliki suara yang berarti (*meaningful say*) di masa depan dalam bidang-bidang utama seperti janji iklim melalui Janji Iklim kami. Inisiatif ini sekarang menjadi sarana bagi sistem PBB untuk memobilisasi dukungan kepada 125 negara guna memajukan NDC (*Nationally Determined Contribution*) yang dapat membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat.¹¹
- d. Keempat, di “zaman peluang” (*age of opportunities*) ini, teknologi digital menyebar dengan cepat namun tidak merata. Keahlian UNDP akan membantu memajukan *Global Digital Compact* untuk mewujudkan masa depan digital yang lebih cerah bagi semua orang, di mana saja dengan mendampingi puluhan negara dalam perjalanan transformasi digital mereka. Hal ini melibatkan pengalokasian sumber daya untuk mengamankan dan mencakup semua Infrastruktur Publik Digital (*Digital Public Infrastructure*), yang bertujuan untuk memperluas ketersediaan layanan transformatif seperti sistem keuangan digital atau layanan kesehatan. Selain itu, kami akan membantu negara-negara dalam mengembangkan masa

¹¹ Negara-negara NDC adalah negara yang telah menyerahkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions/ NDC*) kepada sekretariat UNFCCC. Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) berfungsi sebagai strategi suatu negara untuk mengatasi perubahan iklim, yang merinci sasarannya untuk pengurangan emisi dan adaptasi iklim. NDC memainkan peran penting dalam Perjanjian Paris, dan negara-negara diharuskan memperbaruinya setiap lima tahun.

depan di mana AI (*Artificial Intelligence*) bersifat adil dan bertanggung jawab, yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang komprehensif.

3. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) adalah badan internasional yang berkomitmen untuk melindungi kehidupan, membela hak asasi, dan meningkatkan masa depan individu yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik dan penganiayaan. Sebagai Badan Pengungsi PBB, UNHCR memelopori upaya global untuk melindungi pengungsi, masyarakat yang menghadapi pemindahan paksa, dan individu tanpa kewarganegaraan. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) beroperasi di 136 negara untuk melindungi individu yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Badan PBB ini memberikan bantuan penting bagi mereka yang mengungsi akibat kekerasan dan diskriminasi, memastikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi orang-orang yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan martabat mereka. UNHCR juga mendukung negara-negara yang terus menerima pengungsi dengan murah hati dan mengadvokasi hak-hak semua individu yang mengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia di tingkat pemerintahan tertinggi. Sekitar 90 persen staf badan tersebut bekerja di lapangan, dengan 10 persen sisanya berkantor pusat di Jenewa atau di Pusat Layanan Global yang

berlokasi di Budapest, Kopenhagen, dan Amman.¹² Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) telah berperan memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, terutama dalam masalah pengungsi. Sebagai contoh, ditunjukkan dalam konflik perang saudara di Suriah yang terjadi sejak 2011. Perang sipil di Suriah ini menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi baik di dalam negeri maupun ke luar negara. Hingga tahun 2024, krisis di Suriah tetap menjadi krisis terbesar di dunia dalam hal pengungsian (*refugees*), dengan lebih dari 12 juta orang masih mengungsi secara paksa di kawasan; seperti di Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, dan Turki yang menampung hampir 6 juta warga Suriah.¹³

UNHCR telah memberikan bantuan seperti perumahan, perawatan kesehatan, gizi, dan dukungan hukum kepada pencari suaka di negara-negara tetangga Suriah tersebut. Sebagai tanggapan terhadap krisis pengungsi Suriah, UNHCR dan UNDP bersama-sama memimpin Rencana Pengungsi dan Ketahanan Regional (*Regional Refugee and Resilience Plan/3RP*). Prakarsa ini bertujuan untuk melindungi individu, mempromosikan solusi yang berkelanjutan, memungkinkan kondisi kehidupan yang bermartabat, dan memperkuat kemampuan lokal dan nasional melalui pendekatan yang berorientasi pada solusi jangka panjang.

Rencana tersebut meliputi pembentukan kelompok kerja advokasi regional baru, yang dirancang untuk meningkatkan advokasi strategis yang terkoordinasi, upaya penggalangan

¹² About UNHCR :Where we work. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/where-we-work>, Akses 2 Oktober 2024.

¹³ UNHCR (2024). Syria Situation, <https://reporting.unhcr.org/operational/situations/syria-situation>, akses 3 Oktober 2024.

dana, dan peluang untuk memajukan kebijakan yang inklusif bagi para pengungsi dan masyarakat tuan rumah di negara-negara yang tercakup dalam rencana tersebut.¹⁴

Contoh lain adalah, keterlibatan UNHCR dalam krisis berkaitan etnis Rohingya di Myanmar; yang mengalami pengusiran dan penindasan oleh rezim pemerintah Myanmar. Sekitar satu juta pengungsi Rohingya tinggal di kamp pengungsian terbesar di dunia yang terletak di Cox's Bazar, Bangladesh. Rohingya, kelompok etnis minoritas yang ditolak kewarganegaraannya di Myanmar, merupakan populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Mayoritas tiba pada tahun 2017, melarikan diri dari penganiayaan, kekerasan yang meluas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Populasi pengungsi Rohingya sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk perlindungan, makanan, air, perumahan, dan perawatan kesehatan.

Mereka tinggal di tempat penampungan sementara di lingkungan kamp yang sangat padat. Mengingat Bangladesh menempati peringkat ketiga di dunia di antara negara-negara yang paling terdampak bencana alam, pengungsi Rohingya menghadapi paparan signifikan terhadap bahaya terkait iklim seperti topan, banjir, dan tanah longsor. Bekerja sama dengan para mitranya, UNHCR membantu Pemerintah Bangladesh dalam memberikan layanan penting dan memenuhi persyaratan perlindungan bagi para pengungsi, dengan perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, dan individu penyandang disabilitas.

¹⁴ UNHCR (2024). *Syria Situation*, ibid.

UNHCR memperluas dukungannya kepada masyarakat lokal sambil terus berupaya mencari solusi untuk memastikan bahwa para pengungsi dapat kembali ke Myanmar dengan cara yang aman, bermartabat, sukarela, dan berkelanjutan setelah kondisinya memungkinkan.¹⁵

4. UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund).

UNICEF adalah sebuah organisasi yang bekerja untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kehidupan mereka. UNICEF bekerja di lebih dari 190 negara dan wilayah untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, membela hak-hak mereka, dan membantu mereka memenuhi potensi mereka, dari masa kanak-kanak hingga remaja. Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) telah berperan penting dalam menyediakan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, khususnya di wilayah yang terkena dampak konflik, bencana alam, dan keadaan darurat. Misalnya, di Suriah, UNICEF telah menjadi sistem pendukung yang vital bagi banyak anak yang terjebak dalam perang saudara yang sedang berlangsung, menawarkan layanan penting seperti perawatan medis, sekolah, dan dukungan kesehatan mental bagi keluarga yang terusir.

Selama kekeringan ekstrem di Tanduk Afrika, organisasi tersebut menyediakan air minum, bantuan gizi, dan fasilitas kebersihan untuk mencegah penyebaran penyakit, khususnya di antara anak-anak yang berisiko dan ibu hamil. Di Yaman, tempat salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia sedang berlangsung, UNICEF telah memberikan bantuan

¹⁵ UNHCR.(2024). Bangladesh, <https://www.unhcr.org/countries/bangladesh>, akses 3 Oktober 2024.

penting, termasuk vaksinasi, pengobatan, dan gizi darurat, untuk memerangi kekurangan gizi dan wabah penyakit di antara anak-anak yang terkena dampak konflik berkepanjangan. Setelah gempa bumi dahsyat di Nepal pada tahun 2015, UNICEF dengan cepat mendirikan ruang kelas darurat untuk murid-murid yang mengungsi, memastikan kelangsungan pendidikan meskipun terjadi bencana.

Selain itu, selama pandemi COVID-19, UNICEF mendistribusikan sejumlah besar alat pelindung diri (APD), membantu memasang fasilitas cuci tangan di wilayah berkembang, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan distribusi vaksin yang adil.

5. WFP (World Food Program).

Sebagai lembaga kemanusiaan terkemuka di dunia, Program Pangan Dunia (WFP) mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan nyawa selama krisis dan menggunakan bantuan pangan untuk membuka jalan menuju perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Organisasi ini berfokus pada pemberian bantuan kepada individu yang tengah memulihkan diri dari konflik bersenjata, bencana alam, dan konsekuensi perubahan iklim.¹⁶

Program Pangan Dunia (WFP) merupakan pemain penting dalam bantuan kemanusiaan global, yang menanggulangi keadaan darurat kelaparan di seluruh dunia, khususnya selama bencana alam, konflik bersenjata, dan kelangkaan pangan yang parah. Di Yaman, misalnya, WFP berperan penting dalam memasok makanan bagi banyak orang yang terjebak dalam salah satu situasi kemanusiaan paling mengerikan di planet ini. Perselisihan yang sedang berlangsung telah melumpuhkan

¹⁶ <https://www.wfp.org/who-we-are>

ekonomi negara tersebut, menyebabkan banyak keluarga tidak memiliki akses terhadap makanan. Tindakan WFP mencakup distribusi makanan langsung dan inisiatif untuk memperkuat infrastruktur pangan lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang.

Di Sudan Selatan, tempat kerusakan sipil telah menggusur banyak orang, WFP telah mengatur pengiriman makanan dan pasokan penting melalui udara ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau melalui darat karena masalah keamanan atau banjir musiman. Untuk mengatasi krisis Suriah, WFP telah memperluas bantuan pangan kepada jutaan orang yang mengungsi di Suriah dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Turki. Mereka menggunakan solusi mutakhir seperti voucher elektronik, yang memungkinkan para pengungsi memperoleh makanan dari pasar lokal, sehingga menyegarkan ekonomi regional. WFP juga menanggapi bencana lingkungan, sebagaimana dibuktikan oleh tindakan cepatnya setelah gempa bumi Haiti 2010.

Organisasi tersebut mendistribusikan jutaan makanan sambil bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membangun kembali jaringan distribusi makanan. Di wilayah yang terkena dampak kekeringan, seperti beberapa bagian Sahel, WFP terlibat dalam bantuan darurat dan proyek-proyek berkelanjutan, termasuk inisiatif gizi dan praktik pertanian berkelanjutan. Pendekatan bercabang dua ini—bantuan langsung yang dipadukan dengan pembangunan jangka panjang—mencontohkan strategi holistik WFP dalam memerangi kelaparan global. Di seluruh skenario yang beragam ini, misi WFP melampaui penyediaan makanan untuk memulihkan martabat individu yang terkena dampak krisis, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sambil

membangun fondasi untuk masa depan yang lebih aman. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat lokal, WFP berkontribusi untuk membangun sistem berkelanjutan yang membantu mencegah krisis pangan di masa mendatang.

6. WHO (World Health Organization).

Didirikan pada tahun 1948, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berfungsi sebagai badan kesehatan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini bertujuan untuk menghubungkan negara, kolaborator, dan individu guna meningkatkan kesejahteraan, menjaga kesehatan global, dan mendukung mereka yang membutuhkan. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memungkinkan semua orang, terlepas dari lokasi mereka, mencapai standar kesehatan yang optimal.¹⁷

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjalankan fungsi penting dalam bantuan kemanusiaan di seluruh dunia dengan memberikan layanan kesehatan dan mengelola intervensi medis selama keadaan darurat. Contoh penting adalah partisipasinya dalam memerangi wabah Ebola di Afrika Barat dari tahun 2014 hingga 2016.

WHO mempelopori inisiatif global dengan mengirimkan tenaga medis, bekerja sama dengan otoritas nasional, dan membantu dalam pendistribusian vaksin dan perawatan. Selain itu, WHO menawarkan saran kesehatan masyarakat yang penting, membantu dalam penahanan virus dan mencegah penularan lebih lanjut. Contoh penting lainnya adalah keterlibatan WHO dalam perang saudara Suriah, di mana WHO telah memperkuat sistem perawatan kesehatan di tengah

¹⁷ <https://www.who.int/about>

konflik yang sedang berlangsung. Organisasi ini telah menyediakan sumber daya medis darurat, mendidik tenaga kesehatan, dan membantu dalam mendirikan unit kesehatan keliling untuk melayani orang-orang yang mengungsi.

Di Yaman, selama krisis kemanusiaan saat ini, WHO telah menyediakan peralatan medis dan vaksin penting untuk mengatasi wabah kolera dan penyakit lain yang diperparah oleh perang. WHO berperan penting dalam melindungi kesehatan dan mengurangi penderitaan selama krisis kemanusiaan di seluruh dunia.

TANTANGAN LINGKUNGAN DALAM KONFLIK: PELAJARAN DARI SUDAN DAN KONGO

Melaty Anggraini¹⁸

melaty.anggraini@upnyk.ac.id

Abstract

This study sheds light on the relationship between armed conflict and environmental degradation, with case studies of Sudan and the Democratic Republic of the Congo (DRC). Both countries face complex challenges arising from the exploitation of natural resources such as oil, iron ore and gold, which have exacerbated internal conflicts and damaged local ecosystems. The study explores how the scramble for natural resources not only exacerbates conflicts but also has far-reaching environmental impacts, including deforestation, soil erosion, water scarcity, and biodiversity loss. Through the analysis of conflict history and a multidisciplinary approach, it underscores the important role of international actors, such as non-governmental organizations (NGOs) and the United Nations (UN), in efforts to mitigate environmental damage and support sustainable peacebuilding. In addition, the role of local communities in managing resources sustainably is also highlighted as an important component in environmental recovery and social stability in conflict areas. By highlighting the linkages between natural resources, conflict, and environmental degradation, this study makes an important contribution in understanding the complexity of environmental conflicts in vulnerable regions and how a holistic approach can help create a more sustainable peace.

Keywords: *Environmental Conflict, International Organization, Sudan, Democratic Republic of the Congo, post-conflict reconstruction.*

¹⁸ Dosen, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta

A. Pendahuluan

Dampak lingkungan di zona konflik telah muncul sebagai bidang studi yang penting, terutama di wilayah seperti Sudan dan Kongo, di mana konflik yang berkepanjangan telah memperburuk tantangan lingkungan yang ada. Persimpangan konflik bersenjata dan degradasi lingkungan menghadirkan skenario kompleks yang tidak hanya memengaruhi keanekaragaman hayati dan ekosistem tetapi juga merusak mata pencaharian penduduk lokal. Dalam konteks ini, sumber daya alam sering menjadi pusat konflik, karena kelompok-kelompok yang bersaing untuk menguasai tanah, air, dan sumber daya mineral. Memahami nuansa hubungan ini dapat membantu karena menginformasikan strategi untuk pembangunan berkelanjutan dan resolusi konflik.

Baik di Sudan maupun Kongo, eksploitasi sumber daya alam telah menjadi pendorong konflik yang signifikan. Di Sudan, cadangan minyak telah memicu ketegangan antara kelompok etnis yang berbeda, yang menyebabkan degradasi lingkungan yang meluas. Deforestasi, erosi tanah, dan polusi air telah diakibatkan oleh proses ekstraksi minyak, berdampak pada masyarakat lokal dan satwa liar. Demikian pula, di Republik Demokratik Kongo, penambangan mineral seperti logam dan emas telah menimbulkan konflik kekerasan dan perusakan lingkungan (Butsic et al., 2015; Leonardo et al., 2020). Perambahan terhadap kawasan lindung dan eksploitasi sumber daya secara ilegal tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati tetapi juga mengganggu praktik tradisional di antara penduduk asli, menciptakan siklus konflik dan kerusakan lingkungan.

Organisasi internasional telah menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi degradasi lingkungan di zona konflik, namun upaya mereka sering menghadapi tantangan yang signifikan. Program yang ditujukan untuk mempromosikan pengelolaan dan konservasi sumber daya yang berkelanjutan dapat terhambat oleh kekerasan dan ketidakstabilan yang sedang berlangsung. Selain itu, kurangnya data yang komprehensif tentang dampak lingkungan dari konflik mempersulit perumusan kebijakan yang efektif. Organisasi seperti (UNEP) telah memulai penilaian di wilayah yang terkena dampak konflik, menyoroti pentingnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam upaya pembangunan perdamaian dan rekonstruksi. Namun, implementasi inisiatif ini membutuhkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, yang bisa terbilang sulit dalam konteks dinamika konflik (Work, 2019).

Peran masyarakat lokal dalam memitigasi dampak lingkungan selama konflik semakin diakui sebagai hal yang penting. Gerakan akar rumput dan struktur pemerintahan lokal dapat memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan, bahkan di tengah konflik. Di Sudan dan Kongo, inisiatif yang dipimpin masyarakat telah muncul yang berfokus pada reboisasi, pertanian berkelanjutan, dan konservasi satwa liar. Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemulihan lingkungan tetapi juga mempromosikan kohesi sosial dan ketahanan di antara populasi yang terkena dampak. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, organisasi internasional dapat mendorong pendekatan yang lebih inklusif terhadap tata kelola lingkungan yang mengatasi akar penyebab konflik sambil mempromosikan praktik berkelanjutan.

Pada akhirnya, dampak lingkungan di zona konflik seperti Sudan dan Kongo menggarisbawahi perlunya pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan ilmu lingkungan, resolusi konflik, dan pengembangan kebijakan. Dengan menganalisis hubungan rumit antara sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan dinamika sosial, akademisi dan praktisi dapat mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif. Pemahaman komprehensif ini sangat penting tidak hanya untuk mengatasi masalah lingkungan yang mendesak tetapi juga untuk meletakkan dasar bagi perdamaian abadi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah yang dilanda konflik. Pelajaran yang dipetik dari studi kasus ini dapat menginformasikan upaya global untuk mengatasi tantangan serupa di daerah lain yang terkena dampak konflik, menekankan pentingnya memandang kesehatan lingkungan sebagai bagian integral dari keamanan dan stabilitas manusia.

1. Faktor Penyebab Konflik Lingkungan di Sudan dan Kongo

Pentingnya mempelajari dari wilayah Sudan dan Kongo dalam konteks tantangan lingkungan sebagai situasi pemicu konflik dapat dilihat dari multiaspek seperti, terjalin dimensi ekologis, sosial, dan politik yang menawarkan pelajaran penting bagi akademisi dan praktisi. Kedua negara ini bisa dikatakan kaya akan sumber daya alam, namun mereka menghadapi permasalahan konflik yang dasarnya dipicu dari permasalahan lahan yang disebabkan oleh degradasi lingkungan dan menjadi alasan konflik yang berkepanjangan.

Memahami hubungan interaksi antara konflik dan dasar konflik dari permasalahan degradasi lingkungan di wilayah ini menjelaskan pola yang lebih luas, bahwa konflik yang terjadi di suatu negara tidak hanya tentang konflik militer tetapi juga

dipicu oleh faktor lingkungan yang memengaruhi pengelolaan sumber daya, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia secara global.

Di Sudan, konflik telah dipicu secara signifikan oleh persaingan atas air dan lahan subur, terutama di wilayah Darfur. Proses penggurunan, yang didorong oleh perubahan iklim dan praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, telah mengintensifkan kelangkaan sumber daya, yang menyebabkan peningkatan ketegangan di antara masyarakat lokal (Blanchard, n.d.; Leonardo et al., 2020; Solomon et al., 2018). Degradasi lingkungan tidak hanya mengurangi produktivitas pertanian tetapi juga mengganggu praktik penggembalaan tradisional. Situasi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kerangka kerja suatu resolusi konflik. Memahami bagaimana dinamika ini beroperasi di Sudan dapat menginformasikan strategi yang berupaya mengurangi degradasi lingkungan dan konflik, menawarkan wawasan yang dapat diterapkan di wilayah lain yang kaya sumber daya namun terkena dampak konflik.

Demikian pula, Republik Demokratik Kongo (DRC) menyajikan kasus kompleks di mana terjadi perebutan sumber daya alam seperti mineral dan kayu telah menjadi pusat konflik. Eksploitasi sumber daya ini telah menyebabkan konsekuensi lingkungan yang parah, termasuk deforestasi, erosi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Skenario ini menggarisbawahi peran penting yang dimainkan organisasi internasional dan LSM dalam mengatasi tidak hanya kebutuhan kemanusiaan yang mendesak tetapi juga dampak lingkungan jangka panjang dari konflik (Butsic et al., 2015). Secara akademis tentang situasi konflik dari wilayah Kongo dapat membantu mencari penyelesaian tentang praktik terbaik untuk

mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sambil mempromosikan perdamaian, sehingga berfungsi sebagai model untuk konteks serupa di seluruh dunia.

Dimensi lingkungan dari konflik di Sudan dan Kongo juga menimbulkan pertanyaan mendesak tentang tata kelola dan akuntabilitas. Keterlibatan perusahaan multinasional dan implikasi dari kebijakan ekstraksi sumber daya juga sering memperburuk permasalahan Masyarakat lokal dan berkontribusi secara langsung pada faktor penyebab degradasi lingkungan. Dengan mempelajari dinamika ini, peneliti dapat secara kritis menilai peran aktor internasional dalam pengaturan konflik dan efektivitas kerangka peraturan yang ada. Analisis ini sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih kuat yang mengatasi akar penyebab konflik sambil mempromosikan kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat yang rentan. Ketika perubahan iklim meningkat dan kelangkaan sumber daya menjadi semakin bermasalah, pengalaman negara-negara ini dapat menginformasikan strategi komprehensif yang mengawinkan resolusi konflik dengan pengelolaan lingkungan. Dengan terlibat dengan isu-isu kompleks ini, akademisi dan praktisi dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana mengatasi tantangan konflik dan degradasi lingkungan yang saling terkait, membuka jalan bagi masa depan yang lebih berkelanjutan dan damai di wilayah yang terkena dampak.

2. Metodologi dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam mengeksplorasi hubungan rumit antara tantangan lingkungan dan konflik, metodologi yang diadopsi untuk penelitian ini beragam, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Studi ini terutama bergantung pada analisis

komparatif dari dua studi kasus: Sudan dan Republik Demokratik Kongo (DRC). Dengan meneliti konteks sejarah, penyebab yang mendasarinya, dan konsekuensi degradasi lingkungan di wilayah ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika antara kelangkaan sumber daya dan konflik, serta tanggapan organisasi internasional dalam memitigasi masalah ini. Kerangka metodologis ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana degradasi lingkungan tidak hanya memperburuk ketegangan yang ada tetapi juga memengaruhi strategi yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada, termasuk artikel akademis, laporan dari organisasi internasional, dan dokumen kebijakan. Data kualitatif juga dilengkapi analisis kuantitatif, yang melibatkan penilaian indikator lingkungan, data konflik, dan praktik pengelolaan sumber daya melalui metode statistik. Pendekatan metode campuran seperti itu memperkuat validitas temuan dan memberikan pandangan holistik tentang tantangan lingkungan di daerah yang dilanda konflik ini.

Ruang lingkup penelitian ini sengaja difokuskan pada persimpangan degradasi dan konflik lingkungan, khususnya bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dalam konteks Sudan dan DRC. Dengan mempersempit lensa ke kedua wilayah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola dan tren unik yang menggambarkan implikasi yang lebih luas untuk kebijakan lingkungan dan resolusi konflik. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran organisasi internasional dan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan ganda manajemen sumber daya dan pencegahan konflik. Temuan ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang

mekanisme di mana masalah lingkungan dapat meningkat menjadi konflik kekerasan, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.

Selain meneliti tanggapan dari organisasi internasional, penelitian ini akan menganalisis struktur pemerintahan lokal dan kapasitasnya dalam mengelola sumber daya lingkungan di tengah konflik yang sedang berlangsung. Peran masyarakat lokal adalah yang terpenting, karena mereka sering menanggung beban degradasi lingkungan dan merupakan pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengintegrasikan perspektif lokal ke dalam analisis, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya ketahanan masyarakat dan strategi adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Fokus pada lembaga lokal ini melengkapi narasi menyeluruh dari intervensi internasional dan menggarisbawahi perlunya pendekatan inklusif terhadap tata kelola lingkungan.

Dengan menggunakan pendekatan metodologis yang ketat dan komprehensif, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dinamika spesifik dari wilayah ini tetapi juga berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang tata kelola lingkungan, resolusi konflik, dan peran organisasi internasional dalam mengatasi tantangan global. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini dimaksudkan untuk menginformasikan wacana akademik dan intervensi praktis, memberikan pelajaran berharga bagi upaya masa depan untuk mengatasi tantangan lingkungan di zona konflik di seluruh dunia.

B. Pembahasan

1. Konteks Sejarah Konflik di Sudan dan Kongo

Lanskap politik di Sudan dan Kongo telah dibentuk secara signifikan oleh interaksi kompleks antara peristiwa sejarah, warisan kolonial, dan faktor sosial-ekonomi. Kedua negara telah mengalami periode konflik yang berkepanjangan, yang tidak hanya mengubah struktur politik mereka tetapi juga memperburuk degradasi lingkungan. Di Sudan, warisan pemerintahan kolonial membentuk sistem pemerintahan yang lebih menguntungkan kelompok etnis tertentu daripada yang lain, yang menyebabkan ketegangan yang bertahan hingga era modern. Demikian pula, Republik Demokratik Kongo (DRC) telah bergulat dengan konsekuensi eksploitasi kolonial, yang mengatur panggung bagi perselisihan internal dan perjuangan berkelanjutan untuk menguasai sumber daya alam yang luas (Abrahams, 2020; Blanchard, n.d.; Butsic et al., 2015)

Di Sudan, perang saudara dan konflik Darfur telah menarik perhatian dilihat dari tantangan lingkungan. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang langka, terutama air dan lahan subur, telah memicu kekerasan di antara berbagai komunitas. Kebijakan pemerintah, seringkali didorong oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya ini, semakin memperumit situasi. Organisasi internasional telah berusaha mengatasi masalah ini dengan mempromosikan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan mendorong dialog di antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun, efektivitas intervensi ini sering dirusak oleh ketidakstabilan politik dan kurangnya komitmen dari otoritas lokal.

Republik Demokratik Kongo menyajikan skenario yang berbeda namun sama mengganggunya permasalahan yang dihadapi. Negara ini kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral seperti biji besi, emas, dan berlian, namun telah memicu konflik dan degradasi lingkungan (Abrahams, 2020; Butsic et al., 2015). Kelompok bersenjata sering mengeksploitasi sumber daya ini, yang menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan kontaminasi badan air. Latar belakang sejarah ekstraksi kolonial dan kesalahan sistem pengurusan telah membuat wilayah Kongo memiliki struktur pemerintahan yang lemah, sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan lingkungan yang efektif. Beberapa Organisasi internasional telah mencoba untuk turun tangan dan mencoba mengadvokasi pengelolaan sumber daya wilayah tersebut dan untuk mempromosikan inisiatif pembangunan perdamaian yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, namun tantangannya tetap besar dan konflik tetap sulit dihindari (Toure et al., n.d.).

Baik Sudan dan Kongo, keduanya mengalami konflik yang menyoroti hubungan penting antara degradasi lingkungan dan konflik. Perebutan sumber daya bukan hanya terletak pada masalah ekonomi tetapi sangat terkait dengan dinamika kekuasaan politik. Ketika masyarakat bersaing untuk mendapatkan kendali atas sumber daya yang semakin berkurang, potensi kekerasan meningkat, menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk lingkungan. Bisa dilihat, hubungan faktor lingkungan sangat lekat dengan pemicu konflik dalam suatu negara. Memahami hubungan ini sangat penting bagi organisasi internasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak konflik terhadap lingkungan. Intervensi yang efektif tidak hanya harus memenuhi kebutuhan

kemanusiaan yang mendesak tetapi juga menggabungkan strategi jangka panjang untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan resolusi konflik.

Konflik utama di wilayah seperti Sudan dan Kongo telah mempengaruhi lingkungan secara tidak proporsional, dengan konsekuensi yang jauh melampaui krisis kemanusiaan langsung. Di bidang-bidang ini, interaksi antara konflik bersenjata dan degradasi lingkungan sangat kompleks dan beragam. Konflik sering muncul atas kontrol sumber daya alam yang kaya, yang mengarah pada praktik eksploitatif yang tidak hanya memperburuk kekerasan tetapi juga merusak ekosistem. Di Sudan, konflik Darfur sebagai contoh konflik yang sulit diatasi karena tentang bagaimana kelangkaan sumber daya dapat memicu kekerasan. Air dan lahan subur menjadi semakin diperebutkan, didorong oleh perubahan iklim dan tekanan penduduk. Persaingan untuk sumber daya vital ini telah menyebabkan militerisasi masyarakat lokal dan ekstraksi air yang berlebihan, yang mengakibatkan penurunan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ketika kelompok-kelompok bersenjata bersaing untuk menguasai sumber daya ini, degradasi lingkungan yang dihasilkan menciptakan lingkaran setan, memicu konflik dan merusak upaya untuk perdamaian dan stabilitas (Ille, 2016).

Demikian pula, Republik Demokratik Kongo telah mengalami serangkaian konflik yang didorong oleh permintaan mineral berharga seperti biji besi, emas, dan berlian. Sumber daya ini tidak hanya menarik kelompok bersenjata tetapi juga pada kegiatan penambangan ilegal yang menghancurkan ekosistem lokal. Deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air adalah konsekuensi langsung dari praktik ini, yang membahayakan mata pencaharian masyarakat lokal dan

mengancam keanekaragaman hayati. Dampak lingkungan diperparah oleh struktur tata kelola yang lemah, sehingga sulit untuk mengatur ekstraksi sumber daya dan melindungi lingkungan secara efektif (Ayana et al., 2016; Butsic et al., 2015; Sierra, 2023).

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengatasi konsekuensi lingkungan dari konflik di Sudan dan Kongo. Upaya seperti United Nations Environment Programme (UNEP) telah berusaha untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam resolusi konflik dan inisiatif pembangunan perdamaian. Dengan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, organisasi-organisasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari konflik dan mempromosikan stabilitas jangka panjang. Namun, efektivitasnya sering bergantung pada kerja sama aktor lokal dan kemauan politik pemerintah nasional, yang mungkin sulit diamankan di daerah rawan konflik.

Studi kasus dari wilayah Sudan dan Republik Demokratik Kongo memberikan wawasan kritis tentang persimpangan tantangan dan konflik lingkungan, menyoroti kompleksitas yang muncul ketika sumber daya alam merupakan sumber kekayaan dan katalis kekerasan. Daerah-daerah ini telah mengalami konflik berkepanjangan yang tidak hanya menghancurkan kehidupan manusia tetapi juga menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Memahami dampak lingkungan dari konflik tersebut sangat penting bagi organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatasi tantangan ganda pengelolaan sumber daya dan resolusi konflik.

Di Sudan, konflik, terutama di Darfur, telah diperburuk oleh persaingan atas sumber daya yang langka, terutama air dan lahan subur. Interaksi antara perubahan iklim dan faktor sosial-

politik telah mengintensifkan persaingan ini, karena faktor perubahan pola curah hujan mengurangi sumber daya yang tersedia. Organisasi internasional telah mengakui bahwa mengatasi degradasi lingkungan sangat penting untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Inisiatif yang berfokus pada rehabilitasi lingkungan telah muncul, mempromosikan praktik seperti pertanian berkelanjutan dan pengelolaan air untuk mendorong kerja sama di antara komunitas yang berkonflik.

Upaya ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam strategi resolusi konflik (Garzón & Valánszki, 2020; Ille, 2016). Situasi di Kongo juga menghadirkan situasi yang kompleks, Di mana kekayaan sumber daya alamnya menjadi sumber konflik daripada jalur menuju peningkatan pembangunan. Kelompok bersenjata sering mengeksploitasi sumber daya ini, yang menyebabkan kerusakan lingkungan melalui praktik penambangan ilegal. Organisasi internasional telah melakukan intervensi melalui kerangka peraturan yang bertujuan untuk mempromosikan pengadaan yang bertanggung jawab dan mengatasi dampak lingkungan dari ekstraksi sumber daya. Intervensi ini menyoroti perlunya pendekatan multiaspek yang tidak hanya menangani konflik langsung tetapi juga berupaya memulihkan dan melindungi lingkungan.

Kedua studi kasus menggambarkan tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh intervensi internasional. Di Sudan, meskipun inisiatif untuk mempromosikan praktik berkelanjutan telah menunjukkan janji, mereka sering berjuang dengan latar belakang kekerasan dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung.

Demikian pula, di Kongo meskipun ada peraturan internasional, penegakan hukum tetap lemah, memungkinkan degradasi lingkungan terus berlanjut tanpa terkendali di samping konflik bersenjata. Tantangan-tantangan ini menekankan perlunya pemahaman holistik tentang konteks lokal dan keterlibatan masyarakat lokal dalam mengembangkan solusi yang ramah lingkungan dan kondusif untuk perdamaian.

Kekayaan sumber daya memainkan peran penting dalam membentuk dinamika konflik, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sudan dan Kongo. Daerah-daerah ini diberkahi dengan komoditas berharga seperti minyak, berlian, dan mineral, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai katalis kekerasan. Interaksi antara kekayaan sumber daya dan konflik sangat kompleks, karena kelimpahan sumber daya alam sering menyebabkan persaingan di antara berbagai kelompok baik itu aktor negara, fraksi bersenjata, atau komunitas lokal. Persaingan ini dapat memperburuk ketegangan yang ada dan menciptakan masalah baru, yang pada akhirnya merusak perdamaian dan stabilitas negara.

Misalkan di Sudan, penemuan minyak pada akhir abad ke-20 mengubah lanskap ekonomi. Meskipun menawarkan potensi untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan, itu juga memicu konflik, terutama di bagian Selatan. Pemerintah Sudan dan berbagai kelompok pemberontak berkompetisi untuk menguasai wilayah yang kaya minyak, yang menyebabkan konflik kekerasan dan terjadi migrasi besar-besaran. Pengelolaan dan distribusi pendapatan minyak menjadi masalah yang diperdebatkan, memicu keluhan di antara komunitas yang terpinggirkan. Situasi ini menggambarkan bagaimana kekayaan sumber daya dapat menciptakan

permainan *zero-sum* di mana manfaat sumber daya alam didistribusikan secara tidak merata, menumbuhkan kebencian dan konflik (Blanchard, n.d.).

Demikian pula, di Republik Demokratik Kongo (DRC), kekayaan mineral yang sangat besar telah menjadi berkah sekaligus kutukan. Kongo adalah rumah bagi beberapa deposit biji besi, emas, dan berlian terkaya di dunia. Namun, ekstraksi dan perdagangan sumber daya ini telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, degradasi lingkungan, dan kekerasan yang sedang berlangsung. Kelompok bersenjata sering mengeksploitasi sumber daya ini untuk membiayai operasi mereka, yang mengarah pada siklus konflik yang sulit diselesaikan. Persaingan untuk menguasai aset berharga ini tidak hanya mengguncang kawasan tetapi juga menghambat upaya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan (Leonardo et al., 2020; Verhoeven, n.d.).

Sepertinya konflik yang terjadi di kedua negara ini perlu mendapat bantuan dan perhatian secara global, termasuk dari peran sebuah organisasi internasional. Intervensi organisasi internasional sering kali bertujuan untuk mempromosikan reformasi tata kelola, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan mendukung inisiatif resolusi konflik. Inisiatif seperti Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) berupaya memastikan bahwa pendapatan sumber daya digunakan untuk kepentingan populasi yang lebih luas daripada memicu konflik. Namun, efektivitas inisiatif ini bervariasi, dan tantangan seperti korupsi, tata kelola yang lemah, dan kurangnya keterlibatan lokal terus menghambat kemajuan penyelesaian konflik. Pelajaran yang dipetik dari pengalaman Sudan dan Kongo menyoroti kebutuhan kritis akan pendekatan multifaset untuk mengelola kekayaan sumber daya

di wilayah yang rawan konflik. Ini tidak hanya melibatkan penanganan pendorong langsung konflik tetapi juga mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan.

Peran organisasi internasional dalam mengatasi degradasi lingkungan sebagai entitas ini berusaha untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan melalui berbagai inisiatif dan kerangka kerja. Namun, efektivitas intervensi semacam itu sering dirusak oleh realitas konflik bersenjata, di mana masalah keamanan yang mendesak sering membayangi pertimbangan lingkungan jangka panjang. Selain itu, kurangnya data yang komprehensif tentang dampak lingkungan selama konflik mempersulit pengembangan kebijakan dan respons yang efektif.

2. Peran Organisasi Internasional di Zona Konflik

Organisasi internasional memainkan peran penting di zona konflik, terutama di wilayah seperti Sudan dan Republik Demokratik Kongo (DRC), di mana degradasi lingkungan dan konflik sumber daya lazim. Organisasi-organisasi ini, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi non-pemerintah (LSM), dan badan regional, bertujuan untuk mengurangi dampak buruk konflik terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Intervensi mereka sering berfokus pada mempromosikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, mendorong inisiatif pembangunan perdamaian, dan memberikan bantuan kemanusiaan, yang semuanya penting untuk mengatasi tantangan lingkungan yang muncul selama dan setelah konflik.

Salah satu fungsi utama organisasi internasional di zona konflik adalah untuk menilai dan mengatasi degradasi lingkungan yang memperburuk konflik sumber daya. Di Sudan,

misalnya, persaingan untuk mendapatkan air dan lahan subur telah meningkat karena konflik yang berkepanjangan dan dampak perubahan iklim. Organisasi internasional bekerja untuk mengumpulkan data, mengadvokasi perlindungan lingkungan, dan menerapkan strategi yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem. Upaya ini tidak hanya membantu menstabilkan lingkungan tetapi juga untuk menciptakan fondasi bagi perdamaian jangka panjang dengan mengatasi akar penyebab sengketa sumber daya di antara masyarakat.

Selain itu, organisasi internasional memfasilitasi kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat sipil, untuk mengembangkan strategi resolusi konflik komprehensif yang menggabungkan pertimbangan lingkungan. Di Kongo, di mana penambangan dan penebangan liar telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan, organisasi seperti United Nations Environment Programme (UNEP) terlibat dengan otoritas lokal dan nasional untuk menetapkan kerangka kerja untuk membantu penyelesaian konflik lingkungan terkait ekstraksi sumber daya berkelanjutan. Dengan mempromosikan dialog dan kerja sama, organisasi-organisasi ini membantu mencegah eskalasi konflik yang didorong oleh eksploitasi lingkungan, yang pada akhirnya mendorong pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk pengelolaan sumber daya (Autesserre, 2011; Colombo & Checchi, 2018; Le Billon, 2001).

Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi internasional juga penting di zona konflik, di mana masyarakat sering mengungsi dan rentan terhadap bahaya lingkungan. Selama konflik, akses ke air bersih, makanan, dan perawatan kesehatan dapat sangat terganggu, yang menyebabkan peningkatan risiko kesehatan dan degradasi lingkungan.

Organisasi seperti Program Pangan Dunia (WFP) dan Médecins Sans Frontières (MSF) tidak hanya memberikan layanan penting tetapi juga memasukkan kelestarian lingkungan ke dalam program mereka. Misalnya, mereka dapat mempromosikan penggunaan praktik ramah lingkungan dalam distribusi makanan dan mendorong pemulihan ekosistem lokal sebagai bagian dari upaya pemulihan mereka. Kesimpulannya, peran organisasi internasional di zona konflik cukup berperan dan mewadahi kegiatan bantuan kemanusiaan dan mengatur tata kelola pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan mengatasi hubungan rumit antara konflik dan degradasi lingkungan, organisasi-organisasi ini berkontribusi pada upaya pembangunan perdamaian yang penting untuk pemulihan wilayah seperti Sudan dan Kongo (Colombo & Checchi, 2018; Ross, 2004; Work, 2019).

Organisasi internasional telah mengembangkan program yang mendorong adopsi teknik pembangunan berkelanjutan dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Dengan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam ekstraksi sumber daya, kerangka kerja ini dapat membantu mengurangi perdagangan ilegal yang sering memicu konflik. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengatasi dampak perubahan lingkungan dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan konflik atas sumber daya yang berkurang. Peran organisasi internasional dalam memfasilitasi kerangka kerja ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Organisasi seperti UNEP dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam memberikan bantuan teknis, pendanaan, dan panduan kebijakan. Keterlibatan mereka sering membantu menjembatani kesenjangan antara inisiatif lokal dan standar

lingkungan global. Dengan membina kemitraan di antara berbagai pemangku kepentingan dan mempromosikan praktik terbaik, organisasi-organisasi ini dapat mengkatalisasi upaya untuk memerangi degradasi lingkungan di wilayah yang terkena dampak konflik. Namun, efektivitas kerangka kerja ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan aktor internasional untuk memprioritaskan masalah lingkungan dalam upaya pembangunan perdamaian yang lebih luas. Dengan memanfaatkan kekuatan organisasi internasional sambil memberdayakan masyarakat lokal, dimungkinkan untuk menciptakan kerangka kerja tangguh yang tidak hanya mengatasi tantangan lingkungan tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas yang berkesinambungan.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi non-pemerintah telah berusaha untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan tantangan lingkungan melalui berbagai inisiatif. Upaya seperti Penilaian Lingkungan PBB terhadap Sudan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak lingkungan dari konflik tersebut. Namun, inisiatif ini sering menghadapi keterbatasan karena lingkungan keamanan yang kompleks dan kurangnya akses ke wilayah yang terkena dampak, yang menghambat penilaian dan intervensi yang efektif. Tantangannya tetap untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kerangka kerja resolusi konflik dan untuk mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan dalam upaya pemulihan pasca-konflik.

Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Mahkamah Internasional telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui sanksi dan kerangka hukum yang bertujuan untuk mengekang perdagangan mineral konflik.

Namun, efektivitas langkah-langkah ini telah dipertanyakan, karena penegakan hukum masih lemah dan struktur tata kelola lokal seringkali tidak memadai untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang menggabungkan langkah-langkah hukum dengan intervensi di lapangan yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan lokal dan keterlibatan masyarakat. Baik di Sudan maupun Kongo, peran organisasi internasional semakin rumit karena kebutuhan akan kolaborasi dengan aktor lokal. Sementara tanggapan internasional dapat menyediakan sumber daya dan keahlian yang penting, mereka sering kali tidak memiliki pemahaman budaya dan pengetahuan lokal yang diperlukan untuk menerapkan solusi yang efektif. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi relevan secara kontekstual dan berkelanjutan (Autesserre, 2011; Ayana et al., 2016; Toure et al., n.d.). Inisiatif yang sukses di kedua negara telah menunjukkan bahwa pemberdayaan lokal dapat mengarah pada pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik yang lebih efektif. Oleh karena itu, penyelesaian konflik lingkungan yang dapat diambil sebagai langkah intervensi awal sebuah organisasi internasional dalam mengatasi konflik adalah perlunya mengikutsertakan akar rumput dalam setiap pengambilan kebijakan atau dialog, atau harus memprioritaskan pembangunan kapasitas lokal dan membina kemitraan yang menghormati pengetahuan dan praktik masyarakat adat.

Peran dari sebuah Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengatasi konsekuensi jangka panjang di sektor Masyarakat adat dengan menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk pemulihan lingkungan dan pengelolaan

sumber daya yang berkelanjutan yang juga mengikutsertakan kesejahteraan ekonomi Masyarakat adat. Inisiatif yang berfokus pada reboisasi, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat telah muncul sebagai komponen penting dari strategi pemulihan pasca-konflik. Namun, efektivitas program-program ini seringkali bergantung pada kemampuan untuk mendorong kerja sama antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pemangku kepentingan internasional. Memperkuat pemerintahan lokal dan memberdayakan masyarakat untuk bertanggung jawab atas sumber daya lingkungan mereka adalah langkah penting dalam memutus siklus konflik dan degradasi. Pada akhirnya, memahami konsekuensi jangka panjang dari konflik pada populasi manusia membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi lingkungan dan sosial.

Dalam konteks degradasi lingkungan yang diperburuk oleh konflik, strategi dan inisiatif yang sukses telah muncul yang bertujuan untuk mengatasi interaksi kompleks antara pengelolaan sumber daya dan resolusi konflik di wilayah seperti Sudan dan Kongo. Strategi ini seringkali melibatkan kolaborasi organisasi internasional, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, dengan fokus pada praktik berkelanjutan yang mengurangi kerusakan lingkungan sekaligus mendorong perdamaian. Pemeriksaan menyeluruh terhadap upaya ini mengungkapkan beberapa pendekatan utama yang telah menunjukkan janji tidak hanya dalam mengurangi dampak lingkungan dari konflik tetapi juga dalam mempromosikan stabilitas dan kerja sama di antara pihak-pihak yang berkonflik. Salah satu strategi yang efektif adalah implementasi program pengelolaan sumber daya air terpadu (IWRM). Di Sudan dan Kongo, kelangkaan air sering memicu ketegangan antar

masyarakat. Organisasi internasional telah memfasilitasi dialog inklusif di antara para pemangku kepentingan untuk mengembangkan perjanjian pembagian air yang adil. Dengan melibatkan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan, inisiatif ini tidak hanya menangani kebutuhan air yang mendesak tetapi juga memperkuat ikatan komunal dan mengurangi kemungkinan konflik. Keberhasilan inisiatif IWRM di wilayah ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan lokal dalam menyusun solusi yang relevan secara budaya dan kontekstual (Colombo & Checchi, 2018; Stojadinovic, 2015).

Inisiatif penting lainnya adalah promosi praktik pertanian berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pertanian sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Di daerah yang terkena dampak konflik, metode pertanian tradisional sering terganggu, yang menyebabkan degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Organisasi internasional UNEP telah memperkenalkan program pelatihan yang mengajarkan teknik pertanian berkelanjutan, seperti agroforestri dan permakultur. Praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga menumbuhkan ketahanan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Dengan berinvestasi dalam pertanian berkelanjutan, masyarakat di Sudan dan Kongo dapat memutus siklus penipisan sumber daya dan konflik, meletakkan dasar untuk perdamaian jangka panjang.

Peran pembangunan perdamaian lingkungan juga telah mendapatkan daya tarik dalam beberapa tahun terakhir, menekankan hubungan antara kesehatan lingkungan dan stabilitas masyarakat. Inisiatif yang mempromosikan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat berfungsi sebagai platform untuk dialog

dan kerja sama di antara kelompok yang berkonflik. Di wilayah seperti Cekungan Kongo, di mana deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan masalah kritis, proyek konservasi telah dikerahkan untuk menyatukan masyarakat di sekitar tujuan lingkungan bersama. Inisiatif ini menyoroti potensi pengelolaan lingkungan untuk bertindak sebagai katalis perdamaian, mengubah hubungan permusuhan menjadi upaya kolaboratif yang bermanfaat bagi manusia dan ekosistem. Terakhir, integrasi teknologi dan analitik data ke dalam upaya resolusi konflik telah terbukti menjadi pengubah permainan dalam mengatasi tantangan lingkungan. Penginderaan jauh, sistem informasi geografis (GIS), dan alat pengumpulan data telah memberdayakan organisasi untuk memantau perubahan lingkungan dan ketersediaan sumber daya secara real-time (Butsic et al., 2015; Jiricka-Pürerer & Wachter, 2019; Seter, 2016).

Di Sudan dan Kongo, teknologi ini telah memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan menyediakan data yang akurat, pemangku kepentingan dapat terlibat dalam dialog konstruktif berdasarkan informasi bersama, mengurangi ketidakpercayaan, dan mendorong pendekatan kolaboratif untuk tata kelola sumber daya. Kesimpulannya, strategi dan inisiatif yang sukses yang muncul dari pengalaman di Sudan dan Kongo menawarkan pelajaran berharga untuk mengatasi dampak lingkungan dari konflik secara global. Dengan memprioritaskan keterlibatan lokal, mempromosikan praktik berkelanjutan, menekankan pembangunan perdamaian lingkungan, dan memanfaatkan teknologi, pemangku kepentingan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih tangguh untuk mengelola sumber daya di wilayah yang terkena dampak konflik. Pendekatan ini tidak

hanya mengurangi degradasi lingkungan tetapi juga membuka jalan bagi koeksistensi yang lebih damai di antara masyarakat, menunjukkan hubungan rumit antara kesehatan lingkungan dan resolusi konflik.

3. Tantangan yang Dihadapi Organisasi Internasional

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan lingkungan di wilayah yang terkena dampak konflik, seperti Sudan dan Kongo. Namun, upaya mereka sering dihadapkan dengan segudang tantangan yang memperumit misi mereka dan menghambat intervensi yang efektif. Memahami hambatan ini sangat penting bagi pembuat kebijakan yang bekerja untuk meningkatkan efektivitas respons internasional terhadap degradasi lingkungan dan konflik sumber daya. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh organisasi internasional adalah kompleksitas lanskap politik di zona konflik. Di wilayah seperti Sudan dan Kongo, kepentingan politik yang mengakar dan perebutan kekuasaan dapat menghalangi implementasi inisiatif lingkungan. Struktur tata kelola lokal dapat menjadi tidak stabil, sehingga menyulitkan organisasi internasional untuk mengidentifikasi mitra atau saluran kerja sama yang dapat diandalkan. Selain itu, kurangnya kemauan politik di antara para pemimpin lokal dapat menyebabkan keengganan untuk memprioritaskan masalah lingkungan, yang sering dibayangi oleh masalah keamanan manusia yang mendesak (Toure et al., n.d., 2023).

Kendala lainnya adalah terbatasnya akses ke daerah yang terkena dampak. Kondisi konflik dapat membuat wilayah tertentu tidak dapat diakses, mempersulit upaya pengumpulan, penilaian, dan intervensi data. Organisasi internasional sering mengandalkan mitra lokal dan penilaian berbasis komunitas untuk menginformasikan strategi mereka, tetapi kekerasan dan

ketidakstabilan yang sedang berlangsung dapat menghambat hubungan ini. Akibatnya, kurangnya informasi yang akurat dan tepat waktu dapat menghambat pengembangan kebijakan dan program lingkungan yang efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat yang terlibat (Garzón & Valánszki, 2020). Alokasi sumber daya menghadirkan tantangan lebih lanjut bagi organisasi internasional yang beroperasi di zona konflik. Urgensi kebutuhan kemanusiaan sering diutamakan daripada inisiatif lingkungan, yang mengarah pada pengalihan pendanaan dan sumber daya. Di wilayah di mana kelangsungan hidup dipertaruhkan, degradasi lingkungan mungkin tidak dipandang sebagai masalah langsung, meskipun dapat memperburuk konflik dan merusak stabilitas jangka panjang. Prioritas bantuan jangka pendek daripada pembangunan berkelanjutan ini memperlambat kemampuan organisasi untuk menetapkan strategi komprehensif yang mengatasi dampak lingkungan langsung dan jangka panjang. Selain itu, peran organisasi internasional sering kali diperumit oleh berbagai tingkat dukungan dan keterlibatan dari negara-negara donor. Kepentingan geopolitik dapat membentuk prioritas pendanaan internasional, yang menghasilkan dukungan yang tidak konsisten untuk inisiatif lingkungan. Hal ini dapat menciptakan respons tambal sulam di mana beberapa daerah menerima dukungan kuat untuk proyek lingkungan sementara yang lain diabaikan. Kurangnya upaya terkoordinasi di antara para pemangku kepentingan internasional dapat semakin melemahkan efektivitas intervensi, yang mengarah pada pendekatan terfragmentasi yang gagal mengatasi sifat degradasi dan konflik lingkungan yang saling berhubungan (Jiricka-Pürner & Wachter, 2019; Sierra, 2023).

Akhirnya, dinamika budaya dan sosial dalam komunitas yang terkena dampak menimbulkan lapisan tantangan lain. Organisasi internasional mungkin berjuang untuk melibatkan populasi lokal secara efektif, terutama jika pendekatan mereka tidak selaras dengan praktik tradisional atau sistem pengetahuan lokal. Intervensi yang berhasil tidak hanya membutuhkan keahlian teknis tetapi juga pemahaman tentang tatanan sosial dan konteks budaya masyarakat yang terlibat. Upaya untuk mempromosikan kelestarian lingkungan dapat dihadapkan dengan perlawanan atau apatis, merusak potensi perubahan yang bermakna. Mengatasi tantangan ini sangat penting bagi organisasi internasional untuk mendorong kolaborasi yang efektif dan mempromosikan solusi berkelanjutan untuk degradasi lingkungan di wilayah yang terkena dampak konflik seperti Sudan dan Kongo.

Dalam konteks konflik yang sedang berlangsung di Sudan dan Kongo, persimpangan degradasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya menghadirkan tantangan kritis yang memerlukan strategi intervensi yang tepat. Intervensi di masa depan harus memprioritaskan pemahaman yang komprehensif tentang konteks lokal, yang mencakup dinamika sosial-politik dan realitas ekologis daerah. Akademisi dan praktisi sama-sama harus mengadvokasi pendekatan multi-disiplin yang mengintegrasikan ilmu lingkungan, resolusi konflik, dan pembangunan sosial-ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas intervensi tetapi juga mempromosikan praktik berkelanjutan yang mengatasi akar penyebab konflik sumber daya.

Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat peran masyarakat lokal dalam tata kelola lingkungan. Kerangka kerja internasional yang ada sering mengabaikan pengetahuan dan

perspektif unik penduduk asli di Sudan dan Kongo. Memberdayakan masyarakat lokal melalui mekanisme tata kelola partisipatif dapat mengarah pada pengelolaan sumber daya dan resolusi konflik yang lebih berkelanjutan. Ini tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memberi mereka alat dan pelatihan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya mereka secara efektif. Dengan mendorong kepemilikan lokal atas inisiatif lingkungan, organisasi internasional dapat membangun ketahanan dan mempromosikan perdamaian jangka panjang.

Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kolaborasi antara organisasi internasional, badan pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang terlibat di wilayah ini. Intervensi yang efektif membutuhkan respons terkoordinasi yang memanfaatkan kekuatan berbagai aktor. Dengan membangun platform untuk berbagi pengetahuan dan kolaborasi, entitas-entitas ini dapat mengembangkan strategi holistik yang mengatasi degradasi lingkungan dan faktor sosial-politik yang berkontribusi terhadap konflik. Pendekatan kolaboratif ini akan memfasilitasi berbagi praktik terbaik, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan pada akhirnya mengarah pada intervensi yang lebih berdampak. Sikap proaktif Pemerintah yang berkolaborasi dengan organisasi internasional dalam program-program pada pemantauan dan penilaian lingkungan juga sangat penting untuk menginformasikan intervensi di masa depan. Menerapkan mekanisme pengumpulan dan analisis data yang kuat akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dampak lingkungan dari konflik secara real-time. Informasi ini dapat memandu intervensi tepat waktu dan membantu

mengurangi degradasi lebih lanjut. Organisasi internasional harus berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan yang memungkinkan lembaga lokal untuk melakukan penilaian lingkungan, memastikan bahwa intervensi didorong oleh data dan relevan secara kontekstual. Penekanan pada bukti empiris ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

Terakhir, mengatasi pendorong ekonomi yang mendasari konflik sangat penting untuk mendorong perdamaian berkelanjutan di Sudan dan Kongo. Intervensi di masa depan harus berfokus pada pengembangan mata pencaharian alternatif yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya konflik, seperti mineral dan kayu. Mendukung inisiatif yang mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan teknologi hijau dapat memberikan alternatif ekonomi yang layak bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, intervensi dapat menciptakan lingkungan sosial-ekonomi yang lebih stabil yang mengurangi kemungkinan konflik atas sumber daya.

Organisasi internasional juga harus menetapkan aturan main yang indikator nya cukup jelas untuk menilai dampak ekologis dari inisiatif pembangunan perdamaian. Evaluasi rutin dapat memberikan umpan balik kritis, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang adaptif dan keterlibatan berkelanjutan dengan masyarakat yang terkena dampak. Dengan mengintegrasikan metrik lingkungan ke dalam kerangka kerja resolusi konflik, organisasi internasional dapat memastikan bahwa proses perdamaian tidak hanya mengatasi keluhan langsung tetapi juga mendorong keberlanjutan ekologis jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi

pada masyarakat yang lebih stabil dan tangguh di wilayah seperti Sudan dan Kongo. Membantu dalam hal mempercepat pola Pembangunan antar negara dengan cara kerja sama internasional untuk mengatasi interaksi yang kompleks antara degradasi lingkungan dan konflik, terutama di wilayah seperti Sudan dan Kongo. Kedua negara adalah simbol bagaimana masalah lingkungan dapat memperburuk ketegangan yang ada dan berkontribusi pada ketidakstabilan. Komunitas internasional, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga multilateral, harus berkolaborasi untuk mengembangkan strategi komprehensif yang tidak hanya mengurangi kerusakan lingkungan tetapi juga mempromosikan perdamaian dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini menggarisbawahi pentingnya memahami pendorong konflik yang mendasari, yang sering kali mencakup persaingan untuk sumber daya yang langka, seperti air dan lahan subur, dan eksploitasi sumber daya alam (Butsic et al., 2015; Leonardo et al., 2020).

Salah satu aspek penting dalam memperkuat kerja sama internasional adalah mendorong dialog di antara para pemangku kepentingan. Di wilayah seperti Sudan dan Kongo, di mana masyarakat lokal, pemerintah, dan entitas asing sering memiliki kepentingan yang bertentangan terkait pemanfaatan sumber daya, membangun platform untuk dialog. Platform ini dapat memfasilitasi diskusi tentang masalah lingkungan bersama dan membantu mengidentifikasi tujuan bersama. Inisiatif seperti Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan upaya Uni Afrika untuk mempromosikan dialog di antara negara-negara anggota dapat berfungsi sebagai model untuk mengembangkan kerangka kerja inklusif yang mengatasi tantangan lingkungan sambil menekankan resolusi

konflik. Dengan mengidentifikasi saling menguntungkan, pemangku kepentingan dapat bekerja menuju solusi berkelanjutan yang menghormati kebutuhan lokal dan mempromosikan pengelolaan lingkungan.

Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga lokal sangat penting untuk kerja sama internasional yang efektif. Banyak konflik berakar pada tata kelola yang lemah dan kerangka kelembagaan yang tidak memadai yang gagal mengelola sumber daya lingkungan secara berkelanjutan. Organisasi internasional dapat memainkan peran penting dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat sipil dengan memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan pendanaan untuk praktik berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya memberdayakan aktor lokal untuk mengambil alih kepemilikan pengelolaan lingkungan tetapi juga memperkuat legitimasi struktur tata kelola.

Dengan memperkuat lembaga-lembaga ini, masyarakat internasional dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil yang kondusif untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Memanfaatkan kerangka hukum internasional yang ada dapat berkontribusi secara signifikan untuk memperkuat kerja sama. Perjanjian dan perjanjian yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, menawarkan mekanisme untuk kolaborasi antar negara.

Dengan mendorong pemerintah di Sudan dan Kongo untuk mematuhi kerangka kerja ini, masyarakat internasional dapat mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola lingkungan. Kepatuhan tersebut sangat penting untuk

mengurangi dampak konflik terhadap lingkungan dan untuk memastikan bahwa kegiatan ekstraksi sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Terakhir, mengatasi konsekuensi lingkungan dari konflik membutuhkan komitmen jangka panjang dari komunitas internasional. Intervensi jangka pendek dapat memberikan bantuan segera, tetapi solusi berkelanjutan memerlukan kerja sama dan investasi yang berkelanjutan. Ini termasuk memantau kondisi lingkungan, mendukung upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan memfasilitasi akses ke sumber daya bagi masyarakat yang terkena dampak. Dengan membangun kemitraan jangka panjang dan menumbuhkan budaya kerja sama, masyarakat internasional tidak hanya dapat mengatasi tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh konflik tetapi juga meletakkan dasar bagi perdamaian abadi dan ketahanan lingkungan di wilayah seperti Sudan dan Kongo. Arah lain yang menjanjikan melibatkan integrasi pengetahuan lokal dan adat ke dalam tata kelola lingkungan di zona konflik.

Masyarakat lokal sering kali memiliki wawasan berharga tentang pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan ketahanan ekologis. Studi di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana praktik tradisional ini dapat diselaraskan dengan kerangka kerja tata kelola modern untuk meningkatkan perlindungan lingkungan. Keterlibatan dengan masyarakat tidak hanya mendorong pendekatan partisipatif tetapi juga memperkuat legitimasi intervensi yang dipimpin oleh organisasi internasional. Penelitian dapat menyelidiki studi kasus yang sukses di mana pengetahuan lokal telah secara efektif dimasukkan ke dalam strategi pengelolaan lingkungan.

C. Penutup

Analisis tantangan lingkungan di zona konflik, terutama di Sudan dan Kongo, mengungkapkan interaksi yang kompleks antara degradasi lingkungan dan ketidakstabilan sosial-politik. Penelitian ini menyoroti bahwa kedua negara menghadapi masalah lingkungan yang signifikan yang diperburuk oleh konflik yang sedang berlangsung, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan kelangkaan air. Tantangan lingkungan ini bukan hanya produk sampingan dari perang tetapi terkait erat dengan penyebab konflik yang mendasari, seperti persaingan atas sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat yang bergantung pada sumber daya ini untuk mata pencaharian mereka.

Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengatasi degradasi lingkungan di wilayah yang terkena dampak konflik. Namun, upaya mereka sering menghadapi hambatan yang signifikan, termasuk terbatasnya akses ke zona konflik, kurangnya koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan, dan berbagai tingkat komitmen dari pemerintah daerah. Di Sudan, misalnya, lembaga kemanusiaan telah berusaha untuk menerapkan program pemulihan lingkungan, namun inisiatif ini sering bertabrakan dengan konflik kekerasan dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung. Di Kongo, eksploitasi sumber daya alam oleh kelompok bersenjata semakin memperumit situasi, merusak upaya konservasi dan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi untuk resolusi konflik yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Temuan penting lainnya adalah dampak degradasi lingkungan terhadap keamanan manusia di Sudan dan Kongo. Ketika sumber daya alam menjadi lebih langka karena konflik, masyarakat mengalami peningkatan kerentanan, yang menyebabkan pengungsian dan konflik lebih lanjut. Analisis ini menggambarkan bagaimana faktor pemicu konflik lingkungan dapat memperburuk ketegangan yang ada, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputuskan. Misalnya, persaingan untuk mendapatkan lahan subur di Sudan telah menjadi pendorong konflik yang signifikan, menunjukkan perlunya strategi pengelolaan sumber daya yang efektif yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya memasukkan pengetahuan dan praktik lokal dalam inisiatif pengelolaan lingkungan. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas, yang penting untuk keberhasilan program lingkungan. Studi kasus dari Sudan dan Kongo menunjukkan bahwa program yang memprioritaskan keterlibatan lokal lebih mungkin menghasilkan hasil yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi tetapi juga berkontribusi untuk membangun ketahanan di masyarakat yang terkena dampak konflik.

Terakhir, temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan multidisiplin untuk mengatasi tantangan lingkungan di zona konflik. Mengintegrasikan ilmu lingkungan, resolusi konflik, dan studi pembangunan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah yang dihadapi. Perspektif ini sangat penting bagi organisasi internasional yang bertujuan untuk merancang strategi efektif yang tidak hanya mengurangi degradasi lingkungan tetapi juga mengatasi akar

penyebab konflik. Dengan mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan, kerangka kerja yang lebih komprehensif dapat dikembangkan untuk mengatasi tantangan degradasi dan konflik lingkungan yang saling terkait di wilayah seperti Sudan dan Kongo.

D. Daftar Pustaka

- Abrahams, D. (2020). Conflict in abundance and peacebuilding in scarcity: Challenges and opportunities in addressing climate change and conflict. *World Development*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104998>
- Autesserre, S. (2011). *Internasional Politik | Årgang 69 | Nr (Vol. 4)*.
- Ayana, E. K., Ceccato, P., Fisher, J. R. B., & DeFries, R. (2016). Examining the relationship between environmental factors and conflict in pastoralist areas of East Africa. *Science of the Total Environment*, 557–558, 601–611. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.102>
- Blanchard, L. P. (n.d.). *The Crisis in South Sudan*. www.crs.gov
- Butsic, V., Baumann, M., Shortland, A., Walker, S., & Kuemmerle, T. (2015). Conservation and conflict in the Democratic Republic of Congo: The impacts of warfare, mining, and protected areas on deforestation. *Biological Conservation*, 191, 266–273. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.06.037>
- Colombo, S., & Checchi, F. (2018). Decision-making in humanitarian crises: Politics, and not only evidence, is the problem. *Epidemiologia e Prevenzione*, 42(3–4), 214–225. <https://doi.org/10.19191/EP18.3-4.P214.069>

- Garzón, F. A. M., & Valánszki, I. (2020). Environmental Armed Conflict Assessment Using Satellite Imagery. *Journal of Environmental Geography*, 13(3–4). <https://doi.org/10.2478/jengeo-2020-0007>
- Ille, E. (2016). Complications in the classification of conflict areas and conflicts actors for the identification of “conflict gold” from Sudan. *Extractive Industries and Society*, 3(1), 193–203. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2015.12.005>
- Jiricka-Pürerer, A., & Wachter, T. (2019). Coping with climate change related conflicts – The first framework to identify and tackle these emerging topics. *Environmental Impact Assessment Review*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106308>
- Le Billon, P. (2001). The political ecology of war: natural resources and armed conflicts. In *Political Geography* (Vol. 20). www.politicalgeography.com
- Leonardo, E., Dorward, P., Garforth, C., Sutcliffe, C., & Van Hulst, F. (2020). Conflict-induced displacement as a catalyst for agricultural innovation: Findings from South Sudan. *Land Use Policy*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104272>
- Ross, M. L. (2004). How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases. *International Organization*, 58(1). <https://doi.org/10.1017/s002081830458102x>
- Seter, H. (2016). Connecting climate variability and conflict: Implications for empirical testing. *Political Geography*, 53, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2016.01.002>

- Sierra, P. H. A. (2023). Considerations on the Dramatic Arch of Kilele and Arimbato as Compared to the Factual Dramatic Arch of the Populations Living in Chocó. *Cuadernos de Musica, Artes Visuales y Artes Escenicas*, 18(1). <https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae18-1.ckap>
- Solomon, N., Birhane, E., Gordon, C., Haile, M., Taheri, F., Azadi, H., & Scheffran, J. (2018). Environmental impacts and causes of conflict in the Horn of Africa: A review. In *Earth-Science Reviews* (Vol. 177, pp. 284–290). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.11.016>
- Stojadinovic, Bozidar. (2015). *Risk, Safety and Reliability in Industrial, Civil and Social Sectors: Esrel 2015*. CRC Press LLC Taylor & Francis Group [distributor].
- Toure, A. O., Maiga, F., Faradji N'diaye, B., Ouattara, I., & Yalcouye, B. (n.d.). The economic and environmental effects of gold panning in a zone of armed conflict in the circle of Gao Les effets économiques et environnementaux de l'orpaillage en zone de conflit armé dans le cercle de Gao. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*, 8(6). <https://doi.org/10.22161/ijeab>
- Toure, A. O., Maiga, F., N'diaye, B. F., Ouattara, I., & Yalcouye, B. (2023). The economic and environmental effects of gold panning in a zone of armed conflict in the circle of Gao. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*, 8(6). <https://doi.org/10.22161/ijeab.86.11>
- Verhoeven, H. (n.d.). *Climate Change, Conflict and Development in Sudan: Global Neo-Malthusian Narratives and Local Power Struggles*.

Work, C. (2019). Climate change and conflict: Global insecurity and the road less traveled. In *Geoforum* (Vol. 102, pp. 222–225). Elsevier Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.11.004>

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KERANGKA *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD*. STUDI KASUS PALESTINA

June Cahyaningtyas¹⁹
june.tjahyaningtyas@upnyk.ac.id

Abstract

Thirty-five years have passed since the United Nations Convention on the Rights of the Children (UNCRC) was introduced at the UN General Assembly in 1989, but the effectiveness of the global regime is still in question. On the one hand, this convention is regarded as critical for the creation a safer, more peaceful, and affluent world for future generation. But, on the other hand, children continue to experience situations that are far from safe, quiet, or prosperous. The implementation of the rights of the child, as stated in the opening sentence of the UNCRC, is part of the recognition that every living being—including children—is entitled to all equal rights and freedoms, regardless of race, gender, language, religion, ideology, national origin, or socioeconomic status. This article attempts to explore the extent to which UNCRC can be applied, and what its limitations are. Using Palestine as a case study, this article finds that the practice of implementing the UNCRC is still coloured by segregation that is political and racists in nature. This article concludes with a proposal on the need of taking critical approach while evaluating the implementation of global norms such as children's rights and human rights.

Keywords: *UNCRC, global norms, children's rights, Palestine, critical approach*

¹⁹ Kepala Laboratorium Organisasi Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

A. Pendahuluan

PBB telah mengadopsi *Convention on the Rights of the Children (UNCRC)* pada tahun 1989 dan, sejak penetapannya di tahun 1990, telah menjadi kesepakatan internasional dengan jumlah ratifikasi terbanyak. Terkandung dalam kesepakatan ini adalah gagasan bahwa anak-anak bukan hanya obyek yang menerima keputusan orang-orang dewasa dan dampak-dampak yang timbul akibatnya. Melainkan, anak-anak adalah entitas penting dari umat manusia yang, sebagaimana orang dewasa, perlu diakui hak-haknya. Konvensi ini juga menegaskan bahwa anak-anak, hingga usia 18 tahun, harus mengalami proses bertumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dengan dukungan orang-orang dewasa dan dalam keadaan yang bermartabat.

Salah satu entitas politik yang meratifikasi UNCRC adalah Israel, yakni di tahun 1990. Israel bahkan juga telah meratifikasi *Optional Protocol* untuk UNCRC mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, perdagangan anak, prostitusi anak, hingga pornografi anak (UNICEF, 2017).²⁰ Israel juga menandatangani hukum dan kesepakatan global lain mengenai hak anak dan perlindungannya, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan konvensi mengenai pekerja anak yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization (ILO)*.

Akan tetapi, status Israel sebagai sebuah entitas politik internasional sebenarnya bermasalah, dikarenakan sejarah okupasinya di atas teritori yang dimiliki bangsa Palestina. Berdirinya Israel tidak lepas dari sejarah kolonisasi entitas asing

²⁰ Akan tetapi, Israel tidak meratifikasi *Optional Protocol* ketiga yang mengizinkan anak-anak untuk mengajukan komplain secara langsung kepada Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*).

di atas tanah ulayat suku-suku bangsa—baik yang beragama Muslim, Kristen, maupun Yahudi—yang telah mendiami tanah tersebut di Palestina. Dukungan Inggris dalam berdirinya Israel juga menjadi salah satu aspek kunci lain yang tidak bisa dilepaskan dalam diskusi ini, karena mandat yang diberikan Inggris agar Palestina membuka diri terhadap hadirnya migrasi pemukim Yahudi-dari-Eropa pada penghujung tahun 1900 merupakan pintu pertama terjadinya fenomena settler colonialism di Palestina.

Artikel ini mencoba membahas situasi anak-anak Palestina di bawah pendudukan Israel, terutama sejak ratifikasi UNCRC dilakukan Israel di tahun 1990. Dengan memperhatikan status dan sejarah pendudukan Israel di Palestina, artikel ini mencoba memaparkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan norma global dalam perlindungan hak anak-anak di dunia. Pemilihan Palestina sebagai studi kasus untuk pembahasan penerapan hak anak dalam kerangka UNCRC menjadi penting untuk dilakukan, karena dapat menunjukkan keterbatasan sistem internasional dalam penerapan rezim global mengenai hak asasi, yang dalam tulisan ini dibatasi dalam konteks hak anak.

B. Pembahasan

Palestina terletak di Timur Tengah dan, secara de facto terdiri atas dua wilayah, yakni Tepi Barat (berbatasan dengan Yordan) dan Jalur Gaza (berbatasan dengan Mesir dan Laut Mediterania). Keberadaan orang-orang Palestina yang tersebar di antara kedua wilayah ini (sekitar 3,3 juta orang Palestina tinggal di Tepi Barat dan sekitar 2,25 juta di Jalur Gaza) tidak bisa dilepaskan dari fakta penyerangan tahun 1948 dan 1967, serta *Oslo Accord* tahun 1993 dan 1995 (PCBS, 2023b). Pada tahun 1948, Israel melakukan penyerangan dan pembantaian

pada bangsa Palestina, yang dikenal dengan Nakba dan melahirkan pendeklarasian Israel sebagai sebuah entitas politik. Di tahun 1967, peristiwa yang sama terulang lagi (dikenal dengan nama Naksa) dan menyebabkan Israel wilayah sebesar tiga kali lipat jumlah wilayah dari yang sebelumnya dikuasai. Selanjutnya, Kesepakatan Oslo di awal dan pertengahan tahun 1990an memberi keuntungan bagi pihak Israel, karena sekalipun menjamin berdirinya *Palestine National Authority* (PNA), otoritas yang dimilikinya sangat terbatas dan menjauhkan Palestina dari kedaulatan ekonomi politik dan sosial budaya yang diperjuangkannya.

Dari sejumlah peristiwa di atas, bangsa Palestina mengalami pengusiran dari wilayahnya sendiri melalui aksi kekerasan Israel yang militeristik maupun hasil perjanjian politik yang sejak semula bersifat berat sebelah, karena Amerika Serikat sebagai mediatornya selalu berpihak pada Israel. Berdasarkan *Oslo Accord*, hanya ada dua wilayah yang dapat dihuni orang-orang Palestina, yakni Tepi Barat (yang dikelola PNA dan Israel secara bersama-sama) dan Jalur Gaza (yang dikelola orang-orang Palestina). Sementara di dalam negeri, Tepi Barat dan Jalur Gaza ini menjadi tempat tinggal sekaligus penampungan untuk para pengungsi Palestina; di luar negeri, orang-orang Palestina yang melarikan diri tinggal di kamp-kamp pengungsian di Lebanon, Mesir, Yordan, dan Suriah (PCBS, 2023b).

Bersama dengan meningkatnya penguasaan atas wilayah-wilayah Palestina, Israel memberlakukan kebijakan *no return policy* dan *double citizenship* untuk mengontrol populasi Palestina dan meningkatkan populasi Israel. Berlaku untuk orang-orang Palestina, kebijakan *no return policy* melarang pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Sementara


untuk orang-orang Yahudi di seluruh dunia berlaku kebijakan *double citizenship*, guna menarik para pemeluk Yahudi di seluruh dunia untuk tinggal di tanah-tanah Palestina yang dikuasai Israel.

Kedua kebijakan ini menjadi puncak dari upaya yang secara sistematis dilakukan Israel untuk mengeliminasi bangsa Palestina dan meningkatkan rasio populasi Yahudi-Israel²¹, yang secara kuantitatif hanya berjumlah 10% di tahun 1917, menjadi 21% di tahun 1946. Prosentase itu terus meningkat hingga populasi Yahudi di tahun 1972 menjadi 2.752.700, bahkan 6.982.600 di tahun 2021 di seluruh daerah (kecuali Jalur Gaza), yang dikuasai Israel (PBCS, 2021). Sementara jumlah populasi Palestina di tanah airnya sendiri kurang dari 50% total populasinya di seluruh dunia, karena sisanya tersebar di negara-negara Arab (PCBS, 2023b).

Hingga tahun 2023, populasi Palestina memperlihatkan komposisi piramida sempurna, dimana populasi usia muda (anak dan remaja) dan usia produktif (dewasa) lebih besar jumlahnya dibandingkan usia non-produktif (tua) (lihat Grafik 1).

²¹ Penggunaan istilah 'populasi Yahudi-Israel' ataupun 'orang-orang Yahudi di Israel' digunakan dalam artikel ini untuk membedakan keberadaan mereka sebagai kelompok Yahudi pendatang (umumnya dari Eropa, melalui mobilisasi organisasi Zionis dan didukung Inggris) dengan kelompok Yahudi yang telah turun-temurun tinggal di tengah-tengah bangsa Palestina (sehingga di artikel ini hanya dituliskan sebagai 'orang-orang Palestina')

Grafik 1. Piramida populasi bangsa Palestina di Palestina



Sumber: *Palestine Central Bureau of Statistics, 2023b*

Namun, tidak berbeda dengan orang dewasa, kehidupan anak-anak di Palestina di bawah pendudukan Israel mengalami ancaman yang sangat tinggi dan menjadi target dari tindakan fisik maupun ancaman mental yang dilancarkan Israel. Selama kurang dari 3 bulan sejak genosida Israel dilancarkan per tanggal 7 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2023, misalnya, terdapat 9.100 anak-anak dari jumlah 21.822 orang yang tewas (setara dengan 41,7%) dan dari 7.000 orang yang dilaporkan hilang, 70% di antaranya adalah anak-anak (PCBS, 2023a).

Alih-alih diperlakukan sebagai masyarakat sipil yang perlu dilindungi sesuai Konvensi ICCPR, anak-anak justru menjadi bagian dari target tindakan militeristik dan, seturut dengan penjelasan dari berbagai literatur yang ada, anak-anak di Palestina mengalami kehidupan di dua tempat, yakni di luar dan di dalam penjara, dimana masing-masingnya akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

1. Anak-anak Palestina di Dalam Penjara Israel

Di tahun 2022, dari 7.000 orang yang ditahan Israel, 882 orang di antaranya adalah anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun. Pada akhir tahun 2022, jumlah tahanan Palestina di penjara Israel mencapai 4.700 dan 150 orang di antaranya adalah anak-anak (PCBS, 2023a). Sebuah laporan dari Defence for Children International (DCI)—sebuah NGO yang terlibat dalam perumusan UNCRC—menyebutkan bahwa tuduhan yang paling banyak ditujukan kepada anak-anak ini adalah melempar batu ke arah tank-tank Israel yang biasa berpatroli di daerah pendudukan (DCI, 2014). Untuk jenis kejahatan pelemparan batu, anak-anak ini akan terancam hukuman penjara hingga 10 tahun jika dilempatkan ke obyek yang diam, atau 20 tahun jika obyeknya bergerak. Ancaman hukuman 20 tahun itu setara dengan hukuman untuk pembunuhan (Kovner & Shalhoub-Kevorkian, 2016; Cimmino, 2015; Folzani & Spagnoli, 2016).

Meski panjangnya durasi hukuman ini telah banyak diprotes sebagai tidak masuk akal, di bawah dalih status keamanan darurat, Israel menetapkan—di bawah Perintah Militer 1651—bahwa pelemparan batu oleh orang Palestina, berapa pun usia pelakunya, akan dianggap sebagai tindakan terorisme. Pengadilan Militer Israel biasanya menolak jaminan dan jikapun jaminan diperbolehkan, maka dendanya akan menjadi sangat tinggi dan, saat dibebaskan, anak tersebut biasanya dilarang tinggal bersama keluarganya sendiri, melainkan tinggal bersama kerabatnya di desa lain (Kovner & Shalhoub-Kevorkian, 2016; Cimmino, 2015; Folzani & Spagnoli, 2016).

Ironisnya, ancaman hukuman yang sama tidak pernah diterapkan Israel untuk pemukim penjajah, yang kerap melakukan kekerasan, bahkan didukung oleh tentara Israel

(Israel Defence Force/IDF), sebagian di antara aksi kekerasan tersebut bahkan menargetkan anak-anak. Hingga tahun 2014, diperkirakan telah terdapat 550.000 orang Israel yang membangun koloni di Tepi Barat (B'Tselem, 2015). PBB menyatakan bahwa di bawah aturan hukum internasional koloni ini bersifat ilegal, namun jumlahnya terus bertambah tanpa ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Sejak 2006 hingga 2014 saja, DCI mendokumentasikan terdapat 2.100 serangan pemukim penjajah Israel terhadap orang-orang Palestina, baik berupa pelemparan batu, perusakan property, pemukulan, hingga penembakan, yang sering mengakibatkan pembunuhan (DCI, 2014: 16-26).

Alasan lain yang biasanya digunakan Israel untuk menangkap anak-anak Palestina adalah tuduhan konspirasi atau upaya pembunuhan, keanggotaan dalam organisasi terlarang, dan keterlibatan dalam demonstrasi menentang pendudukan. Alasan-alasan ini seringkali digunakan tentara IDF untuk menangkap anak-anak di malam hari dan untuk melakukan praktik-praktik pelanggaran hak anak lainnya. Amnesty Internasional (2014) mengatakan bahwa, setelah ditangkap, anak-anak biasanya mengalami proses pengadilan yang memberatkan mereka sebagai tersangka, serta perlakuan buruk dan penyiksaan di dalam tahanan yang tidak hanya menimbulkan trauma berkepanjangan bagi mereka, tapi juga berpotensi menyebabkan cacat tubuh, hingga menyebabkan kematian (Kovner & Shalhoub-Kevorkian, 2016; Cimmino, 2015).

Save The Children (2023) bahkan melaporkan bahwa saat proses interogasi berlangsung, anak-anak sering diminta untuk mengungkapkan informasi tentang aktivitas anggota masyarakat lainnya, bahkan dipaksa menjadi kolaborator.

Kondisi ini seringkali menyebabkan proses reintegrasi anak-anak pasca pembebasan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan, karena munculnya kecurigaan pada anak-anak bekas tahanan Israel maupun pada keluarganya.

Israel sering menggunakan cara-cara yang merendahkan martabat kemanusiaan (*dehumanizing*). Mengutip Military Court Watch (2014), dua dari setiap tiga anak Palestina yang ditahan Israel mengalami perlakuan yang merendahkan, intimidasi atau bahkan penyiksaan selama proses penangkapan, pemindahan maupun interogasi, yang melanggar Pasal 40 (d) UNCRC. Perlakuan yang merendahkan ini meliputi, antara lain, mengikat tangan dan kaki dengan ikatan yang menyakitkan, melecehkan secara seksual dan verbal, menutup mata, mengintimidasi dengan mengancam keselamatan anggota keluarga di rumah, menendang, memukuli, menahan di dalam kurungan isolasi, menciptakan kondisi yang membuat anak-anak ketakutan dan kesulitan tidur, dan lain sebagainya (Cimmino, 2015, hal. 18).²²

Dalam hal bukti kejahatan, anak-anak juga dipaksa untuk menandatangani pengakuan yang ditulis dalam bahasa Ibrani, yang tidak dipahami oleh sebagian besar anak-anak Palestina. Pengakuan yang ditandatangani itu seringkali dipakai sebagai satu-satunya bukti dalam pengadilan militer yang berakhir dengan pemenjaraan mereka (DCI, 2014). Bukti pengakuan itu sendiri diperoleh dalam keadaan yang melanggar hukum dan melanggar pasal 40 (b) UNCRC. Sementara, dalam hal penangkapan, dasar penangkapan seringkali diperoleh dari

²² The UNICEF Working Group on Grave Violations against Children (2013) berhasil mengumpulkan 208 kesaksian sepanjang tahun 2013 dan 2014. Dalam salah satu kutipan pernyataan nara sumbernya, disebutkan "*the ill treatment of Palestinian children within the Israeli military detention system is widespread, systematic and institutionalized*" (UNICEF, 2013:13).

pengakuan dari tahanan anak lain atau pengakuan sepihak dari kesaksian tentara IDF (UNICEF, 2013). Dari testimoni 739 anak-anak Palestina di West Bank yang ditangkap Israel dan diadili di Pengadilan Militer Israel sepanjang 2013 dan 2018, DCIP (2019) menemukan bahwa 73% mengalami kekerasan fisik, 95% diikat tangannya, 86% ditutup matanya, 49% ditangkap di rumahnya di malam hari, 64% mengalami kekerasan verbal, tindakan merendahkan, dan intimidasi, 74% tidak diberitahu hak-haknya, 96% diinterogasi tanpa pendampingan dari anggota keluarga atau orang dewasa, 49% menandatangani surat pengakuan dalam bahasa Ibrani.

Sebagai perbandingan, laporan dari Save the Children di tahun 2023 menyebutkan bahwa, selama penangkapan, 42% anak-anak mengalami luka (termasuk akibat tembakan, patah tulang, hingga kesulitan bernafas); 65% anak-anak ditangkap di malam hari; banyak anak mengalami kekerasan fisik (86% dipukuli, 70% diancam, 60% dipukul dengan senjata atau tongkat); 69% mengalami kekerasan seksual; 60% mengalami ditahan di sel isolasi (antara 1 hingga 48 hari); 92% ditutup matanya; 80% diikat tangannya dengan menggunakan tali plastik, banyak anak tidak diberi makan minum dan fasilitas kesehatan yang memadai (70% mengaku kelaparan, 68% mengaku tidak diberi pengobatan yang diperlukan); 58% tidak mendapat izin menemui ataupun menghubungi keluarga; banyak anak mengaku mengalami tekanan mental akibat pemindahan dari sel penahanan sementara ke pengadilan dan ke penjara dengan tangan dan kaki diikat, tanpa akses pada makanan, air, ataupun toilet selama lebih dari 12 jam; sejumlah anak mengaku dipenjara di ruang yang sangat sempit dan gelap.

Menurut Cimmino (2015), Shabak—Badan Keamanan Israel (ISA) yang mengelola keamanan di wilayah-wilayah yang dikuasai Israel—memainkan peran utama dalam proses penuntutan terhadap tersangka pelaku kejahatan di Tepi Barat. Shabak memberi para hakim file rahasia yang berisi bukti dan daftar saksi (gambar, kesaksian seorang prajurit IOF atau pengakuan anak lain). Pengacara menjelaskan bahwa tidak hanya pengacara pembela yang tidak memiliki akses ke file rahasia tetapi komandan unit Shabak juga dapat mengeluarkan perintah yang mencegah pengacara bertemu dengan klien selama interogasi karena alasan keamanan dan ketertiban umum. Kondisi ini bahkan sering terjadi pada anak yang masih di bawah umur.

Karena permintaan persidangan pembuktian penuh dapat dapat memperpanjang persidangan hingga delapan bulan (di mana anak tetap berada di penjara) dan meningkatkan resiko dijatuhkannya hukuman yang lebih berat, pengacara pembela akhirnya dipaksa untuk menerima apa yang dituntut pengadilan. Hal ini karena jalan keluar tercepat dari sistem yang tidak masuk akal ini adalah dengan mengajukan pembelaan dan menerima hukuman minimum yang dijatuhkan hakim, bahkan jika anak tersebut sebenarnya tidak bersalah. Proses pengadilan dikatakan tidak masuk akal karena didasarkan pada bukti yang lemah, tidak terverifikasi, dan dalam kebanyakan kasus, seluruh persidangan hanya didasarkan pada pengakuan anak itu sendiri yang diekstraksi melalui cara-cara yang intimidatif dan perlakuan yang merendahkan kemanusiaan (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Pelanggaran Hak Anak Palestina dalam Proses Penangkapan, Penahanan, dan Pengadilan Israel

NO	KONDISI PELANGGARAN	BENTUK PELANGGARAN	KONDISI YANG SEHARUSNYA DIPENUHI
1	Penangkapan acak di malam hari. Keluarga juga tidak diberitahu tentang keberadaan fasilitas interogasi/penahanan tempat anak dibawa	Pasal 40 (b, ii) UNCRC	Menjamin hak anak dan keluarganya untuk mendapatkan informasi tentang tuduhan kejahatan yang dilakukan anak
2	Anak-anak ditolak hak untuk didampingi oleh orang tua dan tidak memiliki akses ke dewan hukum selama interogasi.	Pasal 37 (d) UNCRC	Menjamin akses cepat ke bantuan hukum
3	Anak dipaksa menandatangani dokumen dalam bahasa yang tidak dikuasainya	Pasal 40 (d) UNCRC	Memberikan asistensi penerjemah dalam proses interogasi
4	Anak-anak dapat ditahan lebih dari 24 jam dan mengalami perlakuan yang merendahkan martabat, terjadi terutama selama 48 jam pertama setelah penangkapan.	Pasal 40 (b) UNCRC	menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya
5	Kriminalisasi anak dilakukan secara sengaja dan dengan tingkat hukuman yang diperberat	Pasal 37 (b) UNCRC	Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus dilihat sebagai pilihan tindakan terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat yang sesuai;

6	Anak dipaksa untuk mengakui kesalahannya melalui kekerasan fisik dan intimidasi mental	Pasal 40 (b) UNCRC	Setiap anak harus dianggap tidak bersalah hingga ditemukan adanya bukti atas kejahatannya
7	Tindakan penyiksaan anak dalam proses penangkapan, interogasi, pengadilan, dan pemenjaraan	Pasal 37 (a) UNCRC	Mencegah anak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya, termasuk hukuman penjara.
8	Tidak adanya akses perawatan medis bagi anak selama dalam penahanan	Pasal 24 UNCRC	Menjamin setiap anak untuk dapat untuk mengakses layanan perawatan kesehatan
9	Tidak memberikan hak pendidikan pada tahanan anak	Pasal 28 UNCRC	Menjamin pendidikan berkelanjutan selama dalam penahanan akan mengurangi dampak negatif dari penahanan anak
10	Anak mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik dan mental, penganiayaan	Pasal 19 UNCRC	Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual,
11	Anak di dalam tahanan tidak mendapatkan hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan kunjungan keluarganya	Pasal 37 (c) UNCRC	Setiap anak berhak mempertahankan kontak dengan keluarganya melalui korespondensi dan kunjungan

Sebagian besar laporan mengenai penangkapan, penahanan, dan penyiksaan anak sebagaimana dideskripsikan dan ditabulasikan di Tabel 1 di atas terjadi di Tepi Barat. Hal ini dimungkinkan karena Israel memiliki kendali politik (yang dijamin menurut Oslo Accord) atas wilayah tersebut dan dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk mengontrol melalui intimidasi dan menyingkirkan orang-orang Palestina keluar dari wilayahnya dengan menyebarkan teror. Dengan cara seperti ini, Israel dapat terus memperluas wilayahnya dan memperluas aktivitas pemukiman bagi warganya.

Secara disengaja, anak-anak di Palestina menjadi subyek penangkapan, penahanan, dan penyiksaan tentara Israel karena konsekuensi yang dihadapi anak-anak biasanya menjadi jauh lebih serius dibandingkan pada orang dewasa. Apalagi bila dikombinasikan dengan penggunaan cara-cara yang merendahkan dan intimidatif, anak-anak cenderung mengalami gangguan stress pasca-trauma yang berjangka panjang dan berdampak luas, yakni tidak hanya merusak perkembangan fisik dan mental anak-anak tersebut, namun juga mempengaruhi keluarga dan masyarakat.²³ Selain itu, intimidasi dan perlakuan yang merendahkan martabat pada anak-anak juga tampaknya secara sengaja dimaksudkan untuk menteror mereka, memaksa mereka tumbuh dengan rasa takut, dan pada akhirnya mencegah mereka melakukan tindakan perlawanan terhadap seluruh ketidakadilan sistemik yang telah dialami bangsanya. Kekerasan yang disponsori Israel dalam

²³ Bahkan, setelah anak-anak dibebaskan pun, mereka masih mengalami tekanan mental dan emosional: 73% dilaporkan mengalami insomnia, 53% mengalami mimpi buruk, 62% mengalami rasa marah, dan 48% merasa ingin menyendiri. Sumber: Save the Children. 2023. *Palestinian's Children's Experience of the Israeli Military Detention System*. <https://savethechildren.nl/sites/nl/files/2023-11/injustice-palestinian-childrens-experience-of-the-israeli-military-detention-system-sc-july-2023-81.pdf> [diakses 12 September 2024]

bentuk sistem keamanan militer yang diterapkan kepada anak-anak, karenanya, merupakan manifestasi dominasi dan kontrol yang dirancang untuk melemahkan mental generasi masa depan Palestina.

2. Anak-anak Palestina di Luar Penjara Israel

Akibat nakba, naksa, dan kebijakan *no-return policy*, orang-orang Palestina banyak yang tumbuh sebagai pengungsi, baik di dalam maupun di luar Palestina. Laporan dari UNRWA memperkirakan, di tahun 2020, jumlah pengungsi di Gaza mencapai 1,6 juta orang, atau sekitar 70% dari total populasi Gaza, dimana pengungsi anak-anak (usia 0-17 tahun) berjumlah 701.671 dan pengungsi dewasa muda (usia 18 - 29 tahun) berjumlah 482.843 orang. Para pengungsi ini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Rafah, Khan Younis, Deir El-Balah, Maghazi, Nuseirat, Bureij, Beach, dan Jaballa. Tingkat kepadatan penduduk di dalam kamp-kamp ini termasuk yang paling tinggi di dunia, dan hal ini mempengaruhi kualitas kehidupan anak-anak Palestina (UNRWA, 2013).

Sementara itu, jumlah pengungsi Palestina yang tersebar mulai dari negara-negara Arab tetangganya hingga di Eropa dan Amerika mencapai setengah dari total populasi Palestina di seluruh dunia (PCBS, 2023). Penyebaran pengungsi ini telah menyebabkan komunitas alamiah, yang di dalam kebudayaan masyarakat Arab dibangun di atas pola hubungan kekerabatan, menjadi tercerai-berai. Pada anak-anak Palestina, upaya Israel untuk menceraub mereka dari pola kepemimpinan dan lembaga sosial budaya mereka merupakan sebuah upaya mengontrol populasi dengan cara melemahkan ikatan komunal dan tradisi yang mereka miliki dan yang berpotensi menjadi sumber daya bagi munculnya politik perlawanan terhadap penjajahan.

Sedangkan pada anak-anak Palestina yang tinggal di Tepi Barat, upaya Israel untuk mengontrol populasi dengan melemahkan ikatan budaya dilakukan melalui pemisahan sistem pendidikan ke dalam sistem Yahudi (yang kemudian dibagi lagi menjadi pendidikan sekular dan pendidikan agama Yahudi) dan sistem Arab. Pemisahan sistem ini berlaku bahkan di kota-kota yang memiliki populasi heterogen, seperti di Haifa, Ramallah, dan Jaffa. Di permukaan, pemisahan sistem pendidikan ini seakan-akan memperlihatkan berlakunya pendekatan pluralistik dalam pendidikan, namun yang sesungguhnya terjadi adalah pemeliharaan segregasi fisik, ideologi, dan kesenjangan sosial-ekonomi di antara orang-orang Yahudi-Israel dengan orang-orang Palestina (Abu Saad, 2019).

Israel mengembangkan sistem pendidikan yang dapat membangun identitas Israel dan memajukan aspirasi Zionisme. Upaya ini dicapai tidak hanya dengan indoktrinasi Zionisme itu sendiri, melainkan melalui penggambaran masyarakat, sejarah, dan budaya Arab secara negatif, kepada siswa di sekolah-sekolah Yahudi. Sementara Israel digambarkan sebagai keturunan yang unggul (“chosen people”) dan modern, orang-orang Palestina digambarkan terbelakang, irasional, culas, pembunuh, dan rendah (Peled-Elhanan, 2012).²⁴ Sejalan dengan upaya tersebut, Israel mengontrol kurikulum pendidikan Arab di Tepi Barat, yang mengasingkan anak-anak Palestina dari akar sejarah dan budayanya. Selain itu, Israel juga mempertahankan subordinasi bangsa Palestina dalam hal penyediaan sumber daya, program, dan layanan pendidikan yang di bawah standar. Sebagai akibatnya, capaian pendidikan anak-anak Palestina lebih rendah dibandingkan anak-anak

²⁴ Gambaran ini tidak hanya muncul di dalam sistem pendidikan formal, tapi juga disebarluaskan secara informal dalam wacana populer dan saluran hiburan.

Yahudi-Israel. Meskipun sekolah Arab memiliki kurikulumnya sendiri, sistem tersebut dirancang dan diawasi Kementerian Pendidikan Israel, dimana kebijakan ditentukan sesuai dengan kepentingan Israel (Abu Saad, 2019).

Sementara siswa Yahudi-Israel dapat bebas mempelajari sastra Zionisme dan merayakan sejarah berdirinya Israel di Palestina; siswa Palestina tidak diizinkan untuk mempelajari sejarah dan karya budaya bangsanya sendiri di sekolah-sekolah formal yang mereka jalani, kecuali jika mereka mengikuti kelas-kelas informal yang disediakan komunitasnya sendiri. Hal ini dikarenakan kontrol kurikulum dan buku-buku teks yang demikian ketat oleh Israel; pelanggaran atas hal ini menyebabkan kriminalisasi pada guru maupun kepala sekolah yang dianggap subversif. Kurikulum di Palestina menggambarkan apa yang disebut para peneliti Poskolonial mengenai proyek kolonial kaum penjajah terhadap masyarakat jajahnya. Israel mengendalikan isi kurikulum pada sistem pendidikan anak-anak Palestina untuk tujuan strategis, yakni mengendalikan, melemahkan, dan menghilangkan unsur-unsur budaya lokal, yang sebenarnya sangat diperlukan anak-anak untuk membangun kesadaran akan identitas nasional mereka sebagai bangsa Palestina.²⁵ Anak-anak Palestina juga mengalami dampak dari kebijakan penghancuran bangunan dan infrastruktur lainnya yang dilakukan Israel guna perluasan pemukiman ilegal yang disponsornya. UNOCHA melaporkan bahwa, di tahun 2022 saja, Israel menghancurkan 953

²⁵ Sejalan dengan upaya ini, di lingkup administrasi, Israel membedakan orang-orang Palestina—termasuk dalam hal perlakuan dan derajat keistimewaan yang diberikan—berdasarkan kategori Muslim, Druze, dan Kristen. Klasifikasi ini lazim diterapkan pihak penjajah untuk memecah belah hubungan sosial ekonomi di dalam masyarakat jajahan, sehingga dapat meminimalisir potensi mobilisasi dan organisasi perlawanan di antara mereka yang dapat mengancam keberadaan Israel di Palestina.

bangunan yang dimiliki orang-orang Palestina di Tepi Barat (baik rumah maupun infrastruktur lainnya), yang tidak memiliki izin (karena izinnya tidak dikeluarkan oleh Israel). Akibatnya, 1.031 kepala keluarga terpaksa kehilangan rumahnya dan berpengaruh pada 28.446 orang yang hidup di dalamnya, termasuk anak-anak. Kajian yang dilakukan Al Hurani Center for Studies and Documentation menemukan dampak psikologis pada anak-anak akibat penghancuran tempat tinggal mereka oleh Israel. Selain merasakan ketidakamanan, anak-anak juga menganggap dirinya menjadi target serangan dan persekusi, yang tidak dapat dilawan. Mereka dibayangi rasa ketakutan dan ketidakberdayaan (dikutip dalam PCBS, 2023a).

Tabel 2. Pelanggaran Hak Anak Palestina oleh Israel

NO	KONDISI PELANGGARAN	BENTUK PELANGGARAN	KONDISI YANG SEHARUSNYA DIPENUHI
1	Anak dipermalukan, dilecehkan, dan direndahkan atas dasar perbedaan identitas budaya dan agamanya	Pasal 8 (a) UNCRC	Anak berhak atas identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga.
2	Penghancuran dan perampasan tempat tinggal, pengambilalihan paksa bangunan tempat tinggal dan infrastruktur	Pasal 27 UNCRC	mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, termasuk dalam hal penyediaan perumahan.
3	Membatasi akses pendidikan anak-anak Palestina atas sejarah dan budaya bangsanya	Pasal 29 dan 30 UNCRC	Mengarahkan pendidikan anak untuk pengembangan kepribadian serta kemampuan mental dan fisik anak,

			penghormatan atas identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai, dan peradaban anak;
4	Israel menghancurkan situs sejarah dan budaya Palestina, memasuki masjid dan gereja dengan membawa senjata	Pasal 30 UNCRC	Setiap anak berhak menikmati budayanya sendiri, menganut dan mempraktikkan agamanya sendiri. atau menggunakan bahasanya sendiri
5	Israel membantai dan mencegah kembalinya orang-orang Palestina yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri	Pasal 11 UNCRC	Berupaya memerangi pemindahan anak-anak ke luar negeri
6	Israel menangkap orang-orang dewasa Palestina, menjauhkan anak dari orangtua dan keluarganya	Pasal 9 UNCRC	Menjamin bahwa setiap anak bisa hidup aman dan damai di tengah-tengah keluarganya
7	Pemukim Israel menghalang-halangi masuknya truk yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan	Pasal 24 UNCRC	Memerangi penyakit dan malnutrisi, mendukung penyediaan makanan bergizi yang memadai dan air minum bersih

Sebagaimana terlihat dari Tabel 2 di atas, anak-anak Palestina di luar penjara Israel pun mengalami pembatasan atas kemerdekaan dan kebebasan yang seharusnya dimiliki anak-anak pada umumnya. Tentara Israel sering menggerebek rumah orang-orang Palestina di malam hari dan melakukan penangkapan acak pada anggota keluarga (biasanya laki-laki dewasa), tidak hanya memisahkan anak-anak dari keluarganya, tapi juga membuat mereka yang ditinggalkan khawatir akan nasib yang mengintai anggota keluarga yang ditangkap dan

ketidakpastian akan kebebasannya (2019). Tidak hanya tentara, tapi juga para pemukim penjajah seringkali melakukan intimidasi dan menyerang orang-orang Palestina. Bahkan, sebagai bentuk dukungannya pada kebijakan genosida Israel atas Palestina, para pemukim menghalang-halangi masuknya truk-truk kemanusiaan serta menghancurkan pompa-pompa air bersih milik orang-orang Palestina, menyebabkan tingginya kasus kematian akibat kelaparan dan infeksi, termasuk pada bayi dan anak-anak (Humaid, Abu Riash, Chugtai, 2024; Al Mayadeen, 2024). Secara umum, anak-anak di Palestina tumbuh menyaksikan perlakuan sewenang-wenang dari orang-orang Israel dalam kehidupan sehari-hari, baik dari tentara Israel maupun dari penduduk sipilnya. Hal ini dimungkinkan karena kebijakan militerisme Israel di Palestina. Anak-anak Palestina bahkan kerap menjadi sasaran tindakan militerisme itu sendiri. Sebagaimana terlihat dalam Grafik 2, setiap tahunnya anak-anak Palestina menjadi korban dari kesewenang-wenangan yang dinormalisasi.

Grafik 2. Jumlah anak Palestina yang menjadi korban militerisme Israel (2000 - 2023)



Sumber: https://www.dci-palestine.org/essential_statistics (diakses 11 September 2024)

Bahkan, jumlah anak-anak yang menjadi korban terus meningkat, terutama sejak Israel menerapkan genosida 7 Oktober 2023 atas Palestina. Hingga 31 Juli 2024, DCI memperkirakan ada 16.000 anak di Gaza dan 116 anak di West Bank yang meninggal akibat serangan bom Israel ke kantong-kantong pendudukan. Para ahli menilai, serangan itu setara dengan 70.000 kekuatan bom, atau tiga kali lipat dari kekuatan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di atas wilayah Jepang di tahun 1945. Serangan pada anak-anak ini bahkan dilakukan di tempat-tempat publik, yang dijamin perlindungannya di dalam hukum internasional, seperti rumah sakit, rumah ibadah, dan sekolah.

3. Analisis

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bagaimana kekerasan fisik dan mental terhadap anak-anak menjadi bagian dari praktik yang dinormalisasi Israel di Palestina. Bila dikaji lebih jauh, kekerasan ini dimungkinkan oleh adanya iklim impunitas, yang menurut Azarov (2013) dikembangkan dengan dua cara. Pertama, Israel membuat aturan dimana keluhan yang diajukan pemukim penjajah akan segera direspons, sementara keluhan yang diajukan orang Palestina akan ditutup tanpa dakwaan. Hal ini terlihat dari bagaimana jumlah investigasi atas kekerasan militer Israel yang mengarah pada dakwaan mendekati angka nol (DCI, 2014: 28). Kedua, Israel menerapkan dua sistem hukum yang terpisah, dimana pemukim penjajah diatur oleh hukum sipil Israel sementara orang-orang Palestina dipaksa tunduk di bawah Hukum Militer yang telah diterapkan Israel—dengan persetujuan Inggris—menjelang berakhirnya mandat Inggris di Palestina, yang pada akhirnya melembagakan impunitas itu sendiri (Azarov, 2013).

Impunitas itu sendiri lahir dari Pasal 43 peraturan Den Haag²⁶ dan Pasal 27 dari *Fourth Geneva Convention*, yang menetapkan kewajiban pemerintah pendudukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang dikuasainya. Lahir dari pengalaman Perang Dunia, peraturan ini bersifat rasis, karena menyerahkan otoritas kekuasaan yang sah ke tanah penjajah, memberikan hak pada penjajah untuk mengambil semua tindakan dalam kekuasaannya untuk memastikan terciptanya ketertiban, yang—sekalipun mengatur status dan perlakuan rakyat di wilayah pendudukan yang harus dilindungi—tidak pernah dapat diterapkan dalam situasi penjajahan.

Dalam praktiknya, status pendudukan itu sendiri, sebagaimana dibuktikan sejarah, mengimplikasikan adanya hirarki kekuasaan dan kepentingan ekonomi politik yang menyertai upaya pemeliharaan kekuasaan itu sendiri. Perintah Militer yang ditetapkan Israel atas Palestina, misalnya, tidak hanya berdiri pada masalah keamanan, namun juga masalah pidana dan perdata biasa (Cimmino, 2015), sehingga berimplikasi luas pada pembatasan orang-orang Palestina. Hingga tahun 2015, terdapat 1.700 Perintah Militer yang dibuat Israel untuk mengendalikan kehidupan orang-orang Palestina di Tepi Barat.

Perintah Militer melindungi kekuasaan pendudukan dan menghukum siapa pun yang menentang pendudukan; sistemnya dirancang untuk menghukum siapa pun yang mencoba melawan dengan cara apa pun, termasuk lemparan

²⁶ Bunyi pasalnya adalah "The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country." Sumber: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907/regulations-art-43>

batu yang dilakukan masyarakat ulayat yang hendak mempertahankan diri dan tanahnya. Bukannya merestorasi keamanan dan menegakkan keadilan (sebagaimana dinyatakan Pasal 43 Peraturan Den Haag dan Pasal 27 dari *Fourth Geneva Convention*), Perintah Militer yang ditetapkan Israel untuk mengamankan orang-orangnya, mempertahankan kendalinya atas masyarakat ulayat, mengukuhkan praktik apartheid, dan pengerukan sumber daya alam.

Anggapan bahwa pemulihan keamanan dan penegakan keadilan dapat diserahkan pada kekuasaan pendudukan pada dasarnya bersifat rasis karena menganggap masyarakat ulayat tidak mampu mengatur dirinya sendiri dan membutuhkan kekuatan asing untuk mengelola urusan-urusannya. Bersama dengan anggapan ini adalah asumsi bahwa penjajah memiliki keutamaan, keunggulan, keistimewaan, superioritas, dan supremasi dibandingkan masyarakat ulayat. Anggapan inilah yang mendasari keluarnya keputusan *International Court of Justice* (ICJ) di bulan Januari 2024 yang meminta Israel untuk memberikan hak-hak yang diperlukan Palestina dan terbukti gagal menghentikan genosida Israel atas Palestina. Bahkan, bukan hanya pemerintah pendudukan saja, melainkan juga pemukim penajahnya turut serta dalam upaya pengeliminasian orang-orang Palestina melalui sabotase distribusi bantuan pangan dan obat-obatan.

Pemukim penjajahan (*settler colonialism*) sendiri merupakan perpanjangan dari kolonialisme di masa lalu. Keduanya sama-sama berdiri di atas rezim eksploitasi terhadap manusia maupun alam. Dalam upayanya menguasai alam, kolonialisme tidak segan untuk menyingkirkan masyarakat ulayat dari tanah dan alam tempatnya hidup dengan menciptakan dan melanggengkan pola hubungan yang tidak

setara, dengan melakukan upaya kriminalisasi dan subordinasi yang dilembagakan. Dalam proses ini, anak-anak dari kalangan masyarakat terjajah justru menjadi sasaran rezim penjajah dan pemukim penjajah.

C. Penutup

Artikel ini mencoba menunjukkan bahwa penerapan hak anak di dunia membutuhkan dukungan sistem yang lebih luas. Hal ini dikarenakan penerapan UNCRC terikat pada konteks di mana hak anak hendak diwujudkan dan siapa yang akan menjalankannya. Sulit membayangkan hak anak bisa benar-benar diterapkan di tempat di mana hirarki kekuasaan terwujud dalam pola hubungan penjajah dan yang-dijajah. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang dikandung UNCRC tidak akan mungkin berlaku sama dalam kerangka pikir kaum penjajah terhadap masyarakat jajahnya. Sistem hukum yang diterapkan Israel pada anak-anak pemukim dan anak-anak Palestina yang sama-sama melempar batu pada orang di luar kelompoknya tentu akan berbeda, di mana yang satu selesai dengan jaminan, sementara yang lain harus setidaknya mendekam selama tiga tahun di penjara. Penerapan sistem hukum yang terpisah adalah ciri dari sistem politik apartheid, yang rasis.

Namun, bila diluaskan keluar dari konteks penjajahan Israel atas Palestina pun, argumen di atas masih relevan untuk dinyatakan. Faktanya, hingga tulisan ini selesai dibuat, genosida Israel atas Palestina telah melewati bulan ke-12, dan sepanjang masa itu Israel telah berulang kali menyerang anak-anak yang dipaksa mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk penyerangan atas sekolah-sekolah yang dijadikan tempat penampungan pengungsi perempuan, anak-anak, dan

orangtua. Semua hal ini dimungkinkan bukan hanya karena efektivitas Israel dalam mengembangkan imunitas politiknya melalui Perintah Militer, namun yang lebih mendasar lagi adalah adanya dukungan dari Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara maju lainnya atas upaya eliminasi yang dilakukan Israel di Palestina, termasuk dukungan media massa Barat melalui rekayasa disinformasi, yang dilakukan untuk menyudutkan Palestina. Sikap politik seperti inilah yang perlu dicurigai dan diinterogasi, karena jika bukan dikarenakan sikap arogansi dan rasisme seperti ini, tentu upaya genosida Israel atas Palestina, yang telah memakan korban jiwa anak-anak—termasuk anak-anak yang masih berada dalam kandungan ibunya—dapat dihentikan lebih awal.

Sebagai penutup, artikel ini mengusulkan pentingnya untuk menggunakan sudut pandang kritis dalam menilai bekerjanya rezim internasional, yang berkenaan dengan penerapan hak asasi manusia ataupun hak anak. Berkaca dari kasus Palestina, artikel ini meyakini bahwa dengan sudut pandang kritis, kita bisa membaca realitas hubungan internasional dengan lebih realistis, melihat kompleksitas yang melekat bersama penerapan norma tersebut di dalam jalinan kekuasaan sistem internasional.

D. Daftar Pustaka

- Abu-Saad, I. (2019). Palestinian education in the Israeli settler state: divide, rule and control. *Settler Colonial Studies*, 9:1, 96-116, DOI: 10.1080/2201473X.2018.1487125
- Al Mayadeen*. (2024). Starvation in Gaza (English edition). <https://english.almayadeen.net/coverage/starvation-in-gaza> [diakses 11 September 2024]

- Humaid, M., Abu Riash, A., Chugtai, A. (2024). “They scream in hunger’-How Israel is Starving Gaza.” *Al Jazeera*, 26 Maret 2024.
<https://www.aljazeera.com/features/longform/2024/3/26/they-scream-in-hunger-how-israel-is-starving-palestinians-in-gaza>
- Amnesty International. (2014). Israel/Occupied Palestinian Territories Human Rights Concerns <http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories> [diakses 12 September 2024].
- Azarov, V. (2013). Institutionalised Impunity Israel’s Failure to Combat Settler Violence in the Occupied Palestinian Territory.
<http://www.alhaq.org/publications/institutionalised-impunity.pdf> [diakses 12 September 2024]
- B'Tselem. (2015). Settlements, Jerusalem. B'Tselem: The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories <http://www.btselem.org/settlements/statistics> [diakses 12 September 2024].
- Chaney, P. (2022). Civil Society Perspectives on Children’s Rights in the Occupied Palestinian Territories Analysis of Universal Periodic Review Discourse 2013–2018. *The International Journal of Children’s Rights* 30, 7–40 doi:10.1163/15718182-30010003
- Cimmino, L.C. (2015). Military Child Detention in the West Bank: An Israeli politics-driven policy aimed at destroying the will of a generation. Thesis for Master’s Degree in Human

Rights Policy and Practice, School of Global Studies, University of Gothenburg; School of Business and Social Sciences, Roehampton University; Department of Archaeology and Social Anthropology, University of Tromsø.

Defence for Children International (DCI) Palestine and American Friends Service Committee. (2019). *Palestinian Children in the Israeli Military Detention System. No Way to Treat a Child* Campaign. https://afsc.org/sites/default/files/documents/NWTTAC_Military_Detention_Factsheet_01FEB2019.pdf. [diakses 12 September 2024]

Defence for Children International (DCI) Palestine. (2014). "Detention Bulletin – Issue 53 – May/June 2014", 29 July. <http://www.dci-palestine.org/documents/detention-bulletin-issue-53-mayjune-2014> [diakses 12 September 2024].

Folzani, M., Spagneli, E. (2016). *Palestinian's Children's Rights in Israeli Military Detention*

International Committee of the Red Cross (ICRC). (n-d). The Geneva Convention of 12 August 1949. <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>

Kovner, B., Shalhoub-Kevorkian, N. (2016). Children's Rights, State Criminality and Settler Colonialism: Violence and Child Arrest in Occupied East Jerusalem. *State Crime Journal*, 5: 1, 109-138 <https://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.5.1.0109>

- Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2023). *The Status of the Rights of Palestinian Children, 2023*. Ramallah, Palestina
- Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). (2023). *Palestine in Figures, 2023*. Ramallah, Palestina
- Peled-Elhanan, N. (2012). *Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education*. Palgrave Macmillan.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1990). *Convention on the Rights of the Child*.
- Saleha, M.F., Rabaib, Y., Balsam, C., Amro, Z., Kassis, S., Giacaman, R. (2019). Fathers Detained, Contact Restrained: Experiences of Palestinian Children Visiting Their Fathers in Israeli Detention. *Child Abuse & Neglect*, 96: 104071
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104071>
- Save the Children. (2023). Palestinian's Children's Experience of the Israeli Military Detention System.
<https://savethechildren.nl/sites/nl/files/2023-11/injustice-palestinian-childrens-experience-of-the-israeli-military-detention-system-sc-july-2023-81.pdf>
 [diakses 12 September 2024]
- Shalhoub-Kevorkian, N. (2016). Stolen childhood: Palestinian children and the structure of genocidal dispossession. *Settler Colonial Studies*, 6: 2, 142–152
<http://dx.doi.org/10.1080/2201473X.2015.1024380>

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2013). *Children in Israeli Military Detention: Observations and Recommendations*. http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf [diakses 12 September 2024].

United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugee in the Near East (UNRWA). (2013). *Gaza in 2020: UNRWA Operational Response*. May 2013. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-197872/> [diakses 12 September 2024]

PBB GAGAL MELINDUNGI RAKYAT PALESTINA : ANALISIS PERAN DAN TANTANGAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Agussalim²⁷
agussalim@upnyk.ac.id

Abstract

The Israel-Palestine conflict is one of the most complex and protracted conflicts in the world, where the United Nations (UN) is often perceived as failing in its role as a global peacekeeper. This paper analyzes the factors contributing to the UN's inability to protect the Palestinian people, including the role of veto power by permanent members of the Security Council, the difficulties in gathering and verifying information on the ground, and the complexity of the conflict involving various political, religious, and historical interests. Reforming the UN veto system is proposed as a critical solution, where veto power would not apply in situations involving severe human rights violations or war crimes, alongside strengthening the role of non-governmental actors, such as NGOs and humanitarian organizations, in conflict resolution efforts. The findings indicate that reforming the veto system and enhancing civil society participation can improve the UN's effectiveness in addressing the Israel-Palestine conflict. Collaboration between the UN, governments, and non-governmental actors is essential to creating a more inclusive and sustainable peace solution. In conclusion, structural reforms and the empowerment of non-governmental actors are critical steps to ensure the UN in fulfilling its mandate and maintaining international peace and security, particularly in the context of the Israel-Palestine conflict.

Keywords: Israel-Palestine conflict, UN, veto power, NGO actors, Security Council reform, human rights, civil society.

²⁷ Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

A. Pendahuluan: PBB dan Konflik Israel-Palestina

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, dalam konteks konflik Israel-Palestina, organisasi ini sering kali dianggap gagal menjalankan peran tersebut (Bennis, 2017). Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu isu internasional yang paling kompleks dan berlarut-larut (Falk, 2017). Meskipun berbagai resolusi telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, implementasi dari resolusi-resolusi tersebut sering kali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara anggota, terutama oleh negara-negara yang memiliki hak veto (Chomsky, 1999).

Salah satu contoh paling mencolok dari kegagalan PBB adalah ketidakmampuannya dalam menegakkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 tahun 1967, yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki setelah Perang Enam Hari (United Nations, 1967). Meskipun resolusi ini disepakati oleh banyak negara, implementasinya tidak pernah terlaksana sepenuhnya (Bennis, 2017). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan diplomatik dan veto yang dilakukan oleh negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, yang secara konsisten mendukung Israel (Chomsky, 1999).

Selain itu, PBB juga mengalami tantangan besar dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza (Roy, 2011). Blokade yang diberlakukan Israel sejak 2007 telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi penduduk Gaza, dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan (Farsakh, 2005). Meskipun badan-badan PBB

seperti UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) berusaha memberikan bantuan, upaya ini sering kali dibatasi situasi dan kondisi politik yang tidak menguntungkan, serta kurangnya dukungan internasional yang memadai (*United Nations, 2021*).

Kegagalan PBB dalam melindungi rakyat Palestina juga dapat dilihat dari ketidakmampuannya menghentikan perluasan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Meskipun pemukiman ini telah dinyatakan ilegal oleh hukum internasional, dan PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang mengancam tindakan tersebut, tidak ada langkah konkret yang diambil untuk menghentikan perluasan pemukiman ini (*United Nations, 2020*). Hal ini menambah ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan PBB dalam menegakkan keadilan dan perdamaian di wilayah tersebut (Quigley, 2010).

Kegagalan-kegagalan ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi PBB dalam menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian global. Di satu sisi, PBB dibatasi kepentingan politik negara-negara besar yang sering kali mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi ini (Chomsky, 1999). Di sisi lain, kurangnya mekanisme penegakan yang efektif membuat resolusi PBB sering kali hanya menjadi dokumen tanpa kekuatan nyata di lapangan (Finkelstein, 2003).

Dengan demikian, analisis terhadap peran PBB dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan bahwa meskipun organisasi ini memiliki mandat yang jelas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, pelaksanaan mandat tersebut sangat dipengaruhi dinamika politik internasional yang kompleks (Falk, 2017). Keberhasilan PBB dalam menjalankan perannya akan sangat bergantung pada

reformasi struktural yang memungkinkan organisasi ini bertindak lebih independen dan efektif dalam menangani konflik-konflik global (Bennis, 2017).

Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini terus menimbulkan penderitaan bagi rakyat Palestina, dengan serangan brutal yang dilakukan Israel menjadi pemandangan yang berulang. PBB, dengan perangkat seperti Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia, seharusnya mampu mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kekerasan ini. Namun, kenyataannya sering kali jauh dari harapan. Tulisan ini hendak menganalisis faktor-faktor di balik ketidakmampuan PBB dalam melindungi negara dan rakyat Palestina, dan saran solusi apa sebagai upaya mengatasi ketidakefektifan PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia tersebut.

B. Pembahasan

1. Alasan Dibalik Ketidakmampuan PBB dalam Melindungi Rakyat Palestina

Kegagalan PBB dalam menangani konflik ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, kekuatan veto yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan, seperti Amerika Serikat, sering kali digunakan untuk memblokir resolusi yang tidak menguntungkan sekutu mereka. Dalam banyak kasus, resolusi yang mengkritisi Israel diblokir oleh veto, sehingga menghambat kemampuan PBB untuk bertindak tegas (Chomsky, 1999). Sebagai contoh, sejak 1972, Amerika Serikat telah menghalangi resolusi Dewan Keamanan yang mengecam tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki (Falk, 2017). Hal ini mencerminkan bagaimana kepentingan politik dan

aliansi strategis di antara anggota tetap Dewan Keamanan dapat membatasi efektivitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional.

Ketergantungan pada keputusan kolektif di Dewan Keamanan juga menimbulkan masalah dalam proses pengambilan keputusan. Dewan Keamanan, yang terdiri dari lima anggota tetap PBB dengan hak veto—Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris—sering kali terpecah akibat perbedaan orientasi kebijakan luar negeri dan strategi diplomatik, khususnya dalam isu-isu yang melibatkan sekutu dekat mereka (Bennis, 2017). Hal ini mengakibatkan kebuntuan dalam proses diplomatik, karena resolusi yang diusulkan harus mendapatkan dukungan dari semua anggota tetap. Ketika salah satu anggota tetap menolak untuk mendukung resolusi tersebut, keputusan akhir menjadi terhambat, membuat PBB tampak tidak berdaya dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia di Palestina (Roy, 2011).

Selain itu, dukungan yang konsisten dari Amerika Serikat terhadap Israel telah menciptakan persepsi bias dalam lembaga internasional ini. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, telah berulang kali menolak resolusi yang mengutuk tindakan militer Israel atau yang menyerukan penghentian pembangunan permukiman di Tepi Barat (Quigley, 2010). Kebijakan luar negeri AS yang pro-Israel ini telah memperkuat pandangan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak dapat bertindak sebagai badan netral yang berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional dan hak asasi manusia (Farsakh, 2005). Sebagai hasilnya, PBB menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kredibilitasnya sebagai penjaga perdamaian dan pelindung hak-hak rakyat Palestina.

Kedua, kesulitan dalam mengumpulkan dan memverifikasi informasi di medan perang juga menjadi tantangan. Perbedaan pandangan dan narasi yang kuat antara kedua belah pihak membuat sulit untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diterima secara luas. Konflik Israel-Palestina sangat kompleks, dengan narasi yang saling bertentangan antara kedua pihak, yaitu Israel dan Palestina. Masing-masing pihak memiliki perspektif yang berbeda mengenai akar masalah, kejadian di lapangan, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan militer (Bennis, 2017). Ketika organisasi internasional seperti PBB mencoba mengumpulkan bukti dan informasi di medan perang, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai versi kejadian yang berbeda, yang kemudian mempengaruhi validitas data yang diperoleh.

Kesulitan ini diperparah oleh terbatasnya akses yang dimiliki PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya ke daerah-daerah konflik. Misalnya, selama operasi militer di Gaza, akses ke area yang terkena dampak sering kali dibatasi oleh pihak berwenang Israel dengan alasan keamanan, yang membuat pengumpulan bukti pelanggaran hak asasi manusia menjadi sulit (Falk, 2017). Tanpa akses langsung ke lokasi kejadian, pengumpulan informasi yang akurat menjadi tantangan besar, dan laporan yang diterima sering kali hanya berdasarkan sumber kedua atau ketiga, yang mungkin memiliki bias (Roy, 2011). Hal ini menambah keraguan terhadap validitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di PBB.

Selain itu, media internasional juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi global tentang konflik ini. Sering kali, laporan media cenderung memihak salah satu pihak, baik Israel maupun Palestina, tergantung pada afiliasi

dan agenda politik yang dimiliki oleh media tersebut (Chomsky, 1999). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan informasi yang diterima oleh masyarakat internasional dan para pembuat kebijakan di PBB. Ketika informasi yang diterima terdistorsi atau dipengaruhi oleh narasi tertentu, proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta menjadi semakin sulit, dan hal ini menghambat kemampuan PBB untuk bertindak secara efektif dan netral dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Ketiga, kompleksitas konflik Israel-Palestina, yang melibatkan berbagai kepentingan politik, agama, dan sejarah, menjadikannya salah satu konflik paling rumit di dunia. Kurangnya konsensus internasional mengenai solusi yang tepat semakin memperburuk situasi, menghalangi upaya untuk menegakkan aturan internasional (Falk, 2017). Konflik ini tidak hanya berakar pada sengketa tanah, tetapi juga melibatkan isu-isu yang sangat sensitif seperti identitas nasional, hak kembali bagi pengungsi Palestina, status Yerusalem, dan keamanan regional. Masing-masing pihak memiliki klaim yang kuat berdasarkan sejarah, hukum, dan keyakinan agama, sehingga sulit untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Khalidi, 2020).

Lebih lanjut, campur tangan negara-negara besar dengan kepentingan strategis di Timur Tengah menambah kompleksitas konflik ini. Amerika Serikat, misalnya, memiliki hubungan diplomatik dan militer yang kuat dengan Israel, sementara negara-negara lain seperti Iran dan Turki mendukung Palestina dari sudut pandang politik dan ideologis (Tibon, 2019). Campur tangan eksternal ini sering kali memperkeruh upaya negosiasi damai, karena setiap langkah menuju resolusi cenderung dipengaruhi oleh kepentingan

geopolitik negara-negara yang terlibat. Akibatnya, PBB sering kali menemukan dirinya terjebak dalam persaingan antara kekuatan besar, yang mengakibatkan kebuntuan dalam upaya diplomatik dan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina (Makdisi, 2019).

Di samping itu, perbedaan pandangan dalam komunitas internasional mengenai solusi dua negara atau satu negara turut mempersulit tercapainya konsensus global. Meskipun banyak negara mendukung solusi dua negara sebagai cara untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi, ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan ini sudah tidak realistis mengingat perkembangan terbaru di lapangan, seperti perluasan permukiman Israel di Tepi Barat (Abunimah, 2020). Ketidaksepakatan ini mencerminkan ketidakmampuan komunitas internasional untuk menyepakati pendekatan tunggal yang dapat menyelesaikan konflik ini secara efektif. Kurangnya konsensus ini menambah tantangan bagi PBB dalam menjalankan mandatnya untuk menegakkan aturan internasional dan melindungi hak-hak rakyat Palestina (Friedman, 2021).

2. Solusi Mengatasi Ketidakmampuan PBB

Untuk mengatasi kemandulan PBB sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis menyarankan melakukan dua hal, yaitu pertama melakukan reformasi sistem veto di PBB dan kedua meningkatkan peran aktor non-pemerintah dalam penyelesaian konflik.

3. Reformasi Sistem Veto di PBB

Untuk mengatasi masalah ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik Israel-Palestina, diperlukan reformasi mendasar dalam sistem veto

yang digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. **Hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap—Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris—telah menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya PBB untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional.** Penggunaan veto sering kali didorong oleh kepentingan nasional atau aliansi politik, bukan oleh kepentingan global untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekejaman. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat telah menggunakan hak veto lebih dari 40 kali untuk memblokir resolusi yang mengkritik Israel, meskipun tindakan tersebut secara jelas melanggar hukum internasional dan mengakibatkan penderitaan luas di kalangan warga sipil Palestina (Malley & Finer, 2021).

Atas dasar itu, maka muncullah wacana di dunia internasional untuk melakukan reformasi dalam penggunaan veto. Hak veto tidak boleh berlaku dalam situasi yang melibatkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau kejahatan perang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan tegas dan cepat ketika berhadapan dengan krisis kemanusiaan yang mendesak, tanpa terhalang oleh veto dari salah satu anggotanya (Gowan, 2018). Ini akan memungkinkan PBB untuk lebih efektif dalam menegakkan aturan hukum internasional dan mencegah kekejaman di wilayah konflik. Beberapa negara dan organisasi hak asasi manusia telah mendorong penerapan kebijakan ini, yang mereka anggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan kredibilitas PBB sebagai penjaga perdamaian global.

Namun, implementasi reformasi ini menghadapi tantangan besar, terutama dari negara-negara yang secara tradisional mengandalkan hak veto untuk melindungi kepentingan mereka. Amerika Serikat, misalnya, kemungkinan besar akan menolak reformasi semacam ini karena hal itu dapat mengurangi kemampuannya untuk mendukung sekutu dekatnya, Israel. Demikian pula, Rusia dan China mungkin enggan melepaskan atau membatasi hak veto mereka karena khawatir bahwa hal tersebut akan mengurangi pengaruh mereka dalam kebijakan internasional, terutama dalam konteks konflik seperti di Suriah atau Ukraina (Ralph, 2020). Oleh karena itu, reformasi sistem veto memerlukan upaya diplomatik yang signifikan dan kompromi antara negara-negara besar untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara global.

Selain pembatasan penggunaan hak veto, ada juga usulan untuk memperkenalkan mekanisme alternatif yang memungkinkan Majelis Umum PBB untuk bertindak ketika Dewan Keamanan tidak dapat mencapai konsensus akibat veto. Salah satu mekanisme yang sudah ada adalah "*Uniting for Peace*," yang memungkinkan Majelis Umum untuk mengadakan sesi darurat dan mengeluarkan rekomendasi yang mengikat secara politik jika Dewan Keamanan gagal bertindak dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Luck, 2019). Meskipun mekanisme ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti resolusi Dewan Keamanan, hal ini dapat memberikan tekanan diplomatik yang signifikan dan memperkuat legitimasi tindakan internasional yang diambil untuk menangani krisis kemanusiaan.

Mekanisme "Uniting for Peace" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dan telah digunakan dalam beberapa situasi penting, termasuk selama Perang Korea dan invasi Soviet ke Afghanistan. Namun, penerapannya dalam konteks modern masih jarang, sebagian besar karena kekhawatiran bahwa hal itu dapat merusak otoritas Dewan Keamanan. Namun demikian, dengan meningkatnya frustrasi terhadap kebuntuan di Dewan Keamanan, banyak negara mulai mempertimbangkan penggunaan mekanisme ini sebagai cara untuk mengatasi veto yang memblokir tindakan kemanusiaan (Ryan, 2020). Dalam konteks Israel-Palestina, penggunaan mekanisme ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memastikan bahwa tindakan internasional tetap dapat diambil meskipun ada veto.

Pendukung reformasi veto juga menyoroti pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan hak veto. Saat ini, negara-negara yang menggunakan veto tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai alasan mereka, yang sering kali menimbulkan frustrasi di kalangan negara-negara lain dan organisasi internasional. Beberapa ahli telah menyarankan bahwa negara yang menggunakan veto harus memberikan penjelasan publik yang komprehensif mengenai alasan mereka, dan bahwa penjelasan tersebut harus dibahas dalam forum internasional (Gowan, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa veto tidak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan nasional semata, tetapi benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum dan kemanusiaan.

Dalam jangka panjang, reformasi yang lebih luas pada Dewan Keamanan PBB mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi organisasi

ini. Beberapa usulan termasuk memperluas jumlah anggota tetap Dewan Keamanan, sehingga mencerminkan perubahan kekuatan global sejak akhir Perang Dunia II (Ralph, 2020). Negara-negara berkembang seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan telah lama mengajukan permintaan untuk menjadi anggota tetap, dengan argumen bahwa keanggotaan Dewan Keamanan saat ini tidak mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21. Reformasi ini, jika digabungkan dengan pembatasan veto, dapat meningkatkan representasi dan akuntabilitas Dewan Keamanan, serta memperkuat peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Namun, perluasan keanggotaan Dewan Keamanan juga menghadapi tantangan signifikan. Negara-negara yang saat ini memiliki hak veto mungkin tidak ingin berbagi kekuasaan dengan anggota baru, dan ada kekhawatiran bahwa memperluas jumlah anggota tetap dapat memperumit proses pengambilan keputusan (Malley & Finer, 2021). Meskipun demikian, reformasi ini dianggap perlu untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas PBB, terutama dalam menangani konflik yang kompleks dan berkepanjangan seperti di Timur Tengah.

Selain reformasi struktural, ada juga kebutuhan untuk memperkuat peran PBB dalam mediasi dan resolusi konflik. PBB telah memainkan peran penting dalam mediasi antara pihak-pihak yang bertikai di berbagai konflik, tetapi keberhasilannya sering kali tergantung pada dukungan dari Dewan Keamanan dan komunitas internasional yang lebih luas. Dalam kasus Israel-Palestina, PBB dapat memperkuat upayanya dengan meningkatkan keterlibatan langsung dalam proses negosiasi dan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kepentingan dalam mencapai solusi damai

(Luck, 2019). **Secara keseluruhan, reformasi sistem veto dan struktur Dewan Keamanan, ditambah dengan upaya yang ditingkatkan dalam mediasi dan resolusi konflik, merupakan langkah-langkah penting yang dapat membantu mengatasi ketidakmampuan PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina.** Meskipun tantangan untuk menerapkan reformasi ini besar, langkah-langkah ini dianggap penting untuk mengembalikan kredibilitas dan efektivitas PBB sebagai penjaga perdamaian global. Dengan mengurangi hambatan veto dan meningkatkan representasi serta akuntabilitas, PBB dapat lebih baik melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekejaman di masa depan, termasuk dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina.

4. Penguatan Peran Aktor Non-Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik

Selain reformasi dalam struktur PBB, penting juga untuk meningkatkan peran aktor non-pemerintah, seperti LSM, organisasi kemanusiaan, dan perwakilan masyarakat sipil. Partisipasi mereka dapat memberikan perspektif yang lebih beragam dan solusi yang lebih kreatif untuk konflik ini. Dalam konflik Israel-Palestina, peran aktor non-pemerintah telah terbukti sangat berpengaruh dalam mengadvokasi hak-hak asasi manusia dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terdampak oleh kekerasan (Challand, 2018). LSM internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Palang Merah Internasional telah berperan penting dalam mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan kesadaran global mengenai kondisi di lapangan.

Selain itu, aktor non-pemerintah juga memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi *track-two*, yaitu diplomasi yang dilakukan di luar jalur resmi pemerintah. Melalui dialog informal, perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang bertikai dan mengusulkan solusi yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam negosiasi formal (Paffenholz, 2019). Misalnya, beberapa LSM lokal di Palestina dan Israel telah bekerja sama dalam program-program lintas batas yang mempromosikan perdamaian dan pemahaman bersama, meskipun adanya hambatan politik yang besar. Inisiatif ini sering kali memberikan dasar untuk diskusi yang lebih inklusif dan memperkenalkan sudut pandang dari komunitas akar rumput yang sering kali terpinggirkan dalam proses diplomasi formal.

Lebih jauh lagi, organisasi kemanusiaan dapat berfungsi sebagai sumber tekanan moral dan sosial terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka dapat menggunakan kekuatan media dan kampanye publik untuk mengekspos pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab (Slim, 2020). Kampanye internasional yang dilakukan oleh organisasi seperti BDS (*Boycott, Divestment, Sanctions*) telah berhasil menggalang dukungan global untuk memboikot produk-produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, yang pada gilirannya memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada Israel untuk mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina (Abunimah, 2020). Tekanan semacam ini sering kali lebih efektif daripada sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau PBB, karena melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat internasional.

Selain kampanye dan diplomasi informal, aktor non-pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengadvokasi keadilan transisional dan pemulihan pasca-konflik. LSM yang berfokus pada hak asasi manusia dan hukum internasional dapat membantu memastikan bahwa pelanggaran selama konflik didokumentasikan dengan baik dan pelakunya diadili (Bell & O'Rourke, 2017). Mereka juga dapat memainkan peran dalam proses rekonsiliasi, dengan memfasilitasi dialog antara komunitas yang terpecah dan membantu mengembangkan narasi bersama tentang masa lalu yang dapat menjadi dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan (Paffenholz, 2019). Dengan demikian, mereka berkontribusi tidak hanya pada penghentian kekerasan tetapi juga pada pembangunan perdamaian jangka panjang.

Namun, peran aktor non-pemerintah dalam konflik ini tidaklah tanpa tantangan. Mereka sering kali dihadapkan pada risiko keamanan yang signifikan, terutama ketika bekerja di daerah konflik yang intens seperti Gaza atau Tepi Barat (Challand, 2018). Selain itu, ada juga risiko bahwa inisiatif mereka dapat dipolitisasi atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yang dapat mengurangi efektivitas upaya mereka (Slim, 2020). Oleh karena itu, penting bagi LSM dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja secara independen dan menjaga integritas mereka dalam menjalankan misi kemanusiaan.

Pentingnya penguatan peran aktor non-pemerintah juga telah diakui oleh para ahli dalam studi konflik dan resolusi perdamaian. Mereka menekankan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan konflik seperti Israel-Palestina sering kali bergantung pada kemampuan untuk melibatkan berbagai aktor yang memiliki pemahaman

mendalam tentang konteks lokal dan yang dapat beroperasi di luar batasan diplomasi formal (Bell & O'Rourke, 2017). Para ahli ini juga mencatat bahwa aktor non-pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk bereksperimen dengan pendekatan baru dan kreatif dalam penyelesaian konflik, yang mungkin tidak tersedia bagi entitas pemerintah atau organisasi internasional yang lebih besar (Paffenholz, 2019).

Untuk memaksimalkan dampak positif dari aktor non-pemerintah, diperlukan kolaborasi yang erat antara mereka dengan PBB dan lembaga internasional lainnya. Sinergi antara usaha diplomatik resmi dan upaya masyarakat sipil dapat memperkuat tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mempromosikan solusi damai yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Abunimah, 2020). Kolaborasi semacam ini juga dapat membantu mengatasi keterbatasan yang dihadapi PBB dalam menangani konflik ini, dengan memanfaatkan keahlian dan jaringan yang dimiliki oleh aktor-aktor non-pemerintah.

Secara keseluruhan, penguatan peran aktor non-pemerintah dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah elemen kunci untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperluas ruang bagi partisipasi masyarakat sipil, memperkuat kampanye advokasi, dan mendorong kolaborasi lintas sektor, komunitas internasional dapat memberikan tekanan yang diperlukan untuk mengakhiri kekerasan dan mendukung proses perdamaian yang lebih inklusif. Oleh karena itu, aktor non-pemerintah harus terus didukung dan diberdayakan sebagai bagian integral dari strategi global untuk menyelesaikan konflik ini.

C. Penutup

Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), reformasi dalam sistem veto di Dewan Keamanan menjadi langkah yang sangat krusial. **Sistem veto saat ini sering kali menghambat tindakan yang diperlukan untuk menanggapi krisis internasional, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti konflik Israel-Palestina.** Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan, seperti Amerika Serikat, sering kali dipengaruhi oleh aliansi politik dan kepentingan strategis, yang mengakibatkan ketidakmampuan PBB untuk bertindak secara efektif dan adil. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan veto dalam situasi yang melibatkan kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat dapat memungkinkan Dewan Keamanan untuk lebih responsif dan bertanggung jawab dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

Selain reformasi veto, penguatan peran masyarakat sipil dan aktor non-pemerintah juga sangat penting dalam menyelesaikan konflik global. LSM, organisasi kemanusiaan, dan perwakilan masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk menyediakan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih kreatif, yang sering kali terlewatkan dalam diplomasi formal. Mereka dapat berfungsi sebagai penghubung antara komunitas yang terlibat dalam konflik dan sebagai pelopor dalam mengadvokasi hak asasi manusia. Dalam konteks Israel-Palestina, partisipasi aktif aktor-aktor ini telah membantu meningkatkan kesadaran global mengenai pelanggaran yang terjadi dan memberikan tekanan moral serta sosial terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi damai.

Kolaborasi yang erat antara PBB, pemerintah, dan aktor non-pemerintah juga diperlukan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam upaya penyelesaian konflik. Dengan bekerja sama, aktor-aktor ini dapat memadukan keahlian mereka masing-masing untuk menciptakan strategi yang lebih holistik dan inklusif. PBB dapat memanfaatkan jaringan luas dan keahlian yang dimiliki oleh LSM dan organisasi kemanusiaan dalam mediasi dan penyelesaian konflik, sementara masyarakat sipil dapat memberikan tekanan tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa resolusi yang dicapai berkelanjutan dan adil. Kolaborasi ini juga penting untuk memperkuat legitimasi PBB sebagai lembaga internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan global.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan reformasi ini tidaklah sedikit. Resistensi dari negara-negara besar yang saat ini memiliki hak veto, serta kompleksitas dalam menyelaraskan kepentingan berbagai aktor internasional, menjadi hambatan utama. Reformasi veto memerlukan konsensus internasional yang sulit dicapai, mengingat perbedaan kepentingan geopolitik. Di sisi lain, aktor non-pemerintah sering kali menghadapi risiko keamanan dan politisasi yang dapat mengurangi efektivitas mereka. Meskipun demikian, penting bagi komunitas internasional untuk terus mendorong perubahan, mengingat dampak positif yang bisa dihasilkan dari reformasi ini terhadap penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulannya, reformasi sistem veto di Dewan Keamanan PBB dan penguatan peran aktor non-pemerintah adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas PBB dalam

menghadapi konflik global, termasuk konflik Israel-Palestina. Reformasi ini, meskipun menantang, sangat penting untuk memastikan bahwa PBB dapat bertindak dengan cepat dan adil dalam situasi krisis, tanpa terhalang oleh kepentingan politik yang sempit. Dengan dukungan global yang kuat dan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai aktor, PBB dapat memperkuat perannya sebagai penjaga perdamaian internasional dan menjamin bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di seluruh dunia. Melalui reformasi ini, harapan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dalam konflik-konflik yang paling kompleks dapat menjadi lebih nyata. Pada gilirannya nanti, organisasi internasional seperti PBB dapat benar-benar berfungsi sebagai penjaga perdamaian dan keadilan internasional, termasuk bagi rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat konflik yang berkepanjangan.***

D. Daftar Pustaka

- Abunimah, A. (2020). *The battle for justice in Palestine*. Haymarket Books.
- Bell, C., & O'Rourke, C. (2017). Peace agreements or pieces of paper? The impact of UNSC Resolution 1325 on peace processes and their agreements. *International & Comparative Law Quarterly*, 66(3), 1-28.
- Bennis, P. (2017). *Understanding the Palestinian-Israeli conflict: A primer*. Olive Branch Press.
- Challand, B. (2018). Palestinian civil society: What went wrong? *Journal of Palestine Studies*, 47(2), 51-65.
- Chomsky, N. (1999). *Fateful triangle: The United States, Israel, and the Palestinians*. South End Press.

- Falk, R. (2017). *Palestine's Horizon: Toward a just peace*. Pluto Press.
- Farsakh, L. (2005). *Palestinian labor migration to Israel: Labour, land, and occupation*. Routledge.
- Friedman, L. (2021, May 22). The debate over Israel-Palestine is shifting. What does it mean? *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com>
- Gowan, R. (2018). The case for UN Security Council reform. *Council on Foreign Relations*. Retrieved from <https://www.cfr.org/report/case-un-security-council-reform>
- Khalidi, R. (2020). *The hundred years' war on Palestine: A history of settler colonial conquest and resistance*. Metropolitan Books.
- Luck, E. (2019). Uniting for peace: Does it still work? *Global Policy Journal*. Retrieved from <https://www.globalpolicyjournal.com>
- Malley, R., & Finer, J. (2021, May 10). America's dangerous obsession with Israel. *The Atlantic*. Retrieved from <https://www.theatlantic.com>
- Makdisi, K. (2019). The problem of Israel and Palestine: Mired in history, conflicted by geopolitics. *Journal of Palestine Studies*, 48(3), 6-20.
- Paffenholz, T. (2019). *Civil society & peacebuilding: A critical assessment*. Lynne Rienner Publishers.
- Quigley, J. (2010). *The statehood of Palestine: International law in the Middle East conflict*. Cambridge University Press.

- Ralph, J. (2020). Vetoes, consensus, and the future of the UN Security Council. *International Affairs*, 96(2), 367-385.
- Roy, S. (2011). *Hamas and civil society in Gaza: Engaging the Islamist social sector*. Princeton University Press.
- Ryan, K. (2020). The Uniting for Peace resolution and its impact on the United Nations. *Journal of International Law*, 38(2), 245-269.
- Slim, H. (2020). *Humanitarian ethics: A guide to the morality of aid in war and disaster*. Oxford University Press.
- Tibon, A. (2019). How Israel and the U.S. perpetuate each other's troubles. *Foreign Affairs*. Retrieved from <https://www.foreignaffairs.com>
- United Nations. (1967). Security Council Resolution 242. Retrieved from <https://www.un.org/press/en/1967/sc1286.doc.htm>
- United Nations. (2020). Security Council Resolution 2334. Retrieved from <https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf>
- United Nations. (2021). *UNRWA: The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*. Retrieved from <https://www.unrwa.org>

KETERLIBATAN *ALLIANCE AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN AND CHILDREN IN NEPAL* (AATWIN) DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI NEPAL

Muzayyana Permata Putri ¹, Bastian Yunariono²
muzayyanaputri@gmail.com1; bastian.yunariono@upnyk.ac.id2

Abstract

Transnational crime refers to criminal activities that cross national borders, one of which is human trafficking that frequently occurs in developing countries like Nepal. Typically, women are the primary victims, being forced or exploited for financial gain or sexual satisfaction through coercion, deception, or abuse of power. This practice violates human rights and results in physical, emotional, and psychological harm to the victims. The number of human trafficking cases in Nepal fluctuated between 2018 and 2023. AATWIN, a non-governmental organization, focuses on addressing cases of female trafficking in Nepal. This study aims to analysis AATWIN's role in tackling the issue of female trafficking in Nepal from 2018 to 2023. The research employs a qualitative method with data collection through interviews and literature review, including official websites, news articles, scholarly journals, annual reports, and both written and verbal information. The findings indicate that AATWIN has successfully fulfilled three roles as an NGO according to David Lewis and Nazneen Kanji's Theory: as implementers, catalysts, and partners. The most prominent role is that of a catalyst due to its programs focusing on advocacy, campaigns, and bridging the gap between the community and the government. Challenges faced include the facilitation of communication between traffickers and potential victims through digitalization, frequent and unpredictable government reshuffles that prevent trafficking cases from being prioritized, and suspected corruption hindering funding for victim support programs.

Keywords: *women trafficking, Nepal, AATWIN, non-governmental organization.*

A. Pendahuluan

Kejahatan transnasional merupakan tindakan kriminal yang melibatkan jaringan lintas batas negara dan pada umumnya terorganisir dengan baik serta berskala internasional. Kejahatan jenis ini sangat sulit untuk diidentifikasi dan ditindak karena melibatkan berbagai yurisdiksi hukum, sehingga membutuhkan kerjasama erat antar negara serta koordinasi yang kompleks dalam hal penegakan hukum dan kebijakan. Salah satu contoh utama kejahatan transnasional adalah perdagangan manusia atau *human trafficking*, di mana para korban sering kali dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi di negara-negara yang berbeda dari asal mereka. Berdasarkan laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2018, 67% dari total korban perdagangan manusia adalah perempuan dewasa, 25% merupakan anak perempuan, 5% laki-laki dewasa, dan 3% anak laki-laki (UNODC, 2020).

Data ini memperlihatkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi target utama dalam perdagangan manusia, dengan fokus pada kelompok yang dianggap lebih rentan terhadap eksploitasi. Kejahatan ini semakin kompleks karena sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terstruktur, yang memanfaatkan kelemahan hukum dan celah dalam kerjasama internasional untuk melancarkan aksinya. Dengan demikian, penanggulangan *human trafficking* memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk langkah pencegahan, perlindungan korban, serta upaya penegakan hukum yang melibatkan berbagai pihak di tingkat internasional.

Praktik perdagangan manusia banyak terjadi di negara berkembang, terutama di Asia Selatan. Kondisi ekonomi yang lemah di wilayah-wilayah tersebut membuat penduduk rentan terhadap eksploitasi. Salah satu negara dengan kondisi tersebut

dan memiliki jumlah kasus *women trafficking* tinggi adalah Nepal. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Nepal, lebih dari enam juta orang Nepal masih hidup di bawah garis kemiskinan, atau 21,6% dari seluruh warga Nepal dan sekitar 4,3 juta warga Nepal telah mencari kerja di negara lain melalui saluran resmi dan tidak resmi (Abdullah, 2018). Selain kondisi ekonomi, akses pendidikan yang memadai juga sangat terbatas untuk perempuan dan anak perempuan (UNICEF, 2021). Tingkat pendidikan yang rendah mempersulit mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini mendorong ketidakpastian dan menimbulkan kerentanan yang mengarah pada eksploitasi. Perbatasan terbuka atau *open border* dari Nepal ke India awalnya dibuat sebagai simbol persahabatan, sehingga tidak diperlukan dokumen resmi untuk melewati masing-masing negara (Datta, 2005). Namun, meskipun dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar negara, kebijakan ini justru menjadi pemicu kejahatan transnasional dan mempersulit pemerintah dalam mengatur kejahatan yang terjadi di batas-batas negara.

Perdagangan perempuan di Nepal terjadi melalui strategi dan taktik yang sangat rumit, yang dieksploitasi oleh *traffickers* untuk memanfaatkan berbagai kerentanan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial-ekonomi, norma budaya yang patriarkal, serta faktor-faktor geopolitik yang membuat perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi (Suwarno, 2020). Para *trafficker* sering kali menggunakan modus rekrutmen dengan berkedok sebagai agen tenaga kerja dan penyalur tenaga kerja ke luar negeri atau menggunakan modus pernikahan sebagai alat untuk mengeksploitasi perempuan di Nepal. Melalui cara ini, perempuan yang mencari peluang pekerjaan atau mencari kestabilan ekonomi melalui pernikahan menjadi

sasaran empuk perdagangan manusia. *Traffickers* menerapkan berbagai taktik untuk menjaga kendali atas perempuan yang mereka perdagangkan. Mereka menggunakan kekerasan fisik, manipulasi psikologis, dan ikatan utang sebagai alat untuk memperkuat dominasi mereka. Rasa takut ditanamkan melalui ancaman atau kekerasan langsung, sementara kerentanan emosional korban dimanfaatkan untuk menghancurkan kemampuan mereka melawan. Selain itu, *traffickers* menjebak korban dalam utang fiktif, yang menciptakan tekanan psikologis dan finansial sehingga korban terpaksa bekerja dalam kondisi yang eksploitatif dan sulit untuk keluar dari lingkaran perdagangan tersebut.

Jumlah kasus perdagangan manusia di Nepal dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dengan pola yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (State, 2023), seperti kemiskinan, pendidikan dan perbatasan terbuka. Dalam menghadapi tantangan ini, *Ministry of Women, Children and Senior Citizens* (MoWCSC) bekerja sama dengan berbagai *Non-Governmental Organization* (NGO) atau organisasi non-pemerintah di Nepal, salah satunya adalah *Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal* (AATWIN).

Organisasi ini berfungsi sebagai jaringan NGO yang berfokus pada kampanye melawan perdagangan manusia, dengan tujuan memperjuangkan hak asasi perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi. Mereka tidak hanya meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye, tetapi juga aktif dalam advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih proaktif. Melalui berbagai program dan intervensi, AATWIN berupaya memberikan perlindungan bagi kelompok rentan di tingkat lokal hingga internasional (AATWIN, 2024).

AATWIN menjalankan berbagai program untuk mengatasi perdagangan perempuan dengan membentuk jaringan strategis di berbagai tingkat, mulai dari lokal hingga internasional. Mereka bekerja sama dengan berbagai organisasi yang memiliki tujuan serupa untuk melakukan intervensi di komunitas, melaksanakan kampanye kesadaran, serta menyediakan pelatihan terkait perdagangan manusia. Selain itu, AATWIN mengelola pusat informasi yang menawarkan akses ke berbagai sumber daya terkait isu ini. Mereka juga menerbitkan publikasi bernama *Osarpasar*, yang fokus pada isu perdagangan manusia dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik serta memperkuat upaya penanggulangan perdagangan perempuan (AATWIN, 2021)

Penelitian ini dirancang untuk menggali lebih dalam mengenai peran AATWIN dalam penanganan kasus perdagangan perempuan di Nepal. Keterlibatan AATWIN dianalisis melalui perspektif Teori Peran NGO yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji, yang membagi peran NGO ke dalam tiga kategori utama. *Pertama*, sebagai pelaksana (*implementer*), yaitu NGO bertanggung jawab untuk mobilisasi sumber daya dan penyediaan layanan, baik melalui program-program mandiri maupun melalui kesepakatan langsung dengan pemerintah dan pendonor. *Kedua*, sebagai katalis (*catalyst*), NGO berperan dalam melakukan kampanye, advokasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks perubahan kebijakan. *Ketiga*, sebagai mitra (*partners*), NGO berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah serta organisasi lain melalui diskusi dan berbagai program untuk mencapai tujuan bersama.

AATWIN dengan 43 organisasi dibawahnya terus berupaya mengatasi *women trafficking*, meskipun banyak kendala dan tantangan yang sebagian besar disebabkan oleh pihak pemerintah. Masalah utama perdagangan perempuan di Nepal termasuk meningkatnya penggunaan media sosial yang mempermudah pelaku kejahatan menawarkan peluang palsu, hukum yang tidak memadai seperti *Human Trafficking and Transportation Control Act* (HTTCA) yang tidak selaras dengan standar internasional, serta korupsi di kalangan pejabat pemerintah yang menghambat penegakan hukum. Selain itu, kondisi rumah perlindungan untuk korban tidak memadai dan sering kali terpengaruh oleh penyalahgunaan dana. Pemalsuan paspor dan dokumen juga menambah kompleksitas sehingga memudahkan pelaku untuk memindahkan korban tanpa terdeteksi.

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, AATWIN aktif memperjuangkan revisi Undang-Undang Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran agar sesuai dengan standar internasional, khususnya Protokol Palermo. Mereka memperkuat advokasi untuk perbaikan kebijakan dan hukum, termasuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat melindungi korban secara efektif. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan shelter juga menjadi prioritas, dengan tujuan memastikan bahwa dana dan bantuan yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk rehabilitasi dan perlindungan korban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna peran

individu atau kelompok dalam fenomena sosial (Creswell, 2018). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan subjek penelitian secara lebih komprehensif sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai isu perdagangan manusia yang dihadapi oleh AATWIN.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota AATWIN, di mana informan diharapkan dapat memberikan pandangan mereka mengenai tantangan, strategi, dan upaya organisasi dalam mengatasi perdagangan manusia di Nepal. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, termasuk laporan resmi, jurnal akademik, dan artikel terkait yang membahas perdagangan manusia dan advokasi yang dilakukan oleh AATWIN.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses ini meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mencapai keabsahan data melalui triangulasi informasi dari berbagai sumber, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam terkait peran AATWIN dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia di Nepal.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagai pelaksana, AATWIN tidak hanya memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa bagi yang membutuhkan, tetapi juga melakukan berbagai inisiatif yang

berkelanjutan dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Pada tahun 2019, AATWIN mengadakan survei di dua wilayah yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia pasca-gempa Nepal 2015, yaitu Sindhupalchowk dan Makwanpur. Survei ini bertujuan untuk memetakan individu dan komunitas yang paling berisiko menjadi korban perdagangan manusia, dengan mengidentifikasi faktor-faktor sosial-ekonomi yang memperburuk kerentanan tersebut. Didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hasil survei ini menghasilkan rekomendasi konkret kepada pemerintah, NGO, dan masyarakat lokal untuk mengambil langkah-langkah preventif. Informasi dari survei ini memungkinkan AATWIN untuk merancang program intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mencegah perdagangan manusia.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa rekomendasi konkret terkait upaya pencegahan dan pengurangan risiko perdagangan manusia dapat dihasilkan. Rekomendasi tersebut mencakup tindakan-tindakan spesifik yang dapat diterapkan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta komunitas lokal dalam mengontrol dan mencegah perdagangan manusia. AATWIN berperan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan menyusun intervensi yang lebih tepat. Proyek ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan survei, pelaksanaan di lapangan, hingga penyusunan laporan komprehensif guna mendukung langkah-langkah mitigasi dan pencegahan perdagangan manusia (AATWIN, 2019).

Ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, kondisi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan di Nepal, semakin memburuk. AATWIN merespons krisis ini

dengan cepat, mendistribusikan kit kebersihan, paket makanan, dan bantuan darurat lainnya kepada para korban, termasuk pekerja di sektor hiburan yang terdampak. Dalam situasi darurat tersebut, AATWIN memegang peran sentral sebagai pelaksana, memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan mampu meringankan beban korban. Selain bantuan darurat, AATWIN juga memfokuskan upaya pada reintegrasi dan rehabilitasi korban perdagangan manusia dengan menyediakan layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan mengadakan kampanye kesadaran untuk mencegah perdagangan manusia. Semua ini dilakukan dengan menjalin kerja sama erat antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah, guna memastikan berkurangnya prevalensi perdagangan manusia di Nepal dalam jangka panjang (AATWIN, 2020).

AATWIN memainkan peran krusial dalam mendorong reformasi kebijakan terkait perdagangan perempuan di Nepal. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam proses amandemen *Human Trafficking and Transportation Control Act* (HTTCA) pada tahun 2019 dengan tujuan memperkuat perlindungan bagi korban dan memperbaiki mekanisme hukum yang ada. AATWIN juga memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, untuk memperkuat regulasi anti-perdagangan manusia dan memastikan implementasinya berjalan efektif. Selain itu, AATWIN mengadvokasi ratifikasi Protokol Palermo sebagai bagian dari upaya memperbaiki definisi perdagangan manusia di Nepal dan memperkuat penanganannya di tingkat nasional.

Sebagai bagian dari kampanye advokasinya, AATWIN meluncurkan kampanye publik yang bertepatan dengan peringatan Hari Dunia Melawan Perdagangan Orang dan Hari

Nasional Melawan Perdagangan Manusia di Nepal. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendesak pemerintah Nepal agar segera meratifikasi Protokol Palermo, yang akan memperkuat kerangka hukum domestik dalam memerangi perdagangan manusia. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk *Prabhu Management*, AATWIN memanfaatkan *platform* media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menyebarkan pesan mengenai migrasi yang aman dan langkah-langkah pencegahan terhadap perdagangan manusia. Kampanye ini tidak hanya menasar masyarakat umum, tetapi juga memberikan edukasi kepada anggota parlemen terkait urgensi perubahan kebijakan yang lebih komprehensif.

Hasil dari lobi dan advokasi intensif AATWIN telah mendorong anggota parlemen untuk mengambil langkah signifikan, termasuk ratifikasi Protokol UN TIP dan amandemen Undang-Undang Pengendalian Perdagangan dan Transportasi Manusia 2064 serta Peraturan Pengendalian Perdagangan dan Transportasi Manusia 2065 pada sesi parlemen berikutnya. AATWIN terus berperan aktif dalam memantau dan memastikan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dengan baik, sekaligus mempromosikan norma-norma baru yang lebih proaktif dalam menangani isu perdagangan manusia di Nepal. Bersama dengan 43 organisasi mitranya, AATWIN membentuk jaringan kerja yang kuat, berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta memastikan program-program kesadaran berjalan efektif. Kolaborasi ini memungkinkan tercapainya perubahan yang lebih luas, baik di tingkat kebijakan maupun dalam tindakan pencegahan dan penanganan langsung di lapangan.

Sebagai mitra, AATWIN aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, donor, organisasi internasional, serta sektor swasta, untuk memerangi perdagangan manusia secara holistik. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pembagian sumber daya, tetapi juga berbagi pengetahuan dan keahlian untuk merumuskan strategi yang lebih efektif. Salah satu contoh nyata kolaborasi ini adalah kerja sama dengan sembilan organisasi yang fokus pada isu pekerja perempuan di sektor hiburan, sebuah kelompok yang sering kali terabaikan dalam kebijakan publik dan rentan terhadap eksploitasi. Melalui kerjasama ini, AATWIN mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan di sektor tersebut dan merumuskan intervensi yang lebih tepat guna. Selain itu, mereka bekerja sama dengan Shakti Milan Samaj, sebuah organisasi yang mendukung perempuan penderita HIV, membantu memberikan akses ke layanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong pemulihan dan reintegrasi sosial mereka.

AATWIN juga memegang peran penting dalam penyusunan dan pengembangan *National Action Plan against Human Trafficking 2068*. Dalam proses ini, AATWIN berpartisipasi dalam konsultasi tingkat provinsi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa rencana aksi tersebut mencerminkan realitas di lapangan. Mereka tidak hanya menyusun laporan yang memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Kesejahteraan Sosial mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia. Setelah masukan ini disahkan, National Action Plan yang baru akan menjadi dasar

untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani perdagangan manusia. Kerjasama AATWIN dengan organisasi-organisasi anggotanya mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung korban perdagangan manusia dan memperkuat upaya pencegahan. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai organisasi dengan keahlian yang berbeda-beda untuk bekerja bersama dalam jaringan yang saling melengkapi, menciptakan pendekatan multidimensional dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Dengan koordinasi yang baik, mereka dapat memastikan bahwa bantuan, dukungan, dan advokasi sampai ke tingkat paling akar rumput, serta memperkuat suara korban dan komunitas rentan dalam proses kebijakan. Dukungan lintas sektor ini memperkuat efektivitas kampanye AATWIN dan memastikan bahwa upaya mereka mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

D. Penutup

AATWIN telah berhasil melaksanakan tiga peran utama NGO menurut teori David Lewis dalam mengatasi perdagangan perempuan di Nepal, yaitu sebagai pelaksana, katalis, dan mitra. Sebagai pelaksana, AATWIN mengimplementasikan berbagai program dan menyediakan layanan langsung kepada korban dan masyarakat yang terdampak. Sebagai mitra, mereka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah dan organisasi lain, untuk memperkuat upaya penanggulangan perdagangan manusia. Namun, peran paling menonjol AATWIN adalah sebagai katalis, di mana mereka memfokuskan upaya pada dampak tidak langsung dan jangka panjang melalui advokasi, kampanye kesadaran, serta menghubungkan

masyarakat dengan pemerintah. Tujuan utama AATWIN adalah untuk mendorong perubahan sistemik dan kebijakan yang lebih kuat, guna meningkatkan perlindungan terhadap korban dan calon korban perdagangan manusia di Nepal. Keberhasilan AATWIN dalam menjalankan ketiga peran ini menunjukkan efektivitas dan komitmen mereka dalam memberantas perdagangan perempuan secara menyeluruh.

Namun demikian kasus perdagangan perempuan bukan hal yang mudah untuk diatasi, baik oleh pemerintah maupun NGO yang berkolaborasi. Pelaku perdagangan perempuan terus berinovasi dan menggunakan berbagai cara manipulatif untuk menipu korban, bahkan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan berada pada taraf ekonomi menengah atas pun dapat tertipu oleh modus *women trafficking* karena pelaku memiliki regulasi dan persyaratan lengkap layaknya biro kerja. Peristiwa COVID-19 dan digitalisasi juga mendukung perkembangan pesat penggunaan media sosial dikalangan masyarakat Nepal. Kemudahan mengakses informasi ternyata juga memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan melalui media *online* yang menarik lebih banyak korban dengan iklan dan berbagai tawaran lainnya.

Dalam mengurangi kasus *woman trafficking* pemerintah juga perlu mengambil peran yang lebih besar. Kendala yang dialami AATWIN dalam mengatasi isu *women trafficking* adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam memprioritaskan masalah tersebut. Hal ini disebabkan adanya oknum-oknum perdagangan manusia yang memiliki kedekatan dengan pejabat dan menduduki posisi politik strategis. Keberadaan mereka di kursi politik memungkinkan mereka untuk memengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya pemerintah, sehingga kasus perdagangan manusia tidak mendapatkan perhatian dan

prioritas sebagaimana seharusnya. Akibatnya, upaya penanggulangan dan pencegahan perdagangan manusia menjadi terhambat dan korban tidak menerima perlindungan serta keadilan yang layak. Hal ini terbukti dari penundaan amandemen undang-undang dan domestikasi Protokol Palermo mengenai kriteria identifikasi kasus dan korban *women trafficking*.

E. Daftar Pustaka

AATWIN. (2019). *Annual Report AATWIN*. Kathmandu: AATWIN.

AATWIN. (2020). *Annual Report AATWIN*. Kathmandu: AATWIN.

AATWIN. (2021). *Annual Report AATWIN 2021*. Kathmandu : AATWIN.

AATWIN. (2024). *About Us: About AATWIN*. Retrieved from About AATWIN: <https://www.aatwin.org.np/>

Abdullah, C. (2018, 05 28). *Lebih enam juta warga Nepal hidup di bawah kemiskinan*. Retrieved from Antara kantor berita Indonesia:

<https://www.antaranews.com/berita/713956/lebih-enam-juta-warga-nepal-hidup-di-bawah-kemiskinan>

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Datta, P. (2005). *Nepali Female Migration and Trafficking*. 53.

State, U. D. (2023). *Trafficking in Persons Report*. Retrieved from Department Reports and Publications: <https://www.state.gov/department%20-%20reports/>

Suwarno, F. Y. (2020). *Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional*. *Nation State: Journal of International Studies*, 259-276.

UNICEF. (2021). *Education in Nepal. UNICEF Nepal*. Retrieved from <https://www.unicef.org/nepal/education>

UNODC. (2020). *Global Report on 2020*. Vienna: United Nations Publication.

UPAYA *JEWISH VOICE FOR PEACE* (JVP) DALAM MEREKONSTRUKSI CITRA YAHUDI DAN MENDUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA

Navista Riski Ramandanti, Shinta Rahmawati,
Ryananda Adhi Pratama, Muhammad Dzaky
Fauzi, Rizka Vidia Oktavia

navistaramnd34@gmail.com, shintarahmawati.svt@gmail.com,
adhipratamaa13@gmail.com, dzakyfauzi96@gmail.com,
rizkavidiao@gmail.com

Abstract

The Palestinian-Israeli conflict is often associated with a global perception that equates Jewish identity with support for Israel. Jewish Voice for Peace exists as a movement that challenges this narrative. JVP as a Jewish organization works to support Palestinian independence and defend human rights. This article aims to explore how JVP, using the rooted cosmopolitanism approach, seeks to reconstruct the Jewish image. Through this approach, JVP combines Jewish identity with a commitment to the global, without abandoning its Jewish cultural and historical roots. Since its establishment in 1996, JVP has been actively campaigning for an understanding of Judaism that emphasizes universal values such as justice and peace. Through actions such as digital advocacy, public campaigns, and international cooperation, JVP seeks to end Israel's violence against Palestinians. The article also emphasizes that in addition to its movement in support of Palestinian independence, JVP seeks to shape a new, more positive image of Jewish identity.

Keywords: Palestine, Israel, Jewish Voice for Peace, rooted cosmopolitanism

A. Pendahuluan

Antisemitisme berasal dari ide-ide anti Yahudi yang meluas di Eropa pada abad ke-19 yang menganggap bahwa Yahudi adalah penyebab kematian dan pengingkaran ajaran Yesus Kristus sehingga muncul kebencian terhadap agama Yahudi. Selain itu, citra Yahudi diperparah dengan banyaknya bangsa Yahudi yang berdiaspora sehingga dianggap sebagai etnis asing yang menghambat nasionalisme di Eropa. Hal tersebutlah yang mendorong munculnya Antisemitisme, di mana Yahudi tak lagi dipandang sebagai agama tetapi merupakan kelompok atau etnis yang harus disingkirkan. Bahkan, pada abad ke-19, Antisemitisme dijadikan motivasi untuk memulai revolusi karena dimanapun Yahudi berdiaspora, mereka akan dijadikan alat pemerintah ataupun masyarakat mayoritas setempat untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Dengan dorongan yang demikian, penyerangan massal pada Yahudi pun banyak dilakukan (Kharismawati, 2009).

Sebagai tanggapan meluasnya Antisemitisme di Eropa yang mengancam keberadaan bangsa Yahudi, Zionisme muncul dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di tanah yang dijanjikan. Zionisme merupakan ideologi politik yang mengklaim bahwa keselamatan bagi kaum Yahudi membutuhkan negara khusus. Kemudian, pada tahun 1948 sebuah negara Yahudi direalisasikan di tanah Palestina dengan nama Israel (JVP, 2017). Pendirian Israel yang berlandaskan Kitab Taurat ini dijustifikasi oleh firman Tuhan dalam Kitab Kejadian 12 : 7-9 dan oleh negara Inggris yang dicantumkan pada Perjanjian Balfour.

Semenjak okupasi di Palestina pada 1948, beberapa wilayah telah dikuasai oleh Israel mulai dari Betlehem hingga Gaza. Akan tetapi, gerakan ini kemudian dipandang sebagai

proyek kolonialisme oleh banyak kalangan karena Israel berupaya menguasai wilayah dengan mengusir penduduk asli Palestina (Wolfe, 2006).

Dalam wawancaranya dengan *Al Jazeera TV* pada tanggal 9 April 2023, Noam Chomsky menyatakan bahwa Israel bertindak secara brutal dan berusaha membuat kehidupan di Palestina tak layak huni bagi warga Palestina sehingga mereka akan menyingkir dengan sendirinya. Ia bahkan menambahkan bahwa seharusnya negara Israel tak perlu ada. Chomsky juga mengungkapkan bahwa misi yang pada awalnya menjamin hak-hak Yahudi dengan wilayah yang independen, kini berubah menjadi pembantaian dan pengusiran kelompok. Tindakan-tindakan Israel tersebut justru bertentangan dengan ajaran utama Yahudi yang tercantum dalam 10 perintah utama yang diajarkan Musa pada Israel, salah satunya pada poin ke-6 yang menyatakan untuk jangan membunuh (Pauzian, 2023). Pada kenyataannya menurut data yang dirilis JVP pada Oktober 2023, jumlah korban warga Palestina yang tewas selama okupasi Israel telah berjumlah lebih dari 12.000 jiwa. Dengan demikian, Yahudi yang ditampilkan Israel pada realitanya berbeda dengan Yahudi dalam ajaran agama.

Untuk itu, *Jewish Voice for Peace* (JVP) hadir guna mengupayakan rekonstruksi citra Yahudi dengan gencar melakukan kampanye di media sosial dan di lapangan demi membela keadilan bagi para warga Palestina, serta agar Israel berhenti melakukan pembunuhan di Palestina. Adapun JVP merupakan organisasi berisikan orang-orang Yahudi yang terkonsentrasi di berbagai negara, utamanya di Amerika Serikat. Dalam praktiknya, upaya yang dilakukan oleh JVP ini tidak sejalan dengan praktik Yahudi Israel sehingga terjadi kontradiksi antara keduanya. Selain itu, upaya JVP dalam

merekonstruksi citra Yahudi yang telah terdoktrinisasi Israel ini sejalan dengan teori *rooted cosmopolitanism* yang mana teori ini mengasumsikan bahwa keterkaitan komunitas dan lokalitas tidak dibatasi oleh teritori negara. Komunitas atau masyarakat lokal juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban global mereka tergantung pada pemaknaannya terhadap konsep keadilan (Maciel, 2014). Pada intinya, *rooted cosmopolitanism* menganggap identitas atau kebudayaan seseorang tidak dapat dilepaskan meskipun ia tinggal di wilayah lain tetapi mereka dapat ikut serta dalam melaksanakan aktivitas global.

Dikarenakan kontradiksi misi JVP dengan Israel dan adanya upaya rekonstruksi citra Yahudi oleh JVP, maka dalam tulisan ini akan dibahas lebih dalam mengenai ***upaya rekonstruksi citra Yahudi dan perjuangan kemerdekaan Palestina oleh JVP yang ditinjau dengan teori rooted cosmopolitanism***. Adapun tulisan ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami perbedaan praktik Yahudi yang terjadi di Israel dengan Yahudi yang diinginkan JVP dan bagaimana JVP berusaha untuk merekonstruksi citra yang telah terdoktrinisasi Israel tersebut, serta upaya JVP dalam memerjuangkan kemerdekaan Palestina.

B. Pembahasan

1. Struktur dan Fungsi JVP

Jewish Voice for Peace (JVP) dikenal sebagai salah satu kelompok Yahudi progresif di Amerika Serikat. Organisasi ini dikenal sebagai kumpulan aktivis Yahudi yang aktif menyuarakan anti-Zionisme. Dicitus dengan berdasarkan sejarah pada tahun 1996, di mana pemerintahan Netanyahu pada saat itu membuka terowongan arkeologi di Yerusalem, kawasan kota tua Muslim (Promise Land Museum, 2024).

Terowongan ini berada tepat di bawah serambi barat Masjid Al-Aqsa dengan panjang 330 meter (Tsani A. F, 2021). Hal tersebut mendorong pengacara dan arkeolog Alkitab, Hershel Shanks, menerbitkan opininya di The Washington Post. Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu, *“an extremely dumb idea... and Netanyahu knew it. That’s why the opening was made in the middle of the night under armed guard. It can only be seen as part of a plan to humiliate the Palestinians and teach them who’s boss.”* Setelah peristiwa tersebut, aktivis di teluk San Francisco mulai berdemonstrasi dan menjadi pemicu dibentuknya *Jewish Voice for Peace* (JVP) (Promise Land Museum, 2024). Dalam pembentukannya, JVP merupakan sekelompok kecil aktivis Yahudi yang dipimpin oleh tiga sarjana lulusan dari UC Berkeley, yakni Julie Iny, Rachel Eisner, dan Julia Caplan (Becker A, 2024). Setelah masa awal pembentukan JVP, peran JVP semakin kuat dari waktu ke waktu. Awalnya beroperasi di lingkungan lokal Berkeley, organisasi ini telah berkembang menjadi jaringan yang terdiri dari 83 cabang lokal di seluruh Amerika Serikat, termasuk di negara bagian seperti Washington DC, Ohio, Texas, Massachusetts, dan Maryland (JVP, 2024).

Sebagai organisasi, JVP berperan penting dalam menawarkan narasi alternatif bagi komunitas Yahudi yang lebih mendukung keadilan sosial daripada kepentingan nasionalis atau politik yang sempit. Ini menjadi jawaban bagi sebagian kalangan Yahudi yang merasa tidak puas dengan dukungan tak bersyarat komunitas Yahudi arus utama terhadap kebijakan pemerintah Israel yang sering mengabaikan hak-hak Palestina. Organisasi ini berkomitmen untuk mengadvokasi solusi damai berdasarkan prinsip hukum internasional dan nilai-nilai universal tentang kesetaraan manusia. Fokus utama JVP adalah pada advokasi di kalangan mahasiswa dan komunitas lokal yang

memiliki visi bersama untuk menentang Zionisme dan mendukung hak-hak Palestina. Sejak awal pendiriannya, JVP menekankan pendekatan yang mengedepankan perdamaian dan keadilan yang lestari bagi kedua belah pihak dalam konflik, sesuai dengan prinsip-prinsip tradisi Yahudi yang menempatkan nilai keadilan dan kesetaraan di garis depan. Pandangan ini, menurut Cecilie Surasky, mantan Wakil Direktur JVP di Portland State University pada tahun 2015, sejalan dengan doktrin tradisional Yahudi yang menegaskan bahwa Yahudi harus menjadi "cahaya bagi bangsa-bangsa". Hal ini mencerminkan keinginan untuk membawa perdamaian yang tidak berpihak dalam situasi yang penuh dengan ketegangan politis dan ideologis (JVP, 2015).

Jewish Voice for Peace (JVP) sebagai sebuah organisasi tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah, korporasi, atau miliarder untuk mendukung kegiatannya. Kemandirian ini memungkinkan JVP tetap bersifat independen secara politik dan terus mengembangkan visi kolektifnya yang mendukung kemerdekaan Palestina. Berdasarkan laporan tahunan JVP tahun 2023, sekitar 92% sumber pendanaan organisasi berasal dari donatur individu, dengan rata-rata donasi sebesar \$60 (JVP, 2023). Donatur ini terdiri dari anggota JVP serta masyarakat luas yang mendukung gerakan tersebut. Selain donasi individu, JVP juga menerima dana dari yayasan, seperti Rockefeller Brothers Fund (RBF). Menurut laman resmi RBF, yayasan ini telah mendukung JVP sejak 2019 dengan donasi sebesar \$175.000 untuk pendanaan selama 24 bulan, diikuti donasi lanjutan pada 2021 sebesar \$165.000 untuk 24 bulan, dan donasi pada 2023 sebesar \$150.000 untuk 36 bulan. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa JVP menerima rata-rata \$6.111 per bulan dari yayasan RBF (RBF, 2023). Dalam hal pengeluaran

JVP dalam data laporan tahunannya, total pengeluarannya sebesar \$3.139.291 untuk tahun 2023 (tahun 5783 dalam kalender Yahudi). Dari jumlah ini, 55% digunakan untuk mendanai program-program organisasi, 23% untuk biaya administrasi internal, dan 22% dialokasikan untuk upaya penggalangan dana (JVP, 2023).

2. *Rooted Cosmopolitanism*: Yahudi dalam Irisan Parsialitas dan Universalitas

Sebagai sebuah konsep, Kosmopolitanisme punya akar pemikiran yang bertautan secara langsung dengan berbagai studi atau bidang kajian. Dalam teks multikulturalisme, misalnya, Kosmopolitanisme dianggap sebagai salah satu konsep dasar yang perbedaannya nampak pada gagasan tentang rasa keterikatan, memiliki, atau menjadi bagian dari suatu komunitas (sense of belonging). Dibanding interkulturalisme yang secara aktif menuntut adanya proses pertukaran, pengedaran, pemodifikasian, dan pengembangan budaya, Kosmopolitanisme lebih menekankan pada kesatuan moral manusia sebagai unsur pembentuk komunitas tunggal (Bakry U.S, 2020).

Sementara, dalam kajian Liberalisme, Kosmopolitanisme dianggap sebagai bentuk perlawanan warga terhadap dominasi negara. Sebab, Kosmopolitanisme berusaha melampaui batas-batas teritorial negara yang, dari hal tersebut, membuat manusia terpisah dari komunitasnya. Akibatnya, Kosmopolitanisme kerap dibenturkan dengan kepentingan negara yang, pada puncaknya, mengatasnamakan kedaulatan.

Kosmopolitanisme, dalam perkembangannya, telah ada sejak era Yunani Kuno. Tonggak pemikiran Kosmopolitanisme, pertama kali diperkenalkan oleh kaum Sinis. Salah satu tokoh

kaum sinis yang terkenal sebagai seorang Kosmopolitan adalah Diogenes. Dalam satu kesempatan, Diogenes bertemu dengan Alexander Agung. Saat itu, Alexander Agung menanyakan pada Diogenes, dari mana asalnya. Diogenes kemudian menjawab, "Saya adalah warga dunia." (Stilo A, 2018). Jawaban Diogenes tersebut kemudian dikenal sebagai dasar pemikiran seorang penganut Kosmopolitanisme.

Pada gilirannya, Kosmopolitanisme, sebagai sebuah gerakan, mampu merangkap dalam berbagai pendekatan. Dalam perspektif Marxisme, Kosmopolitanisme dipandang sebagai era di mana negara mengalami kemerosotan. Sebagai gantinya, perkembangan Kosmopolitanisme ditandai dengan adanya persatuan buruh internasional. Sementara, dalam perspektif Liberalisme, kebangkitan pasar bebas menjadi titik mula munculnya Kosmopolitanisme. Terbentuknya organisasi internasional yang didalamnya tergabung berbagai negara, bersifat lintas sektor, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia semakin menegaskan anggapan bahwa saat ini merupakan zaman Kosmopolitanisme. (Binnie *et.al*, 2009).

Implikasi atas pemahaman bahwa individu merupakan bagian dari warga dunia, sebagaimana yang dikatakan Diogenes, membuat Kosmopolitanisme dianggap sebagai pemikiran dengan corak universalisme ekstrem. Terutama saat dibenturkan dengan gagasan parsial atau fragmentaris. Sebab, seorang Kosmopolitan haruslah – secara etimologis, setidaknya – adalah seorang yang berpikir bahwa dunia adalah kampung halaman bersama (*global village*) (Appiah, 2005).

Kosmopolitanisme juga dihadapkan pada kritik atas kesadaran kolektif yang tumbuh setelah terjadinya globalisasi. Kritik tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak lantas menjadi seorang Kosmopolitan sesaat setelah menyadari bahwa

dirinya terhubung dengan orang lain di belahan dunia lain. Alih-alih menumbuhkan rasa empati, hubungan antar manusia yang terkoneksi melalui globalisasi, justru dapat menimbulkan kebencian terhadap perbedaan serta pemaksaan identitas dan nilai. (Binnie *et.al*, 2009).

Jawaban atas kritik terhadap Kosmopolitanisme yang, di antaranya, berusaha melampaui negara di tengah tingginya sentimen terhadap nasionalisme, datang dari filsuf keturunan Ghana-Inggris, Anthony Kwame Appiah. Dalam bukunya yang berjudul *The Ethics of Identity*, Appiah memperkenalkan konsep Kosmopolitanisme yang mengakar (*rooted cosmopolitanism*). Appiah menyadari bahwa Kosmopolitanisme tak lepas dari perdebatan mengenai bagaimana prinsip universalitas mampu menembus sekat-sekat global yang sifatnya parsial. Selain itu, Appiah juga memahami bahwa Kosmopolitanisme, alih-alih mendukung keanekaragaman, justru berpotensi melanggengkan homogenitas melalui penyeragaman nilai. Kondisi itulah yang disebut oleh Appiah sebagai Kosmopolitan yang beracun (*toxic cosmopolitanism*) (Appiah, 2005).

Pencarian Appiah dalam menemukan konsep Kosmopolitanisme yang memadai, baik secara definitif maupun praksis, kemudian mengarahkannya pada upaya menjadikan negara sebagai simbol identitas dan kebudayaan seseorang, lebih dekat. Dalam sub-bab Keberpihakan Etis (*Ethical Partiality*), misalnya, Appiah menganalogikan universalisme dan parsialitas dengan bus dan pasangan. Dalam analogi tersebut, Appiah berusaha menjelaskan kewajiban moral seseorang terhadap orang lain tidak berarti harus menghilangkan hubungan atau keterkaitan personal. Artinya, seseorang tak perlu menampik fakta bahwa ia memiliki kedekatan, baik secara genetik maupun kultural, untuk peduli

terhadap orang lain dari latar belakang apapun sehingga, tak semua orang mesti diperlakukan persis sama, seperti yang menjadi argumen Kosmopolitan.

Dalam sub-bab yang berjudul Dua Konsep Kewajiban (*Two Concepts of Obligation*), Appiah secara spesifik membedah apa itu etika dan moral melalui tinjauan Kosmopolitanisme. Mengikuti apa yang dikatakan Ronald Dworkin mengenai moral yang merupakan kewajiban seseorang terhadap orang lain dan etika yang berkaitan dengan kehidupan seperti apa yang layak dijalani, Appiah melihat keduanya sebagai tegangan tak terpisahkan. Irisan antara etika dan moral nampak pada bagaimana identitas terbentuk. Seseorang dapat disebut sebagai A akibat persinggungannya dengan berbagai faktor. Katakanlah, A merupakan akumulasi dari apa yang diyakininya secara spiritual, jenis kelamin, hobi, dan keluarga. Berdasarkan akumulasi tersebut, seseorang akan memiliki standar etika yang digunakan dalam menentukan kehidupan seperti apa yang layak dijalani.

Namun, pada saat yang bersamaan, Appiah juga menekankan kewajiban moral seseorang yang memiliki ikatan relasional dengan orang lain di samping faktor pembentuk identitas. Dengan kata lain, seseorang memiliki tanggung jawab di luar diri dan lingkarannya. Secara hierarkis, kewajiban moral harus mendisiplinkan kewajiban etis. Kendati demikian, kewajiban moral tak selamanya berada di atas kewajiban etis. Terdapat beberapa prakondisi yang mengharuskan seseorang untuk menanggalkan kewajiban moral dan mengedepankan kewajiban etis. Keharusan tersebut umumnya diukur berdasarkan faktor ekonomis dengan pertimbangan tidak mencederai kewajiban moral.

Relasi antara kewajiban moral dan kewajiban etis disebut Appiah sebagai etika Kosmopolitan, di mana terdapat keseimbangan antara tanggung jawab terhadap orang lain dan diri sendiri. Dalam konteks ini, Appiah turut menggarisbawahi sesuatu yang bukan merupakan pilihan. Sebagai contoh, seseorang tidak dapat memilih lahir di mana dan seperti apa, tetapi pada saat yang sama, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap orang lain.

Dalam konteks JVP, apa yang mendasari upaya rekonstruksi citra dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah bentuk dari etika Kosmopolitan. Di atas kewajiban etis, JVP memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral untuk berpihak pada korban, terlepas dari identitasnya sebagai organisasi Yahudi. Pada titik inilah *rooted cosmopolitanism* melekat pada JVP. Tanpa menutupi fakta bahwa JVP adalah organisasi Yahudi, yang artinya tetap berpegang pada identitas, JVP memiliki andil untuk meluruskan sejarah melalui dukungannya terhadap Palestina, alih-alih Zionis.

3. Upaya JVP dalam Merekonstruksi Citra Yahudi

Frank Jefkins dalam bukunya *Public Relations* (1994) mendefinisikan citra sebagai "kesan, perasaan, atau gambaran yang dimiliki publik terhadap suatu organisasi atau produknya." Sementara itu, Oliver dalam *Public Relations Strategy* menyatakan bahwa citra adalah "kesan umum atau gambaran mental yang dimiliki publik tentang seseorang, organisasi, atau produk" (Oliver S, 2007:50). Kedua pendapat ini menegaskan bahwa citra merupakan konstruksi mental yang terbentuk melalui persepsi subjektif publik, dipengaruhi oleh informasi, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang suatu objek.

Karena sifatnya yang subjektif, citra dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya, tergantung pada informasi yang diterima dan bagaimana mereka menginterpretasikannya. Pentingnya citra terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik ketika citra tersebut positif. Dalam konteks ini, citra Yahudi yang dibentuk oleh kelompok arus utama sangat berpengaruh dalam menentukan persepsi publik yang mendefinisikan komunitas Yahudi secara keseluruhan.

Dari segi jenisnya, citra dapat dilihat sebagai cermin dan sebagai harapan. Citra sebagai cermin merujuk pada persepsi yang dibangun dari dalam objek citra itu sendiri; dalam hal ini, anggota komunitas Yahudi mempersepsikan identitas Yahudi berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka masing-masing. Citra sebagai harapan mengacu pada citra yang diinginkan oleh suatu organisasi untuk dimiliki oleh publik di masa depan. Ini berarti bahwa dalam komunitas Yahudi terdapat aspirasi mengenai bagaimana mereka ingin "dinilai" dan dipersepsikan oleh publik.

Rekonstruksi citra adalah proses strategis yang bertujuan mengubah persepsi publik terhadap suatu organisasi atau kelompok dari negatif menjadi positif. Menurut Jefkins (1992), rekonstruksi citra adalah "upaya sistematis dan terencana untuk mengubah citra negatif menjadi positif melalui komunikasi yang efektif dan tindakan nyata yang dapat membangun kembali kepercayaan publik." Selain itu, Kasali mendefinisikan rekonstruksi citra sebagai proses pembaruan identitas dan persepsi publik melalui strategi komunikasi yang terintegrasi, dengan tujuan mengembalikan atau meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap organisasi (Kasali R, 2008).

Jefkins dan Yadin (1994:45) juga menyatakan bahwa rekonstruksi citra melibatkan restrukturisasi pesan dan identitas organisasi untuk mengatasi dampak negatif dan membangun kembali hubungan yang harmonis dengan publik. Dalam praktiknya, Jewish Voice for Peace (JVP) menerapkan konsep ini dengan mereposisi identitas mereka, menekankan bahwa menjadi Yahudi tidak identik dengan mendukung kebijakan pemerintah Israel yang kontroversial. Mereka menyoroti keragaman pandangan dalam komunitas Yahudi dan menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan dan perdamaian.

Berdasarkan pandangan Kasali yang menekankan pentingnya tindakan nyata dalam merekonstruksi citra, JVP aktif dalam berbagai kegiatan advokasi. Mereka terlibat dalam kampanye perdamaian, dialog antaragama, dan kolaborasi dengan organisasi lain untuk mempromosikan hak-hak rakyat Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. Tindakan nyata ini menunjukkan komitmen JVP terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang membantu membangun kembali kepercayaan publik.

Citra yang dibentuk oleh sebuah organisasi merupakan aset penting yang memengaruhi reputasi dan keberhasilan jangka panjang organisasi tersebut. Namun, rekonstruksi citra menjadi bersifat imperative ketika citra yang ada tidak lagi selaras dengan visi dan misi yang dijalankan, atau ketika persepsi negatif publik mulai menghambat pencapaian tujuan organisasi (Kasali, 2003, hal. 135). Rekonstruksi citra dilakukan dengan tujuan mengarahkan kembali pandangan publik kepada nilai-nilai inti dan tujuan strategis organisasi, serta memperbaiki hubungan dengan publik yang sebelumnya terganggu.

Sejalan dengan pendapat Kasali, *Jewish Voice for Peace* (JVP) menyadari bahwa perubahan strategi mereka dari sekadar menjadi bagian dari komunitas Yahudi arus utama menuju peran sebagai advokat perdamaian dan keadilan memerlukan penyesuaian citra. JVP aktif mempromosikan citra mereka sebagai organisasi Yahudi yang berfokus pada perdamaian dan keadilan. Mereka menyoroti dukungan mereka terhadap hak-hak rakyat Palestina dalam konteks konflik dengan Israel, yang dianggap melibatkan isu-isu hak asasi manusia (JVP, 2010).

Melalui keterlibatan aktif dalam advokasi, seperti kampanye yang mereka lakukan, dialog lintas agama, dan pembentukan organisasi lokal di kampus-kampus berbagai negara bagian Amerika Serikat, JVP berupaya mengubah persepsi publik tentang makna sebenarnya dari identitas "Yahudi". Mereka menyebarkan pemahaman mengenai identitas Yahudi yang menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial dan perdamaian, berbeda dengan citra yang ditampilkan oleh organisasi Yahudi arus utama seperti Anti-Defamation League (ADL). Melalui upaya-upaya ini, JVP berusaha mereposisi diri mereka sebagai organisasi yang progresif dengan pemikiran kritis dalam konteks komunitas Yahudi.

Adapun mengenai waktu yang diperlukan dalam upaya merekonstruksi citra, hal tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan tidak memiliki target waktu yang baku. Menurut Cutlip dan Broom (2006:353), strategi yang terencana dengan baik memungkinkan organisasi untuk menyusun dan mengatur sumber daya mereka secara efektif, menciptakan hasil yang unik, serta bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan memanfaatkan kekuatan internal dan mengantisipasi

perubahan eksternal. Hal ini relevan dengan upaya JVP yang selama lebih dari dua dekade (sejak tahun 1996) telah konsisten dalam mengadvokasi perdamaian dan keadilan, serta berupaya merekonstruksi citra Yahudi.

4. Dukungan JVP terhadap Kemerdekaan Palestina

Pada saat yang bersamaan, di samping menentang Zionisme, JVP juga turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Terhitung, sejak tahun 1996, JVP telah aktif berkampanye di berbagai forum, baik secara formal maupun informal. Keterlibatan JVP dalam berbagai aksi dukungan terhadap Palestina, sampai pada taraf tertentu, telah menciptakan perpecahan di antara komunitas Yahudi Amerika (NGO Monitor, 2024).

Dalam merumuskan strategi perlawanan terhadap Zionisme dan Amerika Serikat, JVP merumuskan gerakannya melalui dua saluran, yaitu media digital dan kampanye terbuka. Sementara, berdasarkan skalanya, JVP bergerak di Amerika Serikat dengan mengandalkan keterlibatan aktivis Yahudi dan di lingkup global bersama gerakan *Boycott, Divestment, Sanctions* (BDS). Berikut adalah uraian gerakan JVP berdasarkan saluran dan skala:

a. Berdasarkan Saluran

1) Media Komunikasi

Gerakan JVP yang didasarkan pada saluran media digital umumnya menggunakan surat elektronik (surel) dan telepon. Secara teknis, JVP, dalam situsnya, akan membagi tuntutanannya ke dalam beberapa bagan. Bagan tersebut terdiri dari latar belakang, tujuan, dan ditutup dengan kolom pengisian surel atau telepon sebagai

bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut. Surel dan telepon yang telah dihimpun akan ditujukan pada objek tuntutan yang di antaranya terdiri dari pemerintah, media, atau lembaga pendidikan.

Dukungan JVP terhadap Palestina melalui media digital ditunjukkan dengan menekan pemerintah Amerika Serikat (AS). JVP menganggap bahwa relasi antara AS dan Israel menyangkut kerja sama dalam sektor ekonomi, politik, dan militer (NGO Monitor, 2024). Dalam salah satu tuntutannya yang bertajuk Stop Arming Israel, misalnya, JVP menuntut Presiden ke-46 AS, Joe Biden dan Kongress agar berhenti memfasilitasi genosida (kapan) dengan mengirimkan dana dan senjata kepada Israel (JVP, 2021).

Gerakan JVP juga menyerukan dukungannya terhadap Palestina dengan meminta majalah Time agar tidak menormalisasi genosida. Gerakan tersebut bertajuk, Tell Time: Stop Normalizing Genocide. Dalam gerakan yang diarahkan pada salah satu edisi Time bersampul wajah Netanyahu edisi 26 Agustus 2024, JVP meminta agar liputan mengenai penjajahan Israel di Palestina dapat dilakukan dengan lebih baik (JVP, 2024).

JVP tak hanya menekan pemerintah dan media. Dalam salah satu gerakannya, JVP juga menyasar institusi pendidikan. JVP, dalam gerakan Tell Your School Board: Reject The Anti-Defamation League (ADL) menuntut agar sekolah tidak bermitra dengan ADL (JVP, 2024), karena mempromosikan kekerasan terhadap migran Muslim, mengkriminalisasi mereka yang mengadvokasi hak-hak orang Palestina, memelintir gagasan anti-Israel sebagai anti-semitisme,

dan mendukung politik apartheid yang dijalankan Israel di Palestina. Penolakan serupa juga dilancarkan oleh organisasi pro-Palestina di Amerika, seperti All-African People's Revolutionary Party, Islamic Circle of North America Council for Social Justice, dan Queers Against Israeli Apartheid. (<https://droptheadl.org/signatories/>).

2) Kampanye Terbuka

Sejak tahun 2010, JVP telah melakukan kampanye terbuka. Kampanye terbuka pertama yang dilakukan JVP dikenal dengan *The We Divest Coalition*. Kampanye yang berlangsung sampai tahun 2013 tersebut, fokus pada tuntutan terhadap perusahaan dana pensiun, *Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA)* and *College Retirement Equities Fund (CREF)*, untuk mencoret *Caterpillar* dan *Veolia* dari Dana Pilihan Sosialnya. *Caterpillar* dan *Veolia* diduga mengambil keuntungan dari pendudukan Israel. *Caterpillar*, misalnya, telah menjual bulldozer pada Israel untuk kepentingan militer. Tak kurang dari 11.795 rumah warga Palestina di Tepi Barat, dalam satu dekade terakhir, dirubuhkan menggunakan bulldozer *Caterpillar D9* (Stoner E, 2010). Sementara, *Veolia* telah menyediakan transportasi publik bagi pemukim ilegal Israel di Tepi Barat. Salah satu proyek *Veolia* adalah kereta ringan yang menghubungkan Yerusalem dengan beberapa pemukiman ilegal di Tepi Barat (Nieuwhof A, 2009).

Tiga tahun berselang, tepatnya pada 2016, JVP kembali menggelar kampanye terbuka dengan perusahaan keamanan swasta, *G4S*, sebagai objeknya.

Kampanye tersebut dinamai *G4S Divestment Campaign*. G4S diketahui memiliki 50% saham *Policity Ltd*, perusahaan yang dikontrak oleh kepolisian Israel untuk membangun dan mengoperasikan Akademi Kepolisian Nasional Israel (Palestinian BDS National Committee, 2021). Akhir dari kampanye tersebut, JVP yang bergerak bersama kelompok agama, mahasiswa, dan aktivis perdamaian di Carolina Utara, memperoleh kemenangan saat Durham County menjadi kota pertama di AS yang memutuskan hubungan dengan G4S pada 24 Agustus 2014. (<https://durhamdropg4s.wordpress.com/>). Pemutusan hubungan tersebut kemudian diikuti oleh Gates Foundation dan Gereja Methodist (JVP, 2016).

Kedua kampanye di atas, dalam situs JVP, dikategorikan sebagai kampanye yang telah lampau (*past campaign*). Kampanye terbaru JVP dimulai pada tahun 2019 yang disebut dengan *Deadly Exchange*. Kampanye tersebut menyoroti adanya kerja sama antara polisi, penjaga perbatasan, *U.S Immigration and Custom Enforcement* (ICE), dan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dari AS serta tentara, polisi, agen perbatasan, dan lain-lainnya dari Israel. Dalam laporan *Deadly Exchange*, kerja sama tersebut telah berlangsung sejak tahun 2002 dan melibatkan ribuan penegak hukum di AS. Kampanye *Deadly Exchange* kemudian menjadi ajang membangun solidaritas berbagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan, diantaranya kelompok Muslim, komunitas kulit hitam, dan imigran tak berdokumen (JVP, 2020).

Dua tahun sejak gerakannya menentang *Facebook* dan *Microsoft*, JVP kembali menyerukan perlawanan terhadap *Amazon Web* dan *Google Cloud*, yang kemudian disebut *No Tech for Apartheid*. Kampanye berawal ketika para eksekutif *Amazon Web* dan *Google Cloud* menandatangani kontrak senilai 1,22 miliar dollar untuk menyediakan teknologi awan (*cloud technology*) kepada pemerintah dan militer Israel. Kontrak tersebut ditandatangani di minggu yang sama saat tentara Israel menyerang Gaza dan menewaskan 250 orang, termasuk lebih dari 60 anak-anak pada April 2021 (The Guardian, 2021). Kontrak tersebut juga dianggap dapat mempermudah pemerintah dan militer Israel dalam mengawasi warga negara Palestina. Kontrak antara *Amazon Web* dan *Google Cloud* tersebut dinamai Project Nimbus.

(<https://www.notechforapartheid.com/#stats>)

JVP tidak sendiri dalam gerakan ini. Menghadapi perusahaan multi-nasional semacam *Amazon Web* dan *Google Cloud*, JVP membangun gerakan bersama 300 pekerja *Amazon* dan 90 pekerja *Google* yang menentang kontrak tersebut. Dalam tuntutan tertulis para pekerja *Amazon* dan *Google*, penolakan mereka didasarkan pada fungsi dan tujuan teknologi yang dihasilkan, yaitu untuk melayani dan mengangkat derajat semua orang dimanapun (The Guardian, 2021).

C. Penutup

Kemunculan Antisemitisme di Eropa pada abad ke-19 pada akhirnya mendukung lahirnya Zionisme, paham politik yang mendukung pendirian negara independen untuk bangsa Yahudi

yang kemudian direalisasikan pada tahun 1948 di Palestina dengan nama Israel. Pendirian negara Israel ini menyebabkan konflik wilayah dua negara yang dianggap sebagai bentuk kolonialisme oleh berbagai pihak, salah satunya *Jewish Voice for Peace* (JVP). JVP memandang perbuatan Israel mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Palestina dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Yahudi tentang keadilan dan kemanusiaan.

JVP sendiri didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1996 untuk menentang Zionisme dan berupaya merevitalisasi citra Yahudi global yang telah diwarnai oleh politik Israel. Mereka mengadopsi teori *rooted cosmopolitanism* yang menekankan bahwa komunitas Yahudi, meskipun terakar dalam identitas dan tradisi mereka, memiliki tanggung jawab moral global untuk melawan ketidakadilan, termasuk dalam menentang pendudukan Israel di Palestina. JVP juga membedakan diri dari pandangan mayoritas Yahudi yang sering kali mendukung tanpa syarat kebijakan Israel.

Melalui berbagai kampanye seperti advokasi digital, aksi langsung, dan kerja sama internasional dengan gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS), JVP berupaya mengakhiri kekerasan Israel dan menganjurkan solusi damai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan kesetaraan manusia. Mereka mengkritik keras dukungan militer dan ekonomi Amerika Serikat kepada Israel, serta menolak normalisasi genosida yang diterapkan terhadap rakyat Palestina.

JVP tidak hanya berjuang untuk membela hak-hak Palestina, tetapi juga merevitalisasi identitas Yahudi yang lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Dengan pendekatan yang sistematis, JVP berupaya membentuk citra baru yang lebih positif tentang makna menjadi Yahudi,

sambil mendukung perdamaian yang adil dan setara bagi rakyat Palestina dan Yahudi di seluruh dunia. Melalui berbagai tindakan nyata dan kampanye, JVP menunjukkan bahwa identitas Yahudi tidak harus selalu dikaitkan dengan Zionisme, melainkan dapat mewakili keadilan dan hak asasi manusia, menciptakan ruang bagi narasi alternatif yang lebih inklusif dan progresif.

Adapun dalam tulisan ini terdapat pula keterbatasan yang terletak pada kurangnya sumber data yang tersedia untuk mendukung analisis yang lebih mendalam mengenai gerakan JVP. Sebagian besar sumber yang digunakan berasal dari publikasi JVP sendiri dan beberapa artikel akademis yang membatasi perspektif yang lebih luas dalam melihat bagaimana gerakan ini berinteraksi dengan kelompok lain atau bagaimana JVP dipandang dari luar komunitas Yahudi. Hal ini menyebabkan kurangnya keberagaman sudut pandang dan analisis yang lebih kaya terhadap dampak gerakan ini di tingkat global. Untuk penelitian lebih lanjut, diperlukan penambahan referensi dari berbagai sumber independen dan lebih banyak studi tentang respons global terhadap JVP serta pengaruhnya terhadap gerakan keadilan sosial yang lebih luas.

D. Daftar Pustaka

- Bakry, U. S. (2020). *Multikulturalisme & Politik Identitas* (Y. S. Hayati (ed.)). Rajawali Pers.
- Becker, A. (2024). *American Jewish Peace Archive: Julie Iny*. Hannah Arendt Center for Politics and Humanities at Bard College. <https://hac.bard.edu/amor-mundi/american-jewish-peace-archive-julie-iny-2024-03-10>
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations* (Glen M Broom (ed.); 9th ed.). Prentice Hall.

- Freedman, E. (2023). Q&A: Noam Chomsky on Palestine, Israel and the state of the world. (*Executive Producer*). <https://www.aljazeera.com/features/2023/4/9/qa-noam-chomsky-on-palestine-israel-and-the-state-of-the-world>
- Golembewski, C. (2024). *Anti-Defamation League*. Encyclopedia Britannica.
- Jefkins, F. (1994). *Public Relations*. PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Jefkins, & William, F. (1994). *Public Relations Techniques* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- JVP. (2015). *Settler colonialism, white supremacy, and the “special relationship” between the U.S. and Israel*. Jewishvoiceforpeace.Org. <https://www.jewishvoiceforpeace.org/2015/03/10/settler-colonialism-white-supremacy-and-the-special-relationship-between-the-u-s-and-israel/>
- JVP. (2016). *G4S Divestment Campaign*. Jewishvoiceforpeace.Org. <https://www.jewishvoiceforpeace.org/resource/g4s/>
- JVP. (2017). *Zionism and Anti-Zionism*. Jewish Voice for Peace. <https://www.jewishvoiceforpeace.org/faq/>
- JVP. (2020). *DX Campaign Update: The National Uprising Against Policing*. Deadlyexchange.Org. <https://deadlyexchange.org/>
- JVP. (2021). *Tell Congress: ARMS EMBARGO NOW*. Act.Jewishvoiceforpeace.Org. <https://act.jewishvoiceforpeace.org/a/arms-embargo-now>

- JVP. (2023). *JVReport 2023*.
<https://www.jewishvoiceforpeace.org/wp-content/uploads/2023/11/JVP-Annual-Report-2023.pdf>
- JVP. (2023b). *JVP Annual Report 2023*. Jewishvoiceforpeace.Org.
- JVP. (2024a). *Jewish Voice for Peace*. Jewishvoiceforpeace.Org.
<https://www.jewishvoiceforpeace.org/>
- JVP. (2024b). *Tell TIME: Stop normalizing genocide*.
 Jewishvoiceforpeace.Org.
<https://www.jewishvoiceforpeace.org/resource/tell-time-stop-normalizing-genocide/>
- JVP. (2024c). *Tell your school board: Reject the ADL*.
 Jewishvoiceforpeace.Org.
<https://www.jewishvoiceforpeace.org/resource/reject-the-adl/>
- Kasali, R. (2008). *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (7th ed.). PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Kharismawati, A. (2009). *Perkembangan Antisemitisme: Dalam Perspektif Hubungan Internasional*. Universitas Airlangga.
<http://repository.unair.ac.id/18416>
- NGO Monitor. (2024). *Jewish Voice For Peace*. NGO Monitor.
https://www.ngo-monitor.org/ngos/jewish_voice_for_peace_jvp_/
- Nieuwhof, A. (2009). *Veolia still intertwined with Israel's occupation*. Bdsmovement.Net.
<https://bdsmovement.net/news/veolia-still-intertwined-israels-occupation>
- Oliver, S. (2007). *Public Relations Strategy*. Kogan Page Limited.

- Palestinian BDS National Committee. (2021). *Global Campaign: STOP G4S*. Bdsmovement.Net. <https://bdsmovement.net/stop-g4s>
- Pauzian, M. H. (2023). Konsep Tuhan dan Ajaran Agama Yahudi. *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 19(2), 263–284. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Religi/article/view/4564>
- Promised Land Museum. (2024). *Jewish Voice for Peace*. Promisedlandmuseum.Org.
- Rockefeller Brothers Fund. (2023). *A Jewish Voice for Peace, Inc*. Rbf.Org. <https://www.rbf.org/grantees/jewish-voice-peace-inc>
- Scott M. Cutlip, H., C. A., & M, B. G. (2000). *Effective Public Relations* (8th ed.). Prentice Hall.
- Soemirat, S. (2002). *Dasar-Dasar Public Relations*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2004). *Dasar-Dasar Public Relations*. ROSDA.
- Stilo, A. (2018). *Diogenes the Cynic*. Encyclopaedia Romana. https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/greece/hetairai/diogenes.html#:~:text=Alexander the Great was reported,my light%2C%22 he replied
- Stoner, E. (2010). *Campaign to end Caterpillar's bulldozer sales to Israel not over*. Wagingnonviolence.Org. <https://wagingnonviolence.org/2010/11/campaign-to-end-caterpillars-bulldozer-sales-to-israel-not-over/>

The Guardian. (2021). *We are Google and Amazon workers. We condemn Project Nimbus*. Www.Theguardian.Com. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/12/google-amazon-workers-condemn-project-nimbus-israeli-military-contract>

Tsani, A. F. (2021). *Al-Aqsa 25 Tahun Sejak Penggalan Terowongan*. Minanews.Net. <https://minanews.net/al-aqsa-25-tahun-sejak-penggalan-terowongan/>

Wolfe, P. (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. . . *Journal of Genocide Research*, 8(4), 387–409. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14623520601056240?needAccess=true> %0A